



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM;
- 2 Tempat lahir : Ujung Pandang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 28 Maret 1967;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Toddopuli X Baru Griya Puspita Sari A3/5 RT.
001/RW.011 Kelurahan Borong Kec. Manggala
Kota Makassar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan PT. Pelindo IV (Persero);

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **HARMIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "HARMIN, S.H., & REKAN" berlatar di Jl. Anuang No. 130 Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Email: harminadvokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl: 2 Februari 2023 No. : 62/Pid.TPK/2023/KB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama*" sebagaimana dakwaan Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM berupa pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.631.700.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 013 tanggal 22 Februari 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana;
 2. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 719 sebesar Rp. 4.246.713.150,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 132 sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 24 Februari 20171 (Satu) Lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 006 sebesar Rp. 508.740.000,- tanggal 04 Januari 2018;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 383 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Mei 20171 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 030 sebesar Rp. 7.374.186.300,- tanggal 19 Januari 2018;
5. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 526 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 Juni 2017;
6. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 613 sebesar Rp. 159.200.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 623 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Juli 2017;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 651 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Agustus 2017;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 674 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 10.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 20171 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000001/PPH23/II/2018 tanggal 05 Februari 2018;
- 11.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus ;
- 12.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 727 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 741 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017.
14. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 742 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 851 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2017;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 831 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 04 Oktober 2017;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 605 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 07 November 2017;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 561 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 11 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 583 sebesar Rp. 17.376.800,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 584 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 606 sebesar Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 607 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 758 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 September 2017;

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (Satu) Rangkap Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2017 dari rekening Muhammad Riandi ke Rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 128,627,240,-;
- 25.1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana Nomor : 018/SPJB/421671/PP-BK/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Sirtu untuk Proyek Makassar New Port Lanjutan Paket-B;
- 26.1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor : 012/SPJB/421503/PP/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;
- 27.1 (satu) Eksampler Asli Addendum I Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor: 012/ADD-1/SPJB/421503/PP/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.
- 28.1 (satu) Eksampler Asli Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor : 012/ADD-2/SPJB/421503/PP/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;
- 29.2 (dua) lembar Monitoring Realisasi Pengadaan Material Paket-A dan Paket-B yang oleh PT. PP (Persero) Tbk;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi Buku Kas pemasukan dan pengeluaran untuk Kegiatan Sirtu bulan Juli 2017;
- 31.1 (satu) rangkap asli Nota Kesepahaman Nomor: 005/MOU/PP-BK.KSO/MNP/XII/2016 tanggal 27 desember 2016 antara PT. PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana terkait kegiatan reklamasi Proyek Makassar New Port;
- 32.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 September 2017 ke rekening an. Dody Prayoga sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan tujuan transaksi sewa kapal untuk satu bulan;
- 33.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit excavator Hyundai PC-200 selama 200 jam untuk pek. Unloading pasir pada program MNP Makassar, ditambah Rp. 41.000.000 untuk pembayaran BBM Kapal;

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran mob de mob alat excavator PC.200 1 unit dari Maros – Program MNP Makassar;
- 35.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 17.002.900,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 2.500;
- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 8.501.450,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 1.250;
- 37.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 24 pemasukan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV.Risma Buana tanggal 31 Desember 2002;
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy surat kuasa dari Rudy Lai kepada Sohra Abbas perihal menjalankan proyek proyek reklamasi dermaga dan Makassar New Fort Makassar-Sulawesi Selatan;
- 39.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 1.575.000.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Mei 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- 42.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 385 sebesar Rp. 245.868.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 43.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 429 sebesar Rp. 255.893.250,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;
- 44.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 530 sebesar Rp. 190.444.500,- (serratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lija ratus rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 45.1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK. 252/KP.304/DUT-2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Kepada Ir. Kusumahadi Setya Jaya, MM Nip. 467031475, dengan jabatan baru Plh. Direktur Utama pada PT. Nusantara Terminal Service);
- 46.1 (satu) Eksemplar fotocopy Akta V Nomor 14 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Penambahan Modal PT. Nusantara Terminal Service oleh Ananda Fauz Iwan, SH, M.Kn;
- 47.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara kerjasama Jasa Kepelabuhan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 1 September 2016;
- 48.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 08 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 4 Mei 2015;
- 49.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Nusantara Terminal Service Nomor : PD 01 Tahun 2014 Tgl 17 Pebruari 2014 Tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Nusantara Terminal Service;
- 50.1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit terpadu PT. Nusantara Terminal Service Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018.
- 51.1 (satu) bundel Asli lampiran Dokumen penjelasan atas Hasil pemeriksaan Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018;
- 52.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- 53.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 16 Tahun 2020 Tgl 6 April 2020 Tentang Pedoman Mekanisme Pengendalian Anggaran Beban dan Investasi di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor : KEP-3/KPI.IV/2013, Nomor : SK14/HK 301/DT-2013, Nomor : 06/SK/DPP/SPP.IV/1/2013 Tentang Panduan Good Corporate

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tanggal Maret 2013;

55.1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor : SK.179A/KPI.IV/IX-2017, Nomor : SK.080/HM.001/DUT-2017, Nomor:SK.15/DPP/SPPI.IV/12/MKS-2017 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO);

56.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service Tanggal 16 November 2016;

57.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Nomor : RIS-02/RUPS-RKAP/NTS-2016;

58.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 Nomor : 017/RR/NTS/V/2019;

59.1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat PELINDO 4 Nomor : 2/KU.201/I/DSU.2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Tata Kelola Penggunaan Uang Muka;

60.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta I nomor 3 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pendirian Perseroan terbatas oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn;

61.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perusahaan II SK. Menteri Hukum Perundang-Undangan RI Nomor : C-442.HT.03 – Th. 2000 Tanggal 28 Juni 2000;

62.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta III Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Nomor 09 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS oleh Nanda Faiz, SH. MH;

63.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta IV Keputusan Pemegang Saham PT. Nusantara Terminal Service Nomor 13 Tanggal 19 Juli 2016 Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris;

64.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VI Nomor 04 Tanggal 11 April 2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Modal oleh Notaris Nanda Faiz, SH. MH;

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VII Nomor 03 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penetapan Definitif Direksi PT. Nusantara Terminal Service oleh Nanda Faiz, SH. MH.
 - 66.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VIII Nomor 21 Tgl 11 Juli 2019 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Oleh Notaris Ahmad Tauzan Siata, SH. M,Kn.
 - 67.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2017, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service.
 - 68.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2018, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
 - 69.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2019, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
 - 70.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Februari Tahun 2020 Nomor 1520053309999 dan Nomor 152.055688.8812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
 - 71.1 (Satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2016 dan RKAP Tahun 2017 PT. Nusantara Terminal Service;
 - 72.1 (satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2017 dan RKAP Tahun 2018 PT. Nusantara Terminal Service;
 - 73.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2018 PT. Nusantara Terminal Service;
 - 74.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2019 PT. Nusantara Terminal Service.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir Kusmahadi Setya Jaya, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
 - 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4 Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikembakikan kepada yang berhak;
 - 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah pula mendengar pembelaan pribadi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan semoga Terdakwa mendapatkan putusan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan maha Adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Ia terdakwa **Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M.** selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama dengan **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 yang dibukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn tanggal 07 Juli 2017, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Nusantara Terminal Service yaitu di Lantai 1 Gedung PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Jl. Soekarno No. 1 Kota Makassar atau Jln. H.I.A. Saleh Daeng Tompo No. 11 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** melaksanakan kegiatan **yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan**



bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017 tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), dan Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Jasa Kepelabuhanan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni telah memperkaya orang lain yaitu Sohra Abbas selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebesar **Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah merupakan BUMN yang 100 persen sahamnya adalah dimiliki oleh negara. Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1991 tentang Perubahan Bentuk Perum Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan. Didirikan juga berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan dan Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- Pada tanggal 11 Oktober 2013, berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris



Nanda Fauziwan, SH.M.Kn., PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Terminal Services dan telah disahkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan saudara Sdr. Sabaruddin selaku Direktur Utama PT. Nusantara Terminal Services, yang berdasarkan angka 1 huruf b secara tegas dinyatakan "*Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: S-499/MBU/2013 perihal Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT. Nusantara Terminal Service yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada minuta aktaini.*"

- Pada awal berdiri, besarnya modal dasar adalah Rp. 25.900.000.000,-, sedangkan modal yang ditempatkan/disetor adalah sebanyak 25 % dari modal dasar yaitu sebanyak Rp. 6.475.000.000,- dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai pemegang saham dan Rp. 75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Selanjutnya, pada tahun 2016, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan penambahan modal sebanyak tiga kali, dengan rincian:
Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 975.000.000,-
Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 35.050.000.000,-
Sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn. Nomor: 4 Tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services, maka modal dasar ditingkatkan menjadi Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Tanggal 11 Desember 2015, melalui Akta Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2015, Adapun isi dari Akta tersebut antara lain:
 - Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bongkar muat dan kegiatan logistik, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan;



- Kegiatannya berupa:
 - a) Bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*;
 - b) Usaha Angkutan Multimoda;
 - c) Keagenan Kapal;
 - d) Pelayaran;
 - e) Marine Service;
 - f) Properti;
 - g) Pertambangan; dan
- Kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada kegiatan ekspedisi muatan, kapal lau yang meliputi jasa kepengurusan transportasi dan menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pelayanan terminal pelabuhan, pelayanan bongkar muat penyediaan tenaga operator alat, pengoperasian alat, dan penyewaan alat.

- Bahwa dalam hubungan kerja/kegiatan, setiap tahun PT. Nusantara Terminal Services menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Terhadap RKAP, selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Setelah disetujui, selanjutnya dibawa ke RUPS dan disahkan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ada dalam RKAP, biasanya melalui penunjukkan langsung oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Begitupun dengan pelaporan, maka PT. Nusantara Terminal Services membuat pelaporan kegiatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), baik berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), terdakwa Ir.KUSMAHADI SETYA JAYA diangkat sebagai Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services.

- Bahwa pada tahun 2017 PT. Nusantara Terminal Services melakukan kerjasama dengan CV. Risma Buana untuk 2 kegiatan yaitu :

Kerjasama dalam hal suplay pasir muara sungai maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port;

Kerjasama dalam hal suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Sdr. Rudy Lai (Direktur CV. Risma Buana) memberikan kuasa kepada Sdr. Sohra Abbas dihadapan Notaris Andi



Asrul Sukma, SH.,M.Kn untuk memberikan kuasa mewakili untuk menjalankan perseroran (CV. Risma Buana) untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar New Port Makassar Sulawesi Selatanyang dibukukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn pada tanggal 07 Juli 2017.

- Bahwa kerjasama PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana diuraikan sebagai berikut :

KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR MUARA SUNGAI MAROS UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT

- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notari Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Services mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan
- Nilai Kontrak adalah **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak.



- c. Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama)
- d. Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **01 Maret 2017** PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang diwakili oleh Nawang Sri Retno K selaku Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Pasok PT. Pembangunan Perumahan, Yul Ari selaku Kepala Divisi Infrastruktur 2 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan I Made Kartu selaku Project Manager PT. PP (Persero) Tbk untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Rima Buana Melakukan **Perjanjian Jual Beli** Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/SPBJ/421503/PP/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesepakatan antara lain :
- Pasal 3
- Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Pasir Sungai dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.
- Pasal 4
- Harga satuan Rp. 68.000,- per kubik, volume yang ditetapkan 300.000 m3 dengan nilai kontrak Rp. 20.400.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan.
- Pasal 5
- Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017
- Pasal 8
- Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli.
- Bahwa pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1	132	24 Februari 2017	Rp. 1.575.000.000,-	Pemindah bukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
2	383	08 Mei 2017	Rp. 550.000.000,-	Pemindah bukuan, via



				mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
3	526	21 Juni 2017	Rp. 60.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
4	613	25 Juli 2017	Rp. 159.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
5	623	28 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
6	651	08 Agustus 2017	Rp. 150.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
7	674	10 Agustus 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
8	700	21 Agustus 2017	Rp. 134.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
9	726	31 Agustus 2017	Rp. 75.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
10	727	31 Agustus 2017	Rp. 144.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
11	741	04 September 2017	Rp. 108.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
12	742	04 September 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
13	831	04 Oktober 2017	Rp. 100.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
14	851	13 Oktober 2017	Rp. 750.000.000,-	Pemindah bukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
			Rp. 4.705.000.000,-	

- Bahwa dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diuraikan sebagai berikut :
1. Pengeluaran kas tanggal 24 Februari 2017 sebesar **Rp. 1.575.000.000,-** (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dana tersebut dikeluarkan **sebelum** CV. Risma Buana **melakukan perjanjian** jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Pembangunan Perumahan dan **tidak didukung** dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Permohonan diajukan oleh Hj. Sohra Abbas tertanggal 23 Februari 2017 untuk pelaksanaan awal pengadaan dan pengiriman pasir sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port yang dikeluarkan **tanpa verifikasi keuangan** dan **tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV** selaku Pemegang Saham sesuai yang diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016.

2. Pengeluaran Kas tanggal 08 Mei 2017 sebesar **Rp. 550.000.000,-** (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka Kegiatan Makassar New Port, dana tersebut dikeluarkan **tanpa permohonan dari CV. Risma Buanatanpa verifikasi keuangan dan tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV** selaku Pemegang Saham sesuai yang diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016
3. Pengeluaran kas secara Tunai kepada Hj. Sohra sebanyak 2 kali yaitu :
 - tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4. Pengeluaran kas secara tunai kepada Sdr. Muh. Riandi (Staf Marketing PT. NTS) sebanyak 9 kali sebesar **Rp. 1.670.600.000,-** (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yaitu :
 1. 25 Juli 2017 sebesar Rp. 159.000.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
 2. 28 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 3. 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 4. 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 5. 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 134.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
 6. 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
 7. 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
 8. 04 September 2017 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 04 September 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dari Keterangan Nur Aisyah selaku Staf Keuangan PT. Nusantara Terminal Services bahwa **atas perintah Kusmahadi** yang menunjuk Sdr. Riandi untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai untuk transaksi keuangan dari PT. Nusantara Terminal Services kepada CV. Risma Buana.

- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port :

- 1) Pengiriman tanggal 10 Juni 2017, Volume 2.553,46 m3 dengan pembayaran Rp. 173.635.280,-
- 2) Pengiriman tanggal 26 Juli 2017, Volume 1.209,72 m3 dengan pembayaran Rp. 82.260.960,-
- 3) Pengiriman tanggal 27 Juli 2017, Volumen 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
- 4) Pengiriman tanggal 28 Juli 2017, Volume 1.282,82 m3 dengan pembayaran Rp. 87.231.760,-
- 5) Pengiriman tanggal 07 Agustus 2017, Volume 2.817,26 m3 dengan pembayaran Rp. 191.573.680,-
- 6) Pengiriman tanggal 09 Agustus 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
- 7) Pengiriman tanggal 11 Agustus 2017, Volume 1.383,42 m3 dengan pembayaran Rp. 94.072.560,-
- 8) Pengiriman tanggal 20 Agustus 2017, Volume 908,87 m3 dengan pembayaran Rp. 61.803.160,-
- 9) Pengiriman tanggal 23 Agustus 2017, Volumen 1.185,27 m3 dengan pembayaran Rp. 80.598.360

Total Volume **14.117,094 m3** dengan pembayaran **Rp. 960.019.920,-**

- Bahwa total pembayaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana dilakukan perhitungan volume seharusnya adalah sebanyak 69.200 m3 (Rp.4.705.600.000,- / Rp. 68.000) sedangkan PT. Pembangunan Perumahan mulai dari bulan Maret s.d Nopember 2017 hanya menerima pasir sungai dengan volume Rp. 14.117, 094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,- sehingga selisih antara pembayaran ke CV. Risma Buana dengan pembayaran dari PT. PP ke Risma Buana sebesar **Rp. 3.745.580.080,-** (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 55.022,905 m3.
- Bahwa Pembayaran PT. Nusantara Terminal Service ke CV. Risma Buana sebesar Rp. 4.705.600.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hanya mampu mengembalikan dana sebesar Rp.

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.310.950.464,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta).

- Bahwa Dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana adalah selisih antara Dana yang dikeluarkan oleh PT. NTS ke CV. Risma Buana dikurangi dana yang telah dikembalikan yaitu Rp. 4.705.600.000 (-) Rp. 2.310.950.464 sebesar Rp. 2.150.373.816,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)

KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR GUNUNG/SIRTU DARI KABUPATEN GOWA UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT

- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- a. Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan
- b. Nilai Kontrak adalah **Rp. 75.000,-** (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak.
- c. Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama)

d. Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017** KSO PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Bumi Karsa yang diwakili oleh Yul Ari Pramuraharjo selaku Ketua PP-BK KSO, Kamaluddin selaku Wakil KM PP-BK KSO, Helmi Adam selaku Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B, Abdullah selaku Deputy Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Risma Buana Melakukan **Perjanjian Jual Beli** Pengadaan dan Pengiriman Sirtu Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 018/SPBJ/421671/PP-BK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesepakatan antara lain :

Pasal 3

Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Sirtu dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Makassar Ner Port Lanjutan Paket-B pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.

Pasal 4

Harga satuan **Rp. 80.000,-** per kubik, volume yang ditetapkan **200.000 m3** dengan nilai kontrak **Rp. 16.000.000.000,-** (Enam Belas Milyar Rupiah) sudah termasuk PPH serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan.

Pasal 5

Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 31 Mei 2018

Pasal 8

Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli.

- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman SIRTU untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B :

Tanggal Pengiriman	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
12-12-17	1.890,64	m3	80.000,00	151.251.200,00
18-12-17	345,05	m3	80.000,00	27.604.000,00
19-12-17	438,78	m3	80.000,00	35.102.400,00
20-12-17	196,78	m3	80.000,00	15.742.400,00

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-12-17	448,49	m3	80.000,00	35.879.200,00
22-12-17	465,30	m3	80.000,00	37.224.000,00
23-12-17	490,68	m3	80.000,00	39.254.400,00
25-12-17	76,02	m3	80.000,00	6.081.600,00
26-12-17	589,26	m3	80.000,00	47.140.800,00
27-12-17	309,29	m3	80.000,00	24.743.200,00
28-12-17	15,41	m3	80.000,00	1.232.800,00
29-12-17	92,90	m3	80.000,00	7.432.000,00
30-12-17	84,32	m3	80.000,00	6.750.400,00
06-01-17	84,01	m3	80.000,00	6.720.800,00
07-01-17	284,93	m3	80.000,00	22.794.400,00
08-01-17	599,25	m3	80.000,00	47.490.000,00
09-01-17	722,09	m3	80.000,00	57.767.200,00
10-01-17	589,38	m3	80.000,00	47.150.200,00
11-01-17	795,65	m3	80.000,00	63.652.000,00
12-01-17	662,65	m3	80.000,00	53.012.000,00
13-01-17	957,61	m3	80.000,00	76.608.800,00
14-01-17	32,72	m3	80.000,00	2.617.600,00
15-01-17	1.003,21	m3	80.000,00	80.256.800,00
16-01-17	784,24	m3	80.000,00	62.739.200,00
17-01-17	611,11	m3	80.000,00	48.888.800,00
18-01-17	852,54	m3	80.000,00	68.203.200,00
19-01-17	612,09	m3	80.000,00	48.967.200,00
20-01-17	603,11	m3	80.000,00	48.248.800,00
21-01-17	18,90	m3	80.000,00	1.512.000,00
22-01-17	88,65	m3	80.000,00	7.092.000,00
23-01-17	70,97	m3	80.000,00	5.677.600,00
23-02-18	8,70	m3	80.000,00	696.000,00
01-03-18	293,87	m3	80.000,00	23.509.600,00
02-03-18	55,90	m3	80.000,00	4.472.000,00
05-03-18	27,39	m3	80.000,00	2.191.200,00
06-03-18	141,96	m3	80.000,00	11.356.800,00
07-03-18	221,66	m3	80.000,00	17.732.800,00
08-03-18	251,26	m3	80.000,00	20.100.800,00
09-03-18	254,38	m3	80.000,00	20.350.400,00
10-03-18	249,24	m3	80.000,00	19.939.200,00
12-03-18	305,60	m3	80.000,00	24.448.000,00
13-03-18	454,23	m3	80.000,00	36.338.400,00
14-03-18	657,62	m3	80.000,00	52.602.600,00
15-03-18	650,16	m3	80.000,00	52.012.800,00
16-03-18	635,13	m3	80.000,00	50.810.400,00
17-03-18	574,98	m3	80.000,00	45.998.400,00
18-03-18	179,40	m3	80.000,00	14.352.000,00
19-03-18	371,61	m3	80.000,00	29.728.800,00
20-03-18	139,80	m3	80.000,00	11.184.000,00
24-03-18	90,37	m3	80.000,00	7.229.600,00
25-03-18	103,45	m3	80.000,00	8.276.000,00
01-04-18	588,38	m3	80.000,00	47.070.400,00
JUMLAH				1.685.694.400,00

- Bahwa pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1.	561	11 Juli 2017	Rp. 220.500.000,-	No. JKK 561,583,584,606
2.	583	18 Juli 2017	Rp. 17.376.800,-	
3.	584	18 Juli 2017	Rp. 220.500.000,-	

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



4.	606	25 Juli 2017	Rp. 18.333.700,-	sudah dibuatkan nota tagihan
5.	607	25 Juli 2017	Rp. 177.748.200,-	Awalnya 220.500.000 akan tetapi sudah dikembalikan 42.751.800 dan sudah dibuat nota tagihan.
6.	758	13 September 2017	Rp. 220.500.000,-	Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh Sdr. Riandi.
Total Transfer NTS ke CV. Risma Buana			Rp. 874.958.700,-	

- Bahwa dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diuraikan sebagai berikut :
- Pengeluaran Kas tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 237.876.800,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk 2 transaksi yaitu senilai **Rp. 220.500.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor : 01/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 10 Juli 2017 yang disetujui oleh **Ashar Kadir selaku Direktur** dan diketahui oleh **Kusmahadi Setya Jaya selaku Direktur Utama**. Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening CV. Risma Buana namun dicairkan secara tunai. Selain itu kekurangan uang muka tahap I sebesar dan **Rp. 17.376.800,-** (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :02/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 18 juli 2017.
 - Pengeluaran Kas tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 238.833.700,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas 2 (dua) transaksi yaitu Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :02/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 18 juli 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama



PT. NTS. Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening CV. Risma Buana namun dicairkan secara tunai.

- Pengeluaran Kas tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :03/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 25 Juli 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS namun yang digunakan hanya **Rp. 177.748.200,-** (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan sisa dana tersebut senilai Rp. 42.751.800,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah dikembalikan.
- **Pengeluaran Kas tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :04/OPS. SRTU-PP/VIII/NTS-2017** tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS (**Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh Sdr. Riandi.**)
- Bahwa dari semua pengeluaran Kas PT. NTS kepada CV. Risma Buana untuk membiayai suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar **Rp. 874.958.700,-** sementara nota yang sudah dilunasi / sudah dikembalikan oleh CV. Risma Buana sebesar **Rp. 698.080.500,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 254.868.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 255.893.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 187.319.250,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa Dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana untuk suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar Rp. 874.958.700,- (-) Rp. 698.080.500,- yaitu **Rp. 236.250.000,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Untuk No. JKK 758 sebesar Rp. 220.000.000,- tidak dibuatkan nota tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diambil oleh Sdr. Muh. Riandi yang merupakan Staf Marketing PT. Nusantara Terminal Service dan uang tersebut belum dikembalikan.

- Terdapat selisih yang belum dibayarkan CV. Risma Buana sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir sungai Maros dan pasir gunung/sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port senilai **Rp. 5.580.558.700,-** (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa uang yang diterima CV. Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kegiatan tersebut senilai **Rp. 4.948.858.700,-** (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Bahwa Perbuatan terdakwa Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M. bersama-sama dengan SOHRA ABBAS yang telah melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017 bertentangan dengan:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang secara tegas mengatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik NegaraPasal 12 maksud dan tujuan Pendirian Perseroan adalah :

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a : menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing Kuat dan
- Huruf b : mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan
- c. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Kas dan Lalulintas Keuangan Perseroan :
- 1) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pendapatan operasi Kantor Cabang ditampung dalam rekening pendapatan sedangkan pembiayaan operasional Kantor Cabang dipenuhi dari rekening pembiayaan;
 - 2) Pasal 12 ayat (3) poin b menyatakan bahwa penerimaan uang tunai maupun giral dalam jumlah yang material harus segera disetorkan ke rekening bank paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - 3) Pasal 13 ayat (4) mengatakan bahwa pendapatan hasil penempatan uang harus dibukukan sesuai masa percobaannya.
- d. Peraturan Direksi PT. Nusantara Terminal Services Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Nusantara Terminal Services yang dalam Bagian Uraian Tugas Manager Keuangan, SDM dan UMUM angka 2 huruf e disebutkan bahwa uraian tugas operasional (spesifik bidang) angka 2 huruf e adalah melaksanakan verifikasi nota tagihan, bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank serta pengendalian barang yang terkait dengan bidang keuangan.
- e. Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero)
- 1) Pasal 2 Prinsip Dasar Pendirian Anak Perusahaan ayat 1 yang menyatakan Anak Perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari Perseroan untuk menopang kesinambungan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan;
 - 2) Pasal 3 Sasaran Pendirian Anak Perusahaan :

Huruf a : Meningkatkan kapasitas, efisiensi dan produktivitas pelayanan, dan pengusahaan jasa kepelabuhanan

Huruf b : Meningkatkan pendapatan dan laba usaha guna mendukung kontribusi terhadap penerimaan Perseroan

Huruf c : mengurangi beban Perseroan dalam pembiayaan investasi.
 - 3) Pasal 10 ayat (3) huruf l yang mengatakan bahwa Direksi anak perusahaan berkewajiban untuk menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan”

f. Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Jasa Kepelabuhanan dan Pendayagunaan Aset di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

1) Pasal 3 huruf c : Kerjasama dengan Mitra Usaha dilakukan dengan memperhatikan asaskehati-hatian (prudent) dengan menghitung/mengelola risiko yangdapat diterima Perseroan (manajemen risiko);

2) Pasal 4 Angka 1 :

Huruf c : Kerjasama harus dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkanserta terbebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme”

Hurufe : Pemilihan mitra usaha harus didasarkan atas prinsip akuntabilitas yaitu dilaksanakan melalui seleksi terhadap mitra usaha yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku”

Huruf h : Pelaksanaan kerjasama harus memenuhi kelayakan ditinjau dari berbagai aspek yang komprehensif berdasarkan hasil studi kajian yang memadai”

3) Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa etika dalam kerjasama dengan mitra usaha adalah sebagai berikut :

Huruf h : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang merugikan Perseroan”

Huruf g : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak memberi hadiah, imbalan, atau berupa apapun kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

4) Pasal 8 Kriteria Segmen Usaha dan/atau Aset Tetap dapat dikerjasamakan

Ayat (1) : Suatu segmen usaha dan/atau Aset Tetap dapat dikerjasamakan apabila memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut ini :

- Telah dilakukan perhitungan secara komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat meningkatkan Pendapatan maupun pelayanan;
- Memberikan nilai tambah bagi Perseroan yang selain memberikan peningkatan pendapatan juga terjadi



transfer pengetahuan dan teknologi dibandingkan apabila usaha tersebut dijalankan sendiri oleh Perseroan;

- Perbandingan dan perhitungan aspek rasio bisnis (risk) dan pengembalian (return) bisnis lebih menguntungkan apabila segmen usaha atau Aset Tetap tersebut dilakukan kerja sama dengan mitra usaha.

Ayat (3) : Dalam rangka efisiensi, Optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi segmen usaha, sebelum melakukan kerja sama, setiap unit kerja harus memperhatikan availability dan utilisasi aset, potensi pasar serta kontribusi profit margin dari masing-masing aset dan segmen usaha.

5) Pasal 9 Bentuk Kerjasama ayat (2)

Bentuk Kerja sama dengan mitra usaha wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Setiap bentuk kerja sama dapat dilakukan apabila secara teknis dan/atau ekonomis dapat menunjang kegiatan utama perusahaan;
- Setiap bentuk kerja sama dapat dilakukan apabila Aset yang ada kurang optimal apabila dimanfaatkan untuk kegiatan utama Perseroan;
- Setiap bentuk kerja sama harus memberikan tambahan pendapatan serta tidak menimbulkan beban yang melebihi pendapatan yang dihasilkan Perseroan.
- Nilai Kompensasi atas Kerja sama ditentukan oleh Tim Kerja sama; dan
- Setiap bentuk Kerja sama dengan Mitra Usaha wajib dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian Kerjasama.

6) Pasal 10 ayat (3) huruf I yang menyatakan bahwa Direksi Anak Perusahaan berkewajiban untuk menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan.

7) Pasal 11 Perencanaan Kerjasama

Ayat 1 : Perencanaan wajib dilakukan secara komprehensif yang didasarkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/Business Plan termasuk perencanaan kerja sama usaha dengan penyiapan peta potensi usaha;



Ayat 6 : Program kerjasama sedapat mungkin didukung oleh tersedianya:

- Mapping/peta potensi hinterland cabang-cabang di lingkungan Perseroan;
- Peta potensi usaha dan pendayagunaan asset;
- Data dan informasi yang relevan.

Ayat 9 : Rencana kerja sama yang belum termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (pasal 11)

- Menyusun proposal dan studi kelayakan;
- Mengajukan permohonan rencana kerja sama kepada dewan komisaris;
- Mengajukan permohonan rencana kerja sama kepada pemegang saham selaku RUPS untuk ijin prinsip setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas.

8) Pasal 14 Kewenangan Pemberian Persetujuan:

Ayat 2 : Kewenangan pemberian persetujuan kerja sama dengan mitra usaha untuk periode waktu jangka pendek diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun diberikan kepada direksi dengan ketentuan :

- Didukung oleh kajian yang komprehensif;
- Melampirkan pakta integritas yang ditandatangani setingkat general manager dan para senior manager terkait;
- Telah ditampung dalam RKAP tahun berjalan atau tahun sebelumnya
- Melaporkan kepada dewan komisaris tentang kerja sama tersebut.

9) Pasal 26 Penyiapan Rancangan Perjanjian Kerja sama

Ayat (4) : Perjanjian kerja sama sebagai pedoman kerja sama minimal harus mengatur hal-hal sebagai berikut:

- para pihak, termasuk identitas dan dasar kewenangan pihak yang menandatangani;
- objek Perjanjian Kerjasama;
- lingkup kegiatan yang sudah disepakati;
- saat mulai dan Jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
- hak dan kewajiban para pihak, termasuk alokasi risiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompensasi, cara pembayaran, dan mekanisme penyesuaiannya;
- jaminan pelaksanaan (sinking fund) kecuali untuk Kerjasama Sewa Menyewa dan Kerjasama Pinjam Pakai dengan jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun;
- wanprestasi dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
- pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama serta konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk penyerahan kembali Objek Kerjasama kepada Perseroan;
- mekanisme pengambilalihan Objek Kerjasama sebelum berakhirnya Perjanjian apabila dibutuhkan oleh Perseroan;
- standar kualitas, kinerja, atau hasil yang diharapkan dari Kerjasama harus sesuai dengan lingkup kegiatan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian;
- identifikasi dan alokasi yang jelas dari berbagai risiko antara Perusahaan, Mitra Usaha dan pengguna jasa;
- Force Majeure;
- ketentuan yang menyatakan pembatalan Perjanjian dan denda bagi pihak-pihak terkait karena tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang sudah disepakati;
- perubahan ketentuan dan lingkup Perjanjian;
- mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah, mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan serta lembaga yang digunakan serta risiko-risiko yang timbul bagi masing-masing pihak;
- jaminan dan asuransi yang menjadi beban Mitra Usaha;
- penundaan transaksi bisnis yang terindikasi kecurangan dan/atau penyimpangan;
- addendum dan amandemen; dan
- jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pemeliharaan.

g. Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Services tanggal 16 Nopember 2016 yang memutuskan bahwa :

Halaman 29 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Untuk setiap pengeluaran diatas Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) harus diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nusantara Terminal Services dan Pemegang Saham Cq Direktur Keuangan, selama 6 bulan pertama tmt sejak tanggal berita acara direksi ini;
- 2) Penggunaan tambahan modal disetor tersebut agar sesuai dengan mekanisme dengan memephrhatikan prinsip prinsip tatakelola perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku;
- 3) Penambahan modal kerja sebesar Rp43.525.000.000,00 digunakan bertahap dan di batasi maksimal sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2016	7.500.000.000,00
2.	2017	12.000.000.000,00
3.	2018	7.750.000.000,00
4.	2019	8.290.000.000,00
5.	2020	7.985.000.000,00

- h. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: KEP-3/KPI.IV/2013, SK.14/HK.301/DT-2013, 06/SK/DPP/SPPI.IV/ I/2013 tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero),

- 1) Bab I Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance:

- **Transparansi (*transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perseroan. Transparansi ini diwujudkan dengan selalu berusaha untuk memeloporipengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas padainformasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukandengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dandisarankan oleh praktik terbaik *Good Corporate Governance*.

- **Akuntabilitas (*accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaansistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis



perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

- **Responsibilitas (pertanggungjawaban)**

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh Perseroan, pertanggungjawaban ini diwujudkan dengan Selalu berusaha menjadi warga korporasi yang baik, Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Selalu mengusahakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan dalam batas-batas etika bisnis yang sehat.

- **Kemandirian (*independency*)**

Yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- **Kewajaran (*fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan mendapat perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bab VI Kebijakan Perseroan, Integritas Dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan : Kebijakan Perseroan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai Perseroan serta pihak yang terkait melakukan setiap transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral, atau bertentangan dengan integritas Perseroan. Transaksi tersebut antara lain pemberian atau



penerimaan suap, hadiah yang bernilai tinggi atau imbal balik yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan atau untuk kepentingan pribadi.

3) Tujuan *Good Corporate Governance*.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan.

- Bahwa terkait adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017, dan adanya pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana melalui Sohra Abbas selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana dan Muhammad Riandi selaku Staf Marketing PT. Nusantara Terminal Services telah memperkaya Sohra Abbas sebesar **Rp.**

631.700.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M. bersama-sama dengan Sohra Abbas selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buanamerugikan keuangan negara cq. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cq. PT. Nusantara Terminal Services mengalami kerugian sebesar **Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia terdakwa **Ir.KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M.** selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama dengan **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 yang dibukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn tanggal 07 Juli 2017, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Nusantara Terminal Service yaitu di Lantai 1 Gedung PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Jl. Soekarno No. 1 Kota Makassar atau Jln. H.I.A. Saleh Daeng Tompo No. 11 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni untuk kepentingan terdakwa sendiri serta pihak lain telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017, tidak sesuai dengan Tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi yang tercantum dalam Pasal 11 pada Akta Pendirian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor 03 melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.Kn di Jakarta**

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013, **telah mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni telah mengutungkan orang lain yaitu **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebesar **Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah merupakan BUMN yang 100 persen sahamnya adalah dimiliki oleh negara. Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1991 tentang Perubahan Bentuk Perum Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan. Didirikan juga berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan dan Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn., PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Terminal Services dan telah disahkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan saudara Sdr. Sabaruddin selaku Direktur Utama PT. Nusantara Terminal Services, yang berdasarkan angka 1 huruf b secara tegas dinyatakan *"Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: S-499/MBU/2013 perihal Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT. Nusantara Terminal Services yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada minuta aktaini."*

Halaman 34 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal berdiri, besarnya modal dasar adalah Rp. 25.900.000.000,-, sedangkan modal yang ditempatkan/disetor adalah sebanyak 25 % dari modal dasar yaitu sebanyak Rp. 6.475.000.000,- dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai pemegang saham dan Rp. 75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Selanjutnya, pada tahun 2016, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan penambahan modal sebanyak tiga kali, dengan rincian:
 - Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 975.000.000,-
 - Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 35.050.000.000,-Sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn. Nomor: 4 Tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services, maka modal dasar ditingkatkan menjadi Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Tanggal 11 Desember 2015, melalui Akta Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2015, Adapun isi dari Akta tersebut antara lain:
 - Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bongkar muat dan kegiatan logistik, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan;
 - Kegiatannya berupa:
 - a) Bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*;
 - b) Usaha Angkutan Multimoda;
 - c) Keagenan Kapal;
 - d) Pelayaran;
 - e) Marine Service;
 - f) Properti;
 - g) Pertambangan; dan
 - Kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada kegiatan ekspedisi muatan, kapal laut yang meliputi jasa kepengurusan transportasi dan menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pelayanan terminal

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan, pelayanan bongkar muat penyediaan tenaga operator alat, pengoperasian alat, dan penyewaan alat.

- Bahwa dalam hubungan kerja/kegiatan, setiap tahun PT. Nusantara Terminal Services menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Terhadap RKAP, selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Setelah disetujui, selanjutnya dibawa ke RUPS dan disahkan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ada dalam RKAP, biasanya melalui penunjukkan langsung oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Begitupun dengan pelaporan, maka PT. Nusantara Terminal Services membuat pelaporan kegiatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), baik berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), terdakwa R. KUSMAHADI SETYA JAYA diangkat sebagai Pelaksana Harian Direksi PT. Nusantara Terminal Services. Adapun tugas dan wewenang selaku Pelaksana Harian Direksi PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Pasal 11 (Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi) pada Akta Pendirian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor 03 melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 adalah:

Angka 1:

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan **untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan** serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Angka 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka

1. Direksi berwenang untuk :
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan
 - 6) Melakukan segala tindakan dan peraturan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi berkewajiban untuk :
- 1) **Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;**
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi;
 - 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntans Publik untuk di audit;



- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- 8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- 9) Menyampaikan Laporan Keuangan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya.
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini;
- 13) **Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;**
- 14) Memberikan laporan berkala menurut car dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- 17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, **anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta**



wajib melaksanakan **prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.**

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan **itikad baik dan kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- c. Tidak mempunyai **benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung** atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Tindakan yang dilakukan **anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi** yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

- Bahwa pada tahun 2017 PT. Nusantara Terminal Services melakukan kerjasama dengan CV. Risma Buana untuk 2 kegiatan yaitu :

Kerjasama dalam hal suplay pasir muara sungai maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port;

Kerjasama dalam hal suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Sdr. Rudy Lai (Direktur CV. Risma Buana) memberikan kuasa kepada Sdr. Sohra Abbas dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn untuk memberikan kuasa mewakili untuk menjalankan perseroran (CV. Risma Buana) untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar New Port Makassar Sulawesi Selatanyang dibukukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn pada tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa kerjasama PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana diuraikan sebagai berikut :

A. KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR MUARA SUNGAI MAROS UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT

- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notari Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Services mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- a. Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan
- b. Nilai Kontrak adalah **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak.
- c. Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama)
- d. Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **01 Maret 2017** PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang diwakili oleh Nawang Sri Retno K selaku Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Pasok PT. Pembangunan Perumahan, Yul Ari selaku Kepala Divisi Infrastruktur 2 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan I Made Kartu selaku Project Manager PT. PP (Persero) Tbk untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Risma Buana Melakukan **Perjanjian Jual Beli** Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai Proyek

Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/SPBJ/421503/PP/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesepakatan antara lain :

Pasal 3

Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Pasir Sungai dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.

Pasal 4

Harga satuan Rp. 68.000,- per kubik, volume yang ditetapkan 300.000 m3 dengan nilai kontrak Rp. 20.400.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan.

Pasal 5

Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017

Pasal 8

Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli.

- Bahwa pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1	132	24 Februari 2017	Rp. 1.575.000.000,-	Pemindah bukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
2	383	08 Mei 2017	Rp. 550.000.000,-	Pemindah bukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
3	526	21 Juni 2017	Rp. 60.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
4	613	25 Julli 2017	Rp. 159.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
5	623	28 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
6	651	08 Agustus 2017	Rp. 150.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
7	674	10 Agustus 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing



				PT. NTS
8	700	21 Agustus 2017	Rp.134.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
9	726	31 Agustus 2017	Rp. 75.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
10	727	31 Agustus 2017	Rp.144.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
11	741	04 September 2017	Rp.108.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
12	742	04 September 2017	Rp.350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
13	831	04 Oktober 2017	Rp.100.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
14	851	13 Oktober 2017	Rp.750.000.000,-	Pemindah bukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
			Rp. 4.705.000.000,-	

- Bahwa dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran kas tanggal 24 Februari 2017 sebesar **Rp. 1.575.000.000,-** (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dana tersebut dikeluarkan **sebelum** CV. Risma Buana **melakukan perjanjian** jual beli dengan PT. Pembangunan Perumahan dan **tidak didukung** dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Permohonan diajukan oleh Hj. Sohra Abbas tertanggal 23 Februari 2017 untuk pelaksanaan awal pengadaan dan pengiriman pasir sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port yang dikeluarkan **tanpa verifikasi keuangan** dan **tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan** PT. Pelindo IV selaku Pemegang Saham sesuai yang diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016.
2. Pengeluaran Kas tanggal 08 Mei 2017 sebesar **Rp. 550.000.000,-** (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka Kegiatan Makassar New Port, dana tersebut dikeluarkan **tanpa permohonan dari CV. Risma Buana** **tanpa verifikasi keuangan** dan **tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan** PT. Pelindo IV selaku Pemegang Saham sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016

3. Pengeluaran kas secara Tunai kepada Hj. Sohra sebanyak 2 kali yaitu :

- tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

4. Pengeluaran kas secara tunai kepada Sdr. Muh. Riandi (Staf Marketing PT. NTS) sebanyak 9 kali sebesar **Rp. 1.670.600.000,-** (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yaitu :

1. 25 Juli 2017 sebesar Rp. 159.000.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
2. 28 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
4. 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 134.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
6. 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
7. 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
8. 04 September 2017 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
9. 04 September 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dari Keterangan Nur Aisyah selaku Staf Keuangan PT. Nusantara Terminal Services bahwa **atas perintah Kusmahadi** yang menunjuk Sdr. Riandi untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai untuk transaksi keuangan dari PT. Nusantara Terminal Services kepada CV. Risma Buana.

- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port :
 1. Pengiriman tanggal 10 Juni 2017, Volume 2.553,46 m3 dengan pembayaran Rp. 173.635.280,-
 2. Pengiriman tanggal 26 Juli 2017, Volume 1.209,72 m3 dengan pembayaran Rp. 82.260.960,-
 3. Pengiriman tanggal 27 Juli 2017, Volumen 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengiriman tanggal 28 Juli 2017, Volume 1.282,82 m3 dengan pembayaran Rp. 87.231.760,-
5. Pengiriman tanggal 07 Agustus 2017, Volume 2.817,26 m3 dengan pembayaran Rp. 191.573.680,-
6. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
7. Pengiriman tanggal 11 Agustus 2017, Volume 1.383,42 m3 dengan pembayaran Rp. 94.072.560,-
8. Pengiriman tanggal 20 Agustus 2017, Volume 908,87 m3 dengan pembayaran Rp. 61.803.160,-
9. Pengiriman tanggal 23 Agustus 2017, Volumen 1.185,27 m3 dengan pembayaran Rp. 80.598.360

Total Volume **14.117,094 m3** dengan pembayaran **Rp. 960.019.920,-**

- Bahwa total pembayaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana dilakukan perhitungan volume seharusnya adalah sebanyak 69.200 m3 (Rp.4.705.600.000,- / Rp. 68.000) sedangkan PT. Pembangunan Perumahan mulai dari bulan Maret s.d Nopember 2017 hanya menerima pasir sungai dengan volume Rp. 14.117, 094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,- sehingga selisih antara pembayaran ke CV. Risma Buana dengan pembayaran dari PT. PP ke Risma Buana sebesar **Rp. 3.745.580.080,-** (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 55.022,905 m3.
- Bahwa Pembayaran PT. Nusantara Terminal Service ke CV. Risma Buana sebesar Rp. 4.705.600.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hanya mampu mengembalikan dana sebesar Rp. 2.310.950.464,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta.
- Bahwa Dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana adalah selisih antara Dana yang dikeluarkan oleh PT. NTS ke CV. Risma Buana dikurangi dana yang telah dikembalikan yaitu Rp. 4.705.600.000 (-) Rp. 2.310.950.464 sebesar Rp. 2.150.373.816,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)

B. KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR GUNUNG/SIRTU DARI KABUPATEN GOWA UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT

- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan
- Nilai Kontrak adalah **Rp. 75.000,-** (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak.
- Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama)
- Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017** KSO PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Bumi Karsa yang diwakili oleh Yul Ari Pramuraharjo selaku Ketua PP-BK KSO, Kamaluddin selaku Wakil KM PP-BK KSO, Helmi Adam selaku Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B, Abdullah selaku Deputy Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Risma Buana Melakukan **Perjanjian Jual Beli** Pengadaan dan Pengiriman Sirtu Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 018/SPBJ/421671/PP-BK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesepakatan antara lain :

Pasal 3

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Sirtu dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Makassar Ner Port Lanjutan Paket-B pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli.

Pasal 4

Harga satuan **Rp. 80.000,-** per kubik, volume yang ditetapkan **200.000 m3** dengan nilai kontrak **Rp. 16.000.000.000,-** (Enam Belas Milyar Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan.

Pasal 5

Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 31 Mei 2018

Pasal 8

Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli.

- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman SIRTU untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B :

Tanggal Pengiriman	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
12-12-17	1.890,64	m3	80.000,00	151.251.200,00
18-12-17	345,05	m3	80.000,00	27.604.000,00
19-12-17	438,78	m3	80.000,00	35.102.400,00
20-12-17	196,78	m3	80.000,00	15.742.400,00
21-12-17	448,49	m3	80.000,00	35.879.200,00
22-12-17	465,30	m3	80.000,00	37.224.000,00
23-12-17	490,68	m3	80.000,00	39.254.400,00
25-12-17	76,02	m3	80.000,00	6.081.600,00
26-12-17	589,26	m3	80.000,00	47.140.800,00
27-12-17	309,29	m3	80.000,00	24.743.200,00
28-12-17	15,41	m3	80.000,00	1.232.800,00
29-12-17	92,90	m3	80.000,00	7.432.000,00
30-12-17	84,32	m3	80.000,00	6.750.400,00
06-01-17	84,01	m3	80.000,00	6.720.800,00
07-01-17	284,93	m3	80.000,00	22.794.400,00
08-01-17	599,25	m3	80.000,00	47.490.000,00
09-01-17	722,09	m3	80.000,00	57.767.200,00
10-01-17	589,38	m3	80.000,00	47.150.200,00
11-01-17	795,65	m3	80.000,00	63.652.000,00
12-01-17	662,65	m3	80.000,00	53.012.000,00
13-01-17	957,61	m3	80.000,00	76.608.800,00
14-01-17	32,72	m3	80.000,00	2.617.600,00
15-01-17	1.003,21	m3	80.000,00	80.256.800,00
16-01-17	784,24	m3	80.000,00	62.739.200,00
17-01-17	611,11	m3	80.000,00	48.888.800,00
18-01-17	852,54	m3	80.000,00	68.203.200,00
19-01-17	612,09	m3	80.000,00	48.967.200,00
20-01-17	603,11	m3	80.000,00	48.248.800,00
21-01-17	18,90	m3	80.000,00	1.512.000,00

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



22-01-17	88,65	m3	80.000,00	7.092.000,00
23-01-17	70,97	m3	80.000,00	5.677.600,00
23-02-18	8,70	m3	80.000,00	696.000,00
01-03-18	293,87	m3	80.000,00	23.509.600,00
02-03-18	55,90	m3	80.000,00	4.472.000,00
05-03-18	27,39	m3	80.000,00	2.191.200,00
06-03-18	141,96	m3	80.000,00	11.356.800,00
07-03-18	221,66	m3	80.000,00	17.732.800,00
08-03-18	251,26	m3	80.000,00	20.100.800,00
09-03-18	254,38	m3	80.000,00	20.350.400,00
10-03-18	249,24	m3	80.000,00	19.939.200,00
12-03-18	305,60	m3	80.000,00	24.448.000,00
13-03-18	454,23	m3	80.000,00	36.338.400,00
14-03-18	657,62	m3	80.000,00	52.602.600,00
15-03-18	650,16	m3	80.000,00	52.012.800,00
16-03-18	635,13	m3	80.000,00	50.810.400,00
17-03-18	574,98	m3	80.000,00	45.998.400,00
18-03-18	179,40	m3	80.000,00	14.352.000,00
19-03-18	371,61	m3	80.000,00	29.728.800,00
20-03-18	139,80	m3	80.000,00	11.184.000,00
24-03-18	90,37	m3	80.000,00	7.229.600,00
25-03-18	103,45	m3	80.000,00	8.276.000,00
01-04-18	588,38	m3	80.000,00	47.070.400,00
JUMLAH				1.685.694.400,00

- Bahwa pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1.	561	11 Juli 2017	Rp. 220.500.000,-	No. JKK 561,583,584,606 sudah dibuatkan nota tagihan Awalnya 220.500.000 akan tetapi sudah dikembalikan 42.751.800 dan sudah dibuat nota tagihan.
2.	583	18 Juli 2017	Rp. 17.376.800,-	
3.	584	18 Juli 2017	Rp. 220.500.000,-	
4.	606	25 Juli 2017	Rp. 18.333.700,-	
5.	607	25 Juli 2017	Rp. 177.748.200,-	
6.	758	13 September 2017	Rp. 220.500.000,-	Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh Sdr. Riandi.
Total Transfer NTS ke CV. Risma Buana			Rp.874.958.700,-	

- Bahwa dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diuraikan sebagai berikut :
- Pengeluaran Kas tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 237.876.800,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan



Ratus Rupiah) untuk 2 transaksi yaitu senilai **Rp. 220.500.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor : 01/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 10 Juli 2017 yang disetujui oleh **Ashar Kadir selaku Direktur** dan diketahui oleh **Kusmahadi Setya Jaya selaku Direktur Utama**. Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening **CV. Risma Buana** namun dicairkan secara tunai. Selain itu kekurangan uang muka tahap I sebesar dan **Rp. 17.376.800,-** (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :02/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 18 juli 2017.

- Pengeluaran Kas tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 238.833.700,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas 2 (dua) transaksi yaitu Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :02/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 18 juli 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS. **Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening CV. Risma Buana namun dicairkan secara tunai.**
- Pengeluaran Kas tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :03/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017** tanggal 25 Juli 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS namun yang digunakan hanya **Rp. 177.748.200,-** (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan sisa dana tersebut senilai Rp. 42.751.800,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah dikembalikan.
- **Pengeluaran Kas tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) **tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana**, namun didasarkan **Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :04/OPS. SRTU-PP/VIII/NTS-2017** tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh Ir. Kusmahadi selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS **(Tidak dapat dibuatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh Sdr. Riandi.)

- Bahwa dari semua pengeluaran Kas PT. NTS kepada CV. Risma Buana untuk membiayai suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar **Rp. 874.958.700,-** sementara nota yang sudah dilunasi / sudah dikembalikan oleh CV. Risma Buana sebesar **Rp. 698.080.500,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 254.868.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 255.893.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Pembayaran CV. Risma Buana tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 187.319.250,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa Dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana untuk suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar Rp. 874.958.700,- (-) Rp. 698.080.500,- yaitu **Rp. 236.250.000,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Untuk No. JKK 758 sebesar Rp. 220.000.000,- tidak dibuatkan nota tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun uang tersebut diambil oleh Sdr. Muh. Riandi yang merupakan Staf Marketing PT. Nusantara Terminal Service dan uang tersebut belum dikembalikan.
 - Terdapat selisih yang belum dibayarkan CV. Risma Buana sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir sungai Maros dan pasir gunung/sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port senilai **Rp. 5.580.558.700,-** (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa uang yang diterima CV. Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kegiatan tersebut senilai **Rp. 4.948.858.700,-** (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Perbuatan Terdakwa Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M selaku Pelaksana Harian Direktur PT. Nusantara Terminal Services bersama-sama dengan SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatan atau kedudukan dengan cara melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017, dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 (Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi) pada Akta Pendirian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor 03 melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013.

- Akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, Terdakwa Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M., bersama-sama dengan SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana telah menguntungkan orang lain yaitu Sohra Abbas selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebesar **Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, M.M. Pelaksana Harian Direktur PT. Nusantara Terminal Services, bersama-sama dengan SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana telah merugikan keuangan negara cq. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cq. PT. Nusantara Terminal Services mengalami kerugian negara sebesar Rp. 631.700.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ashar Kadir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi di PT. Nusantara Terminal Services (NTS);
- Bahwa Saksi adalah selaku Direktur Operasi dengan tugas dan tanggungjawab adalah membantu Direktur Utama dalam hal kegiatan-kegiatan di PT. NTS mengawasi dan memonitor karyawan-karyawan, membantu membuat laporan RUPS kepada para pemegang saham;
- Bahwa Saksi bekerja di NTS sejak tanggal 2 Januari 2016 sebagai Deputi Direktur pada PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Dari Pelindo IV. Sebelumnya saksi bekerja di Bidang Pelayaran di Lampung, saat itu, Saksi kenal dengan Bapak Doso Agung sebagai GM Pelindo II di Lampung, selanjutnya, pada saat Pak Doso diangkat sebagai Direktur Utama PT. Pelindo IV di Makassar, saksi diajak untuk bergabung dengan anak perusahaan PT. Pelindo IV yaitu PT. NTS. Selanjutnya, saksi mengundurkan diri dari perusahaan pelayaran dan menerima bekerja di PT. NTS;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 saksi diangkat sebagai Direktur Operasi pada PT. NTS berdasarkan SK Direktur Pelindo IV. saksi menjabat sebagai Direktur Operasi sampai dengan September 2018. Selanjutnya, saksi ditarik sebagai tenaga individual ekspert yang khusus mengurus masalah-masalah piutang/penagihan NTS yang bermasalah. Pekerjaan tersebut dilakukan sesuai kontrak per 6 bulan. Dimulai bulan

Halaman 51 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sampai Maret 2019. Dilanjutkan April 2019 sampai dengan 30 September 2019. Tidak ada perpanjangan kontrak, namun saksi masih bekerja sebagai individual ekspert sampai dengan bulan Februari 2020;

- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 yaitu: Direktur Utama : terdakwa, Direktur Operasi : Ashar Kadir, Manager Operasional : sebelumnya Pak Jusman kemudian diganti dengan saksi Ahmad, Manager Keuangan dan SDM : saksi Anisa Adsyam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Operasional PT. NTS adalah membantu Direktur Utama dalam hal kegiatan-kegiatan di NTS mengawasi dan memonitor karyawan-karyawan, membantu membuat laporan RUPS kepada para pemegang saham;
- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (Persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa prosedur atau tata cara dan proses pelaksanaan proyek atau kegiatan antara PT. NTS dengan mitra kerja dimulai dari penyusunan/pembuatan kerjasama sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan/proyek yaitu Awalnya setiap kerjasama dilakukan terlebih dahulu negosiasi proyek/kerjasama. Sesudah ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan pembuatan kontrak atau kerjasama dengan mitra/vendor, selanjutnya saksi selaku Direktur Operasi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditandatangani kontraknya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi tidak diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut, semuanya dibatasi dan diambil alih oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa pernah saksi melaksanakan proyek pengiriman besi dari Krakatau Steil atau proyek Door to Door (saat itu Direktur Utama masih dijabat oleh Pak Sabarudin), semua pekerjaan saat itu, mulai dari negosiasi, tandatangan kontrak sampai pengiriman barang material ke Makassar New Port kami semua tangani dan dapat berjalan dengan lancar. Setelah ada pergantian Direktur Utama yaitu terdakwa, ada sementara negosiasi pengiriman tiang pancang dari Surabaya ke Ternate (proyek pertama saksi masih sebagai pelaksana langsung), tapi selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa puntuk kegiatan proyek Direktur Utama yang mengerjakan langsung, sedangkan Direktur Operasi hanya melaksanakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan kegiatan ekspor yang dari Papua;

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dengan istilah lain ada pembatasan/pembagian tugas, saksi sebagai Direktur Operasi selalu menekan kepada vendor untuk selalu mengikuti aturan/Sop yang berlaku di NTS. Misalnya: mitranya mengajukan pembayaran 25% saat itu harus dipenuhi syarat-syarat atau prosedur (invoice dari vendor), setelah barang muat atau naik di kapal baru mengajukan lagi 50% dengan melampirkan invoice. Setelah barang sampai ditujuan, maka vendor/mitra mengajukan lagi permintaan dana dengan mengajukan invoice. Selanjutnya, apabila barang sudah diterima, maka pihak NTS menagihkan kepada pemberi kerja sesuai dengan kontrak. Karena adanya pembatasan tugas, Direktur Utama langsung melaksanakan kegiatan, namun saksi tetap monitor semua kegiatan di PT. NTS, namun saksi tidak bisa lagi menekan pihak mitra/vendor untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di SOP. Setiap pekerjaan, harus ada kontrak. Tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan/kegiatan/proyek dengan mitra kerja/vendor tanpa disertai dengan kontrak;
- Bahwa Secara umum apabila ada kegiatan, maka ada pengajuan permohonan uang muka yang diajukan oleh staff (dulu staff operasional, staff umum atau staf keuangan terkadang juga staff pemasaran contohnya Siti Sabillah Als Bella dalam proyek trading beras), Pemohon melengkapi lampiran berupa estimasi pendapatan, berapa biayanya dan laba atau keuntungan. Setelah tahun 2017, dalam hal kegiatan usaha PT. NTS harus dilengkapi pula dengan penawaran dari mitra kerja, surat perjanjian kerjasama, dan Estimasi Pendapatan, Biaya dan Laba (PBL). Saat ini, permohonan uang muka ditandatangani oleh Manager Keuangan. Jadi saat ini, tidak lagi staff yang bermohon, tetapi masing-masing manager;
- Bahwa yang menandatangani persetujuan atas permohonan pencairan uang muka yang diajukan kepada PT. NTS untuk pelaksanaan kegiatan atau bisnisnya adalah: Pemohon, Manager Keuangan, Direktur atau Direktur Utama Pencairan Uang Muka atas persetujuan Direktur Utama. Namun, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat ditandatangani oleh Direktur saja yaitu pekerjaan bongkar muat, angkut barang ekspor, terkadang juga trading besar. Tanpa persetujuan Direktur atau Direktur Utama uang muka tidak dapat dicairkan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pencairan uang muka/termin baik dari vendor maupun dari pelaksana internal

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIC/pengawas) yaitu Secara umum apabila ada kegiatan, maka ada pengajuan permohonan uang muka yang diajukan vendor maupun dari pelaksana internal (PIC/pengawas). Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon disamping mengajukan surat permohonan/termin, juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau lampiran berupa PO atau Pemberi Order (Surat Perintah Kerja) dari pemberi Order;

- Bahwa kegiatan kerjasama dengan CV.Risma Buana adalah termasuk kegiatan tujuan perseroan yakni kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan utama yakni pertambangan;
- Bahwa berdasarkan mekanisme yang telah lama berjalan atau berproses terdapat pencatatan terhadap pengeluaran dana (JKK) dan pemasukan dana (JKM);
- Bahwa tidak pernah dilakukan studi kajian terhadap kegiatan sebelum dilakukan perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana sebagaimana diatur dalam PD No 31 Tahun 2016 PT Pelindo IV (Persero);
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana dalam hal Suplay pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek makassar New Port sebagaimana dalam Akta Perjanjian melalui Notaris Andi Asrul Sukma, SH, M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 dan Kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa ke Proyek makassar New Port sebagaimana dalam Akta Perjanjian melalui Notaris Andi Asrul Sukma, SH, M.Kn Nomor : 05 tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa Ada beberapa yang memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, SH., M.Kn. Nomor: 13 tanggal 22 Februari 2017 antara lain Pemutusan/Pengakhiran dan Penyelesaian Perselisihan selebihnya masalah Wanprestasi, Force Majeure dan penyelesaian perselisihan tidak dipenuhi dalam kontrak tersebut;
- Bahwa Untuk kegiatan CV.Risma Buana tidak dilakukan verifikasi dokumen pendukung terkait pengajuan transaksi keuangan terhadap pengeluaran kas karena langsung diperintahkan oleh terdakwa selaku Direktur NTS;
- Bahwa pada waktu Hj. Sohra akan melaksanakan ibadah haji dan meminta untuk dilanjutkan oleh salah satu anaknya namun terdakwa

Halaman 54 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui karena merasa tidak percaya, sehingga secara lisan terdakwa menunjuk saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) untuk menerima pengeluaran secara tunai untuk melanjutkan kegiatan Suplay material;

- Bahwa pengeluaran kas untuk kegiatan CV.Risma Buana diatas nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dilaporkan dan tidak ada persetujuan dari Direktur Keuangan PT Pelindo IV selaku pemegang saham, untuk penggunaan dana tersebut untuk pembayaran sewa kapal untuk kegiatan suplay material pembangunan MNP;
- Bahwa terhadap pengeluaran Kas tanggal 13 September 2017 sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya diterbitkan pra nota tagihan dengan Nomor: 07-TRD/0322 tanggal 29 Desember 2017 dana tersebut diterima oleh Saksi Muh. Riandi;
- Bahwa Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu untuk Proyek Reklamasi dan untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port yang dikerjakan oleh CV. Risma Buana;
- Bahwa kegiatan tersebut setelah berjalan antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana terkait: Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai di Maros untuk kegiatan Makassar New Port, Pengadaan dan Pengiriman Pasir batu (Sirtu) di Caddika Gowa untuk kegiatan Pengadaan Makassar New Port.
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai di Maros tidak efektif karena faktor cuaca/alam karena tempat penyedotan pasir tipis dan arus air deras sehingga kapal harus berpindah tempat
- Bahwa Pembayaran pertama yaitu untuk sewa kapal senilai Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa untuk Pekerjaan Pasir Pantai di Maros tidak dilanjutkan karena material tidak maksimal;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pasir Batu (Sirtu) di Gowa tidak dilanjutkan walaupun kendala di lapangan kurang;
- Bahwa saksi telah menandatangani beberapa nota dinas yang dibuat oleh Saksi Muh. Riandi dan mengetahui Terdakwa (Direktur Utama PT. NTS), antara lain:
 - Nota Dinas Nomor: 01/OPS.PSR-PP/VII/NTS-2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project MNP sebesar Rp. 159.200.000,-;

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Nomor : 01A/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka pengangkutan Material Pasir pada Project PT. PP sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Nota Dinas Nomor: 03/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka penambahan kapal project penyediaan pasir reklamasi project MNP sebesar Rp. 350.000.000,-;
- Nota Dinas Nomor: 02/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Kusmahadi Setya Jaya, untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project MNP sebesar Rp. 134.400.000,-;
- Nota Dinas Nomor: 05/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project MNP Tahap III sebesar Rp. 75.500.000,-;
- Nota Dinas Nomor: 04/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 30 Agustus 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project MNP Tahap III sebesar Rp. 252.000.000,-;
- Nota Dinas Nomor: 05/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tertanggal 04 September 2017 yang disetujui oleh Direktur Ashar Kadir dan mengetahui Direktur Utama Terdakwa, untuk permohonan uang muka biaya kapal bulan September 2017 pada Penyediaa Pasir Reklamasi Project MNP sebesar Rp350.000.000,-
- Bahwa sebelumnya tidak ada permohonan dari CV.RISMA BUANA, yang saksi dengan dari terdakwa secara lisan Saudara Sorra Abbas selaku Direktur CV.Risma Buana meminta agar dibayar secara tunai setiap hari untuk kegiatan Sirtu di Gowa, berdasarkan nota, pengiriman sirtu yang telah diterima oleh PP;
- Bahwa untuk pengurusan administrasi kegiatan CV. Risma Buana, Saksi Riandi yang membuat Nota Dinas atas perintah dari terdakwa, saksi

Halaman 56 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dilibatkan dan voucher ditandatangani setelah uang keluar, dan hanya sebagai kelengkapan administrasi;

- Bahwa direktur CV.Risma Buana adalah Hj. Sohra;
- Bahwa untuk nilai kontrak belum kembali semua karena volume tidak sesuai;
- Bahwa NTS tidak mendapatkan keuntungan dari kedua kegiatan tersebut;
- Bahwa pernah ada penyerahan uang secara tunai dikarenakan Hj. Sohra mau ke tanah suci dan anaknya hj. Sohra tidak dianggap oleh PT. NTS dan Saksi Muh. Riandi ditunjuk untuk melaksanakan dan yang menunjuk adalah terdakwa;
- Bahwa rapat tidak pernah dilakukan akan tetapi hanya untuk keperluan administrasi dibuatkan Berita Acara Rapat;
- Bahwa tidak dibenarkan kegiatan tersebut diberikan uang secara tunai;
- Bahwa untuk pembayaran seharusnya saksi yang memberikan ke direktur keuangan baru ke direktur utama untuk pencairan;
- Bahwa yang menentukan pemilihan kerjasama dengan NTS ditentukan oleh direktur utama yaitu terdakwa;
- Bahwa proses pengajuan seleksi kerjasama dengan NTS semua direktur utama yang menentukan dan yang bertanda tangan adalah direktur utama yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi Muh. Riandi terdakwa tunjuk sebagai pengawas kegiatan, bahwa ada teguran terkait dengan rapat direksi, bahwa saksi pernah ikut rapat direksi;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat bahwa saksi tidak ada teguran dan saksi tidak ikut rapat.

2. Saksi Annisa Edyam, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT. NTS;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Nusantara Terminal Service (NTS) sebagai Manager Keuangan, SDM, dan Umum sejak 01 Ferbruari 2016 s/d 1 April 2018, dan selanjutnya selaku Manager SDM dan UMUM sejak 1 April 2018 s/d sekarang;

Halaman 57 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Manager Keuangan, SDM, dan Umum pada PT. NTS adalah membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan, Membantu Direksi dalam pengendalian biaya dan pencapaian target perusahaan, Mengatur SDM yang ada agar maksimal dalam pencapaian target perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager SDM, dan Umum yaitu Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan bidang SDM dan Umum, Membantu Direksi dalam pengendalian biaya khususnya Bidang SDM dan Umum, Mengatur dan membina SDM yang dimiliki agar berdaya guna dan maksimal dalam pemanfaatannya.
- Bahwa PT. NTS berdiri sejak tahun 2013, berdasarkan Akta Nomor: 3 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH.M.Kn. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 yaitu Direktur Utama: Kusumahadi setya Jaya, Direktur perasi: Ashar Kadir, Manager operasional : Ahmad, Manager Kuangan dan SDM : Annisa Edsyam;
- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (Persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Bahwa jenis modal usaha yang diberikan PT Pelindo IV (Persero) kepada PT. NTS yaitu modal dasar dan modal yang disetor, Modal dasar tidak dapat dipakai hanya dicantumkan saja, sedangkan Modal yang disetor itulah yang dilakukan untuk berusaha;
- Bahwa besarnya modal Dasar adalah Rp.25.900.000.000. Sedangkan Modal Yang Ditempatkan sebanyak 25% dari modal dasar yaitu sebanyak Rp. 6,475.000.000,- dari Pemegang Saham (PT.Pelindo IV) dan Rp. 75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV;
- Bahwa Pada tahun 2016 ada penambahan modal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian : Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp. 975.000.000,-, Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000.000, Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 35.050.000.000,- sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Terkait dengan setoran

Halaman 58 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dari PT. Pelindo IV (Persero) dan dari Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV (Persero), terdapat bukti berupa akta penambahan modal;

- Bahwa ada dua perjanjian antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana, yaitu : Perjanjian Kerjasama Nomor: 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. NTS yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama terdakwa Kusumahadi dengan Saudara Sohra Abbas yang bertindak dan atas nama Rudy Lai sebagai Direktur CV. Risma Buana (Surat Kuasa tertanggal 14 November 2016);
- Bahwa secara umum apabila ada kegiatan, maka ada pengajuan permohonan uang muka yang diajukan oleh staff (dulu staff operasional, staff umum atau staf keuangan terkadang juga staff pemasaran contohnya Sdr. Siti sabillah als bella dalam proyek trading beras, Pemohon melengkapi lampiran berupa estimasi pendapatan, berapa biayanya dan laba atau keuntungan. Setelah tahun 2017, dalam hal kegiatan usaha PT. NTS harus dilengkapi pula dengan penawaran dari mitra kerja, surat perjanjian kerjasama, dan Estimasi Pendapatan, Biaya dan Laba (PBL). Saat ini permohonan uang muka ditandatangani oleh Manager Keuangan. Jadi saat ini, tidak lagi staff yang bermohon, tetapi masing-masing manager;
- Bahwa ada beberapa kegiatan pencairan uang muka yang tidak dilengkapi dengan permohonan uang muka, karena Direktur Utama yang memerintahkan langsung pencairan kepada staf administrasi/ keuangan untuk membayar kepada mitra/pihak ketiga Contohnya: kegiatan CV.RISMA BUANA, proyek pengadaan batu, proyek door to door yaitu mengangkut barang proyek dari pelabuhan ke pelabuhan lain yang dilakukan oleh PT. Putra Bahari Utama sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai broker yang mencari pekerjaan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut dalam hal ini IMRAN, Proyek pengadaan Batu di Palu yang dilakukan oleh PT Berkah Batu Benawa;
- Bahwa yang bertandatangan dalam persetujuan permohonan pencairan uang muka yang diajukan kepada PT. NTS untuk pelaksanaan kegiatan atau bisnisnya adalah: Pemohon Manager Keuangan, Direktur atau Direktur Utama. Pencairan yang muka harus atas persetujuan Direktur Utama, namun ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur saja yaitu pekerjaan bongkar muatan angkut barang ekspor, terkadang juga trading besar, tanpa persetujuan Direktur atau Direktur utama, uang muka tidak dapat dicairkan;

- Bahwa verifikasi transaksi keuangan dilakukan dalam rangka untuk sebagai kelengkapan administrasi baik sebelum maupun setelah pembayaran Verifikasi sebelum pembayaran dilakukan terhadap antara lain: terhadap perhitungan pendapatan biaya laba (PBL), kontrak kerja/perjanjian kerjasama, invoice dari mitra. Verifikasi setelah pembayaran dilakukan kepada mitra, maka harus ada bukti pembayaran transaksi ke mitra. Prosedurnya adalah, bila ada permohonan pembayaran/permohonan uang muka, maka pemohon mengajukan kepada Direktur Utama berupa surat permohonan. Kemudian Direktur Utama seharusnya meneruskan kepada Manajer Keuangan dan Manajer Operasional untuk dilakukan verifikasi. Apabila telah dilakukan verifikasi, maka ditandatangani permintaan uang muka oleh para manager (Manager Operasional untuk uang muka operasional, Manager Keuangan menyetujui dengan membubuhkan tandatangan Direktur Utama mengetahui dan menandatangani dalam dokumen permohonan uang muka. Dengan dasar dokumen permohonan uang muka yang sudah ditandatangani tersebut, selanjutnya staf keuangan membuat Voucher Jurnal Kas Keluar (JKK) senilai uang muka yang disetujui. Selanjutnya oleh Direktur Utama dibuatkan surat pindah bukuan kepada pihak bank untuk selanjutnya dilakukan transfer kepada mitra;
- Bahwa verifikasi dilakukan baik sebelum dan sesudah pembayaran;
- Bahwa penggunaan modal dan pengeluaran diatas Rp500.000.000 harus diketahui dan ditandatangani oleh pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan studi kajian terhadap kegiatan Kerja sama suplay material proyek MNP dengan CV.Risma Buana, sebagaimana diatur dalam PD No 31 Tahun 2016 PT Pelindo IV (Persero);
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam perumusan dan pembuatan kontrak kerjasama antara PT NTS dan CV.Risma Buana;
- Bahwa dalam 2 (dua) perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana ada beberapa yang memenuhi ketentuan antara lain Pemutusan/ Pengakhiran dan Penyelesaian Perselisihan, selebihnya tidak dipenuhi dalam kontrak seperti Wanprestasi, Force Majeure;

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuatan kedua perjanjian antra PT. NTS dengan CV.Risma Buana tidak didasarkan perhitungan yang komprehensif dan tidak pernah dibuatkan tim Kerjasama untuk menghitung nilai kompensasi;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap pengeluaran kas, karena langsung diperintahkan oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa Kusmahadi;
- Bahwa pengeluaran kas untuk kegiatan CV. Risma Buana tidak dilaporkan dan tidak ada persetujuan dari Direktur Keuangan PT Pelindo IV selaku pemegang saham, untuk penggunaan dana tersebut dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan suplay material pembangunan Makassar New Port;
- Bahwa total uang muka yang sudah keluar dalam Pengadaan dan Pengiriman material Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dari Pembangunan Dernaga Makassar New Port, maka total seluruhnya Rp4.705.600.000,- (empat milyar tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk permohonan, persetujuan dan pencairan uang muka tersebut yang lebih mengetahui secara terperinci pada bagian Kasir;
- Bahwa tidak dibenarkan mencairkan uang yang seharusnya dicairkan kepada rekening CV.Risma Buana, namun dalam pelaksanaannya dicairkan kepada seseorang yaitu Saksi Muh. Riandi sebagai Staff Operasional merangkap Staff Pemasaran Walaupun tidak ada perintah secara tertulis dari terdakwa, namun karena transaksi keuangan PT. NTS kepada CV.Risma Buana tidak melalui proses administrasi keuangan, namun Saksi Muh.Riandi yang ditunjuk untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai, maka yang memerintahkan adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pada pasal 5 huruf d menyatakan bahwa volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT.Pembangunan Perumahan (PT.PP) namun pada kenyataannya PT. NTS memberikan dana ke CV.Risma Buana tidak sesuai dengan volume yang diterima oleh PT.PP terutama pada uang muka pembayaran sewa kapal senilai Rp.1.575.000.000 tanggal 24 Februari 2017 dan yang kedua pada tanggal 8 Mei 2017 senilai Rp.550.000.000 yang sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh CV.Risma Buana;

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo IV pernah melakukan konfirmasi kepada Hj. Sohra untuk dapat memperlihatkan bukti rekening koran terhadap dana yang telah diterima dari PT NTS namun sampai saat ini Hj. Sohra belum menyerahkan rekening koran tersebut;
- Bahwa dana PT. NTS bisa saja cari jika ada persetujuan Direktur Utama yaitu terdakwa karna diberikan hak specimen tanda tangan untuk pengeluaran uang PT. NTS;
- Bahwa yang menentukan pemilihan CV. Risma Buana sebagai rekan kerja di PT. NTS adalah terdakwa selaku Direktur PT. NTS dan tidak dilakukan terlebih dahulu seleksi, padahal sebelum diputuskan kerja sama oleh rekan kerja di PT. NTS wajib dilakukan seleksi;
- Bahwa PT. NTS membuat laporan bulanan setiap bulannya ke PT. Pelindo (persero);
- Bahwa saksi tidak dilibatkan langsung dalam 4 (empat) kegiatan tersebut;
- Bahwa sebagai Manajer Keuangan saksi sudah melihat ada pelanggaran dalam pengeluaran dana di PT. NTS karena tidak diketahui oleh Direksi di PT.Pelindo saksi sudah sampaikan kepada Saksi Ashar "tolong disampaikan ke Direktur PT.Pelindo Doso Agung" tapi Saksi Ashar tidak melakukan itu, kemudian turunkan SPI dari PT. Pelindo;
- Bahwa system pembayaran PT.NTS ke CV.Risma Buana, pengeluaran uang tidak melalui saksi selaku Manajer Keuangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Mekanisme pemilihan kerja sama tidak pernah melakukan seleksi dan langsung melakukan kerja sama tanpa seleksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

3. Saksi Nur Aisyah, S.E.,M.A.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi di PT. NTS;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Keuangan PT. Nusantara Terminal Service (NTS) terhitung dari tanggal Januari 2014 sampai sekarang.

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi bekerja pada Koperasi Karyawan PT Pelindo IV (Persero);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf keuangan adalah mencatat atau membukukan transaksi keuangan (keluar masuknya uang PT. NTS) pada Buku Besar, Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Kas Keluar (JKK), Jurnal Penjualan (JP), Jurnal Penyesuaian atau Rupa-Rupa (JRR), Laporan Keuangan berupa Neraca Laba Rugi, Arus Kas dan Perubahan Modal;
- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu : Direktur Utama : Terdakwa, Direktur Operasi: Ashar Kadir, Manager Operasional : Ahmad, Manager Keuangan dan SDM : Anisa Adsyam;
- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa Ada 2 jenis yaitu Modal Dasar dan Modal Yang Disetor;
- Bahwa besarnya Modal Dasar adalah Rp.25.900.000.000,-. sedangkan Modal Yang Ditempatkan sebanyak 25% dari modal dasar yaitu sebanyak Rp. 6.475.000.000,- dari Pemegang Saham (PT. Pelindo IV) dan Rp. 75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV;
- Bahwa Pada tahun 2016 ada penambahan modal sebanyak tiga kali, dengan perincian: Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.975.000.000, Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 7500.000.000,, Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 35.050.000.000,-. Sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Terkait dengan setoran modal dari PT. Pelindo IV (Persero) dan dari Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV (Persero), terdapat bukti berupa akta penambahan modal;
- Bahwa kegiatan kerjasama dengan CV. Risma Buana adalah termasuk kegiatan tujuan perseroan yakni kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan utama yakni pertambangan;
- Bahwa prosedur dan proses pencairan uang muka dari mulai permohonan sampai dengan pencairan adalah secara umum apabila ada kegiatan, maka ada pengajuan permohonan uang muka yang diajukan oleh staff (dulu staff operasional, staff umum atau staf keuangan terkadang juga staff pemasaran contohnya Sdr. Siti Sabillah Als Bella dalam proyek trading beras), Pemohon melengkapi lampiran berupa

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



estimasi pendapatan, berapa biayanya dan laba atau keuntungan. Setelah tahun 2017, dalam hal kegiatan usaha PT. NTS harus dilengkapi pula dengan penawaran dari mitra kerja, surat perjanjian kerjasama, dan Estimasi Pendapatan, Biaya dan Laba (PBL). Saat ini, permohonan uang muka ditandatangani oleh Manager Keuangan. Jadi saat ini, tidak lagi staff yang bermohon, tetapi masing-masing manager;

- Bahwa ada beberapa kegiatan pencairan uang muka yang tidak dilengkapi dengan permohonan uang muka dalam perjanjian antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana, karena terdakwa selaku Plh Direktur Utama PT NTS yang memerintahkan langsung pencairan kepada staf administrasi/ keuangan untuk membayar kepada mitra/pihak ketiga Contohnya: kegiatan CV.Risma Buana, proyek pengadaan batu, proyek door to door yaitu mengangkut barang proyek dari pelabuhan ke pelabuhan lain yang dilakukan oleh PT. Putra Bahari Utama sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai broker yang mencari pekerjaan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut dalam hal ini IMRAN, Proyek pengadaan Batu di Palu yang dilakukan oleh PT Berkah Batu Benawa;
- Bahwa yang bertandatangan dalam persetujuan atas permohonan pencairan uang muka yang diajukan CV. Risma Buana kepada PT. NTS untuk pelaksanaan kegiatan atau bisnisnya adalah : Pemohon, Manager Keuangan, Direktur atau Direktur Utama Pencairan Uang Muka atas persetujuan Direktur Utama. Namun ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat ditandatangani oleh Direktur saja yaitu pekerjaan bongkar muat, angkut barang ekspor, terkadang juga trading besar. Tanpa persetujuan Direktur atau Direktur Utama uang muka tidak dapat dicairkan kepada mitra;
- Bahwa Verifikasi dilakukan dalam rangka untuk sebagai kelengkapan Administrasi baik sebelum pembayaran maupun sesudah pembayaran, verifikasi sebelum pembayaran dilakukan terhadap perhitungan pendapatan biaya laba (PBL), Kontrak kerja/Perjanjian kerjasama invoice dan Mitra, sedangkan verifikasi setelah pembayaran dilakukan kepada mitra maka harus ada bukti pembayaran transaksi ke mitra. Prosedurnya adalah, bila ada permohonan kepada Direktur Utama berupa surat permohonan. Kemudian Direktur Utama seharusnya meneruskan kepada manager keuangan dan manager operasional untuk dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila telah dilakukan verifikasi, maka ditandatangani permintaan uang muka oleh para manager (Manager operasional untuk uang muka operasional, manager keuangan menyetujui dengan membubuhkan tandatangan). Direktur Utama mengetahui dan menandatangani dalam dokumen permohonan uang muka. Dengan dasar dokumen permohonan uang muka yang sudah ditandatangani tersebut, maka selanjutnya saya selaku staff keuangan membuat Voucher Jurnal kas Keluar (JKK) senilai Uang muka yang disetujui. Selanjutnya oleh Direktur Utama dibuatkan surat pemindah bukuan kepada pihak bank untuk selanjutnya dilakukan transfer kepada mitra;
- Bahwa tahapan penggunaan modal dan pengeluaran diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus diketahui dan ditandatangani oleh pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan studi kajian terhadap kegiatan perjanjian antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam PD No 31 Tahun 2016 PT Pelindo IV (Persero);
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam perumusan dan pembuatan kontrak kerjasama antara PT NTS dan CV Risma Buana;
- Bahwa tahapan pembayaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tentang kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atas perintah terdakwa yaitu :

	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1	132	24 Februari 2017	Rp.1.575.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
2	383	08 Mei 2017	Rp. 550.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
3	526	21 Juni 2017	Rp. 60.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
4	613	25 Julli 2017	Rp.159.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
5	623	28 Juli 2017	Rp.200.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
6	651	08 Agustus 2017	Rp.150.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
7	674	10 Agustus 2017	Rp.350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh.

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



				Riandi Staf marketing PT. NTS
8	700	21 Agustus 2017	Rp. 134.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
9	726	31 Agustus 2017	Rp. 75.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
10	727	31 Agustus 2017	Rp. 144.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
11	741	04 September 2017	Rp. 108.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
12	742	04 September 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
13	831	04 Oktober 2017	Rp. 100.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
14	851	13 Oktober 2017	Rp. 750.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
			Rp.4.705.000.000	

- Bahwa total pembayaran PT. NTS ke CV.Risma Buana dilakukan perhitungan Volume seharusnya adalah sebanyak 69.200 m3 (Rp. 4.705.600.000,- /Rp. 68.000) sedangkan PT. Pembangunan Perumahan mulai dari bulan Maret s.d November 2017 hanya menerima Pasir Sungai dengan volume Rp. 14,117,094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,- sehingga selisih antara pembayaran ke CV.Risma Buana dengan pembayaran dari PT. PP ke Risma Buana sebesar Rp. 3.745.580.080,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Depalan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 55.022,905 m3;
- Bahwa pembayaran PT. Nusantara Terminal Service ke CV. Risma Buana sebesar Rp. 4.705.600.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Juta enam Ratus Ribu Rupiah) hanya mampu mengembalikan dana sebesar Rp. 2.310.950.464,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa tahapan pelaksanaan dan pembayaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tentang kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port adalah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Total pengeluaran Kas PT. NTS untuk membiaya kegiatan Suplay Sirtu sebesar Rp. 874.958.700,- sementara nota yang sudah dilunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 698.080.500,- dengan rincian sebagai berikut: Terdapat selisih kurang bayar untuk JKK No. 607 yang dikeluarkan sebesar Rp. 190.444.500,- namun pelunasan dari CV. Risma Buana Rp. 187.319.250,- sehingga selisih sebesar Rp. 3.125.250,-. Untuk No.JKK 758 sebesar Rp. 220.000.000,- tidak dibuatkan nota tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh CV.Risma Buana namun uang tersebut diambil oleh saksi Muh. Riandi yang merupakan Staf Marketing PT. NTS dan uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa perjanjian antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tidak didasarkan perhitungan yang komprehensif;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap pengeluaran kas, karena langsung diperintahkan oleh Direktur Utama PT.NTS yaitu terdakwa;
- Bahwa tidak semua pengeluaran kas untuk CV.Risma Buana disertakan dengan permohonan uang muka dari CV. Risma Buana;
- Bahwa tidak dibenarkan mencairkan uang yang seharusnya dicairkan kepada rekening CV.Risma Buana, namun dalam pelaksanaannya dicairkan kepada Saksi Muh. Riandi (Staff Operasional merangkap Staf Pemasaran) karna Direktur CV. Risma Buana sementara melaksanakan ibadah haji, Adapun yang memerintahkan untuk pencairannya diberikan kepada Saksi Muh Riandi atas perintah terdakwa selaku Direktur PT. NTS, walaupun tidak ada perintah secara tertulis dari terdakwa, namun karena transaksi keuangan PT.NTS kepada CV.Risma Buana tidak melalui proses administrasi keuangan, namun Saksi Muh. Riandi yang ditunjuk untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengiriman Pasir batu di Kabupaten Gowa telah dilakukan pembayaran ke PT. NTS sebesar Rp. 698.080.500.- dengan rincian : JKM No. 385 tanggal 10 Agustus 2017 senilai Rp. 245.868.000.- JKM No. 429 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp. 255.893.250.- JKM No. 530 tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 190.444.500.- Namun untuk pembayaran piutang hanya sebesar Rp. 187.319.250.-
- Berdasarkan perjanjian pada Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. PP namun pada kenyataannya PT. NTS memberikan dana ke CV. Risma Buana tidak sesuai dengan volume yang diterima oleh PT. PP terutama pada uang muka pembayaran sewa kapal senilai

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.575.000.000.- tanggal 24 Februari 2017 dan yang kedua pada tanggal 08 Mei 2017 senilai Rp.550.000.000.- yang sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh CV. Risma Buana;

- Bahwa pihak SPI pernah melakukan konfirmasi kepada Hj. Sohra untuk dapat memperlihatkan bukti rekening Koran terhadap dana yang telah diterima dari PT. NTS namun sampai saat ini Hj. Sohra belum menyerahkan rekening Koran tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mencairkan dana PT.NTS kepada Direktur CV.Risma Buana Hj. Sohra dan menyerahkan secara tunai diruangan terdakwa sebesar Rp60.000.000,- dan Rp.750.000.000,;
- Bahwa perjanjian antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tidak diikat dengan Kontrak;
- Bahwa pada waktu CV. Risma Buana belum menyerahkan pertanggung jawaban uang muka yang telah diterima dari PT. NTS saksi biasa meminta pertanggungjawabannya kepada terdakwa selaku Direktur PT. NTS;
- Bahwa seharusnya CV. Risma Buana bermohon ke PT. NTS untuk pencairan uang muka, kemudian PT.NTS membuat administrasi uang muka dan melakukan penindah bukuan ke rekening CV. Risma Buana dan satu minggu kemudian saksi minta pertanggung jawaban uang muka tersebut;
- Bahwa semua uang keluar di PT. NTS wajib diketahui oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Mekanisme pemilihan kerja sama tidak pernah melakukan seleksi dan langsung melakukan kerja sama tanpa seleksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

4. Saksi Budi Revianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur NTS;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Direktur Keuangan PT. Pelindo IV sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017;

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Keuangan yaitu Membantu pelaksanaan tugas Direktur Utama dalam melaksanakan program kerja perusahaan jangka pendek maupun jangka menengah baik merencanakan sampai fungsi pertanggungjawaban;
- Bahwa sebagai Pelaksana Harian terdakwa pada jabatan Direktur PT. NTS, karena menunggu persetujuan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, ada aturan dari Kementerian BUMN bahwa pejabat definitif nanti setelah ada persetujuan dari Kementerian BUMN;
- Bahwa batasan tugas dan kewenangan antara Pelaksana Harian dan Pejabat Defenitif tetap mengacu kepada Anggaran dasar PT. NTS sesuai dengan ruang lingkup Direktur Utama;
- Bahwa terkait dengan pelaporan ke Menteri terkait pergantian Direksi di PT. NTS sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS merupakan Tupoksi di Direktorat SDM;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga PT. NTS mendapatkan tambahan dana sebesar Rp43.000.000.000,- adalah PT. NTS mengajukan usulan kepada PT. Pelindo IV untuk melakukan penambahan modal dalam rangka ekspansi usaha, kemudian melakukan analisa dan evaluasi penambahan modal tersebut dimintakan pendapat dari Konsultan pihak ketiga terkait pengembangan PT. NTS sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat modal ditetapkan dan Modal disetor untuk BUAM. Hasil dari konsultan kemudian setelah hasil dari konsultan pihak ketiga dan analisa dari internal perusahaan kemudian diajukan kementerian BUMN untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya pemegang saham memberikan persetujuan penambahan modal tersebut;
- Bahwa sumber dana dari PT. NTS adalah uang Negara;
- Bahwa Risalah rapat Direksi PT. Pelindo IV (Persero) tanggal 16 Nopember 2016 tentang penambahan modal kepada PT. NTS dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 1. Penambahan modal kerja digunakan bertahap dan dibatasi maksimal sebagai berikut :
 - a. Menyetujui penambahan modal kerja sebesar Rp43.525.000.000,- dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Tahun 2016 Rp. 7.500.000.000,-
 2. Tahun 2017 Rp. 12.000.000.000,-
 3. Tahun 2018 Rp. 7.750.000.000,-

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tahun 2019 Rp. 8.290.000.000,-
 5. Tahun 2020 Rp. 7.895.000.000,-
 - b. Terhadap modal kerja yang belum digunakan sesuai Batasan diatas agar dioptimalkan melalui deposito An. PT. NTS yang dibayasi penggunaannya.
 - c. Pengeluaran untuk pembiayaan sesuai prospek bisnis atas setiap kegiatan yang telah direncanakan.
 - d. Untuk setiap pengeluaran diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS dan pemegang saham Cq. Direktur Keuangan, selama 6 (enam) bulan pertama t.m.t sejak tanggal Berita Acara Direksi ini.
 - e. Agar PT. NTS menyiapkan rekening penampung untuk realisasi penyetoran.
2. Menyetujui uang muka sebesar Rp. 975.000.000,- yang akan diperhitungkan sebagai penambahan modal.
 3. Agar penambahan modal disetor tersebut, agar segera dilakukan perubahan anggaran dasar dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham	Semula		Tambahan	Menjadi	
	Rp. Jura	%		Rp. Juta	%
PT. Pelindo IV	6.400,00	98,84	43.090,00	49.490,00	98,84
Koperasi	75,00	1,16	435,00	501,00	1,16
Karyawan					
Jumlah	6.475,00	100	43.525,00	50.000,00	100,00

- Bahwa Proposal Penggunaan Dana Penambahan Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha PT. NTS seharusnya menjadi acuan dalam kegiatan PT. NTS;
- Bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan PT. NTS adalah, dalam PT. NTS ada dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawas, didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terdapat aturan bahwa pelaksanaan dilaksanakan secara transparan dan good govenance, dan telah ditunjuk direktorat keuangan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan anak perusahaan dan RUPS;
- Bahwa perlu dilakukan perencanaan kerjasama secara komprehensif dan termasuk adanya analisa risiko dalam melakukan kerjasama bahwa dalam melakukan kerjasama adalah tanggungjawab PT. NTS sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dicek lagi apakah proposal terkait dengan kerjasama dengan mitra usaha;

- Bahwa Secara formal harus ada verifikasi dan persetujuan sebelum dilakukan pembayaran sepanjang kewenangan di induk perusahaan yang berdasarkan Rapat Direksi 6 November 2016 bahwa pengeluaran minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaporkan ke komisaris PT. NTS dan dilaporkan pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa PT. NTS seharusnya menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) dalam Pasal 10 ayat (3) huruf I;
- Bahwa PT. NTS sebelum melakukan Kerjasama dengan mitra kerja terlebih dahulu harus ada studi kajian yang memadai atau due diligence.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil temuan yang dilakukan oleh SPI terhadap kegiatan PT. NTS dengan CV. Risma Buana;
- Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan uang di PT. NTS diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) satu hari, kecuali harus ada ijin dari PT. Pelindo (Persero) untuk sebagai control pengeluaran, aturannya hanya berupa surat;
- Bahwa bisnis PT. NTS meningkatkan kegiatan bongkar muat untuk membantu PT. Pelindo (persero) disektor Pelabuhan dan kegiatan jasa bongkar muat di pelabuhan bukan pembiayaan;
- Bahwa PT. Pelindo bukan perusahaan swasta, tetapi BUMN, bagian dari negara untuk mengelola semua BUMN, sebagian uang yg diberikan PT. NTS adalah bagian investasi dan pengembangan usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah diteguran dari saksi tersebut dan bahkan terdakwa diberikan apresiasi dari PT. Pelindo, karna PT. NTS bisa menggaji karyawan PT. NTS dan bahwa mekanisme pemilihan kerja sama tidak pernah melakukan seleksi dan langsung melakukan kerja sama tanpa seleksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Susantono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur NTS;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Pelindo IV selaku Direktur Fasilitas dan peralatan dan Komersial sejak 28 April 2014 s/d 27 Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Fasilitas dan peralatan dan Komersial di PT. Pelindo IV yaitu : Merencanakan kebutuhan fasilitas dan peralatan Pelabuhan untuk menunjang pelayanan jasa; dan Melakukan Pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- Bahwa PT. NTS merupakan salah satu Anak Perusahaan PT. Pelindo IV berdasarkan Akta I No. 03 tanggal 11 Oktober 2011 oleh Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH.,Mkn dimana saham mayoritas dari PT. Pelindo IV terdiri atas 6400 (Enam Ribu Empat Ratus) saham dari Perseroan masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp6.400.000.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan koperasi karyawan PT. Pelindo IV sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) saham dari Perseroan atau seluruhnya sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sebagai Pelaksana Harian terdakwa pada jabatan Direktur PT. NTS, karena menunggu persetujuan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, ada aturan dari Kementerian BUMN bahwa pejabat definitif nanti setelah ada persetujuan dari Kementerian BUMN;
- Bahwa batasan tugas dan kewenangan antara Pelaksana Harian dan Pejabat Defenitif tetap mengacu kepada Anggaran dasar PT. NTS sesuai dengan ruang lingkup Direktur Utama;
- Bahwa terkait dengan pelaporan ke Menteri terkait pergantian Direksi di PT. NTS 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS merupakan Tupoksi di Direktorat SDM;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga PT. NTS mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 43.000.000.000,- adalah PT. NTS mengajukan usulan kepada PT. Pelindo IV untuk melakukan penambahan modal dalam rangka ekspansi usaha, kemudian melakukan analisa dan evaluasi penambahan modal tersebut dimintakan pendapat dari Konsultan pihak ketiga terkait pengembangan PT. NTS sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat Modal ditetapkan dan Modal disetor untuk BUAM. Hasil dari konsultan kemudian setelah hasil dari konsultan pihak ketiga dan analisa dari internal perusahaan kemudian diajukan kementerian BUMN untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya pemegang saham memberikan persetujuan penambahan modal tersebut;

- Bahwa Proposal Penggunaan Dana Penambahan Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha PT. NTS seharusnya menjadi acuan dalam kegiatan PT. NTS;
- Bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan PT. NTS adalah, dalam PT. NTS ada dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawas, didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terdapat aturan bahwa pelaksanaan dilaksanakan secara transparan dan good govenance, dan telah ditunjuk direktorat keuangan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan anak perusahaan dan RUPS;
- Bahwa secara formal harus ada verifikasi dan persetujuan sebelum dilakukan pembayaran sepanjang kewenangan di induk perusahaan yang berdasarkan Rapat Direksi 6 November 2016 bahwa pengeluaran minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaporkan ke komisaris PT. NTS dan dilaporkan pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa PT. NTS seharusnya menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) dalam Pasal 10 ayat (3) huruf I;
- Bahwa PT. NTS sebelum melakukan Kerjasama dengan mitra kerja terlebih dahulu harus ada studi kajian yang memadai atau due dilingence.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil temuan yang dilakukan oleh SPI terhadap kegiatan PT. NTS dengan CV. Risma Buana;
- Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan uang di PT. NTS diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) satu hari, kecuali harus ada ijin

Halaman 73 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Pelindo (Persero) untuk sebagai control pengeluaran, aturannya hanya berupa surat.

- Bahwa masalah keuangan ke 4 (empat) perkara tersebut PT. NTS mempunyai Direktur keuangan sendiri yang mengetahui;
- Bahwa bisnis PT. NTS meningkatkan kegiatan bongkar muat untuk membantu PT. Pelindo (persero) disektor Pelabuhan dan kegiatan jasa bongkar muat di pelabuhan bukan pembiayaan;
- Bahwa sumber dana dari PT. NTS adalah uang Negara;
- Bahwa PT. Pelindo bukan perusahaan swasta, tetapi BUMN, bagian dari negara untuk mengelola semua BUMN, sebageian uang yg diberikan PT.NTS adalah bagian investasi dan pengembangan usaha;
- Bahwa pelaksanaan Kerjasama antara PT. NTS dengan mitra usaha wajib ada dasar perjanjiannya;
- Bahwa Substansial merubah perjanjian bagi hasil 50:50 dan dirubah 40:60 harus dilakukan pelaporan PT. Pelindo (Persero);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah diteguran dari saksi tersebut dan bahkan terdakwa diberikan apresiasi dari PT. Pelindo, karna PT. NTS bisa menggaji karyawan PT. NTS dan bahwa mekanisme pemilihan kerja sama tidak pernah melakukan seleksi dan langsung melakukan kerja sama tanpa seleksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

6. Saksi Alif Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi di PT. Pelindo IV selaku Direktur Operasi dan Komersial sejak 28 April 2014 s/d 27 Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawaban saksi selaku Direktur Operasi dan Komersial adalah Menjamin kinerja pelayanan jasa Pelabuhan dan Mengarahkan peningkatan pendapatan perusahaan;
- Bahwa sebagai Pelaksana Harian terdakwa pada jabatan Direktur PT. NTS, karena menunggu persetujuan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, ada aturan dari Kementerian BUMN bahwa pejabat definitif nanti setelah ada persetujuan dari Kementerian BUMN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan tugas dan kewenangan antara Pelaksana Harian dan Pejabat Defenitif tetap mengacu kepada Anggaran dasar PT. NTS sesuai dengan ruang lingkup Direktur Utama;
- Bahwa terkait dengan pelaporan ke Menteri terkait pergantian Direksi di PT. NTS sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS merupakan Tupoksi di Direktorat SDM;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga PT. NTS mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 43.000.000.000,- adalah PT. NTS mengajukan usulan kepada PT. Pelindo IV untuk melakukan penambahan modal dalam rangka ekspansi usaha, kemudian melakukan analisa dan evaluasi penambahan modal tersebut dimintakan pendapat dari Konsultan pihak ketiga terkait pengembangan PT. NTS sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat Modal ditetapkan dan Modal disetor untuk BUAM. Hasil dari konsultan kemudian setelah hasil dari konsultan pihak ketiga dan analisa dari internal perusahaan kemudian diajukan kementerian BUMN untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya pemegang saham memberikan persetujuan penambahan modal tersebut;
- Bahwa Risalah rapat Direksi PT. Pelindo IV (Persero) tanggal 16 Nopember 2016 tentang penambahan modal kepada PT. NTS dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 1. Penambahan modal kerja digunakan bertahap dan dibatasi maksimal sebagai berikut :
 - a. Menyetujui penambahan modal kerja sebesar Rp43.525.000.000,- dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Tahun 2016 Rp. 7.500.000.000,-
 2. Tahun 2017 Rp. 12.000.000.000,-
 3. Tahun 2018 Rp. 7.750.000.000,-
 4. Tahun 2019 Rp. 8.290.000.000,-
 5. Tahun 2020 Rp. 7.895.000.000,-
 - b. Terhadap modal kerja yang belum digunakan sesuai Batasan diatas agar dioptimalkan melalui deposito An. PT.NTS yang dibayasi penggunaannya.
 - c. Pengeluaran untuk pembiayaan sesuai prospek bisnis atas setiap kegiatan yang telah direncanakan.
 - d. Untuk setiap pengeluaran diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) harus diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Utama

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. NTS dan pemegang saham Cq. Direktur Keuangan, selama 6 (enam) bulan pertama t.m.t sejak tanggal Berita Acara Direksi ini.

e. Agar PT. NTS menyiapkan rekening penampung untuk realisasi penyetoran.

2. Menyetujui uang muka sebesar Rp. 975.000.000,- yang akan diperhitungkan sebagai penambahan modal.

3. Agar penambahan modal disetor tersebut, agar segera dilakukan perubahan anggaran dasar dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham	Semula		Tambahan	Menjadi	
	Rp. Jura	%		Rp. Juta	%
PT. Pelindo IV	6.400,00	98,84	43.090,00	49.490,00	98,84
Koperasi	75,00	1,16	435,00	501,00	1,16
Karyawan					
Jumlah	6.475.00	100	43.525,00	50.000,00	100,00

- Bahwa Proposal Penggunaan Dana Penambahan Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha PT. NTS seharusnya menjadi acuan dalam kegiatan PT. NTS;
- Bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan PT. NTS adalah, dalam PT. NTS ada dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawas, didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terdapat aturan bahwa pelaksanaan dilaksanakan secara transparan dan good govenance, dan telah ditunjuk direktorat keuangan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan anak perusahaan dan RUPS;
- Bahwa perlu dilakukan perencanaan kerjasama secara komprehensif dan termasuk adanya analisa risiko dalam melakukan kerjasama bahwa dalam melakukan kerjasama adalah tanggungjawab PT. NTS sendiri perlu dicek lagi apakah proposal terkait dengan kerjasama dengan mitra usaha;
- Bahwa Secara formal harus ada verifikasi dan persetujuan sebelum dilakukan pembayaran sepanjang kewenangan di induk perusahaan yang berdasarkan Rapat Direksi 6 November 2016 bahwa pengeluaran minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaporkan ke komisaris PT. NTS dan dilaporkan pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa PT. NTS seharusnya menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) dalam Pasal 10 ayat (3) huruf I;

- Bahwa PT. NTS sebelum melakukan Kerjasama dengan mitra kerja terlebih dahulu harus ada studi kajian yang memadai atau due diligence.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil temuan yang dilakukan oleh SPI terhadap kegiatan PT. NTS dengan CV. Risma Buana;
- Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan uang di PT. NTS diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) satu hari, kecuali harus ada ijin dari PT. Pelindo (Persero) untuk sebagai control pengeluaran, aturannya hanya berupa surat.
- Bahwa masalah keuangan ke 4 (empat) perkara tersebut PT. NTS mempunyai Direktur keuangan sendiri yang mengetahui;
- Bahwa bisnis PT. NTS meningkatkan kegiatan bongkar muat untuk membantu PT. Pelindo (persero) disektor Pelabuhan dan kegiatan jasa bongkar muat di pelabuhan bukan pembiayaan;
- Bahwa sumber dana dari PT. NTS adalah uang Negara;
- Bahwa PT. Pelindo bukan perusahaan swasta, tetapi BUMN, bagian dari negara untuk mengelola semua BUMN, sebageian uang yg diberikan PT.NTS adalah bagian investasi dan pengembangan usaha;
- Bahwa setiap kegiatan di PT. NTS dengan Mitra Usaha harus sesuai ketentuan terlebih dahulu harus dilakukan kajian;
- Mekanisme kerja sama dengan pemberi order, Kalau kerja sama operasional murni Direktur Utama PT. NTS yang membutuhkan persetujuan pemegang saham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah diteguran dari saksi tersebut dan bahkan terdakwa diberikan apresiasi dari PT. Pelindo, karna PT. NTS bisa menggaji karyawan PT. NTS dan bahwa mekanisme pemilihan kerja sama tidak pernah melakukan seleksi dan langsung melakukan kerja sama tanpa seleksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

7. Saksi Edy Djony Markus Nurserwan, DESS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur NTS;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pelindo IV (persero) sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan sejak bulan Oktober 2018 saksi sebagai General manager Makassar New Port;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern yaitu adalah menjamin semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai konsultan untuk meminimalisir penyimpangan, Sebagai katalis yaitu memfasilitas unit-unit terkait;
- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu :Direktur Utama : Kusmahadi Setya Jaya, Direktur Operasi : Ashar Kadir, Manager Operasional : Ahmad, Manager Keuangan dan SDM : Anisa Adsyam;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mengaudit PT. Ale, CV. Risma Buana dan CV. Batu Pogimba;
- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (Persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai Satuan Pengawas Internal PT. Pelindo IV (Persero) pernah melakukan audit terhadap PT. NTS, adapun dasar pelaksanaan Audit Terpadu PT. NTS Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 adalah Surat Perintah Nomor: 16/KP.403/27/PI.IV-2017 tanggal 14 November 2017, Sedangkan dasar Pemeriksaan Khusus Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Periode Februari 2018 adalah Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: 18/KP.403/2/DUT-2018 tanggal 1 Februari 2018. Adapun alasan atau pertimbangan dilaksanakannya audit terpadu dan pemeriksaan khusus : Adapun tujuan atau sasaran Audit terpadu adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan proses pengawasan dan pengendalian intern atas kegiatan di PT. NTS, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang efektif dan efisien;
- Bahwa Sedangkan Pemeriksaan audit Khusus Periode Februari 2018 adalah untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai PT. NTS atas pekerjaan-pekerjaan yang

Halaman 78 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh PT. NTS, guna mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan yang timbul serta menelusuri kronologis permasalahan dari aspek tanggungjawab dan kerugian PT. NTS;

- Bahwa Audit Terpadu Tahunan meliputi aspek: Keuangan, Operasi, Teknik serta SDM dan Umum.;
- Aspek Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan kekayaan dan eksploitasi perusahaan. Yang melakukan adalah Auditor Bidang Keuangan. Sebelum pemeriksaan dilakukan permintaan data terlebih dahulu seperti: laporan keuangan, bukti-bukti transaksi, jurnal keuangan, neraca, laba rugi, arus kas. Dll;
- Aspek Operasional dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut bidang operasional seperti: pelayanan bongkar muat barang serta pelayanan pengangkutan dan aktivitas lainnya sesuai dengan segmen usaha;
- Aspek SDM dan Umum dengan tujuan untuk mengetahui komposisi SDM dan kondisi pengelolaan organisasi dan SDM, meliputi kekuatan personil, tugas dan tanggungjawab apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Bahwa bukti-bukti hasil pelaksanaan Audit yaitu :
 1. Laporan Hasil Audit Terpadu PT. NTS Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 tanggal 27 Februari 2018;
 2. Lampiran Dokumen Penjelasan atas Hasil Pemeriksaan SPI Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) April 2018.
- Bahwa tujuan atau sasaran Audit Terpadu adalah untuk menilai sejauhmana pelaksanaan proses pengawasan dan pengendalian intern atas kegiatan di PT. NTS, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan Pemeriksaan Khusus Periode Februari 2018 adalah untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai PT. NTS atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PT. NTS, guna mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan yang timbul serta menelusuri kronologis permasalahan dari aspek tanggungjawab dan kerugian PT. NTS;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Terpadu PT. NTS Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) April 2018, maka temuan yang terkait dengan CV.RISMA BUANA adalah:

- Kerjasama **Usaha Pasir Sungai** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Terdapat uang CV Risma Buana yang diterima oleh saksi Riandi (staf marketing PT. NTS) dari mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 04 September 2017 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.670.600.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Uang yang diterima saksi Riandi belum dapat dipastikan apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada CV.Risma Buana;
- Kerjasama **Pasir Batu (sirtu)** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. NTS yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama terdakwa dengan Hj. Sohra Abbas yang bertindak dan atas nama Rudy Lai sebagai Direktur CV.Risma Bersama. Terdapat temuan yaitu informasi dari para manager dan staf JKK No. 758 sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima CV.Risma Buana, uang tersebut dikirim langsung oleh saksi Riandi;
- Bahwa tidak dibenarkan mencairkan uang yang seharusnya dicairkan kepada rekening CV. Risma Buana, namun dalam pelaksanaannya dicairkan kepada Saksi Muh. Riandi sebagai Staff Operasional merangkap Staf Pemasaran;
- Bahwa jumlah dana yang telah dicairkan dibayarkan kepada CV.Risma Buana adalah sebesar Rp. 4.705.600.000,- (empat milyar tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah). Adapun jumlah dana yang sudah dibayar pertanggal 17 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 364.834.280,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Sehingga jumlah dana yang belum dibayar belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.340.765.720,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sumber dana dari PT. NTS adalah dari keuangan negara;

Halaman 80 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. NTS tidak melakukan seleksi untuk CV. Risma Buana, sebelum dijadikan untuk mitra usaha yang seharusnya harus dilakukan seleksi terlebih dahulu;
- Bahwa PT. NTS telah mengeluarkan dana kas sebelum CV. Risma Buana mengajukan permohonan uang muka dan tidak dibenarkan uang dikeluarkan kas tanpa ada permohonan;
- Bahwa ada dana PT. NTS lebih Rp500.000.000,- harus ada persetujuan dari pemegang saham PT. Pelindo;
- Bahwa tidak dibenarkan ada pengeluaran dana bukan kepada Perusahaan yang melakukan pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan seharusnya ada tanda tangan dari direktur utama setiap kegiatan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kerugian bukan Rp.4.000.000.000,- lebih melainkan Rp.2.000.000.000,- lebih;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

8. Saksi Everly Mozart Mataheru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT.NTS;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai PT. Pelindo IV (Persero) sejak tahun 2010 sampai dengan 2012. Setelah itu menjadi Asisten Manager di Pelabuhan Cabang Bitung (Tahun 2012-2015), sebagai Auditor di Kantor Pusat PT. Pelindo IV (Persero) dari tahun 2015-2017 dan sebagai Manager di Terminal Peti Kemas Bitung Sulawesi Utara (2018-sekarang);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Auditor adalah melakukan audit internal setelah diperintahkan oleh Dirut PT. Pelindo IV (Persero) secara rutin untuk cabang-cabang PT. Pelindo IV (Persero) untuk setiap tahunan. Audit yang saksi lakukan adalah mengaudit bidang keuangan dengan melihat realisasi kinerja/pekerjaan keuangan dibandingkan dengan kriteria atau peraturan yang berlaku yaitu pedoman keuangan yang dipakai PT. Pelindo IV (Persero) seperti PSAK (Pedoman Standar Akutansi Keuangan);
- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu :Direktur Utama : terdakwa, Direktur Operasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ashar Kadir, Manager Operasional : saksi Ahmad, Manager Keuangan dan SDM : saksi Anisa Adsyam;

- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (Persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa sebagai modal awal sebesar Rp. 6,475 milyar dari Pemegang Saham (PT. Pelindo IV). Selanjutnya berdasarkan Risalah RUPS pada hari Kamis tanggal 16 November 2016 yang menyimpulkan menyetujui penambahan modal ke PT. NTS sebesar Rp. 43.525.000.000 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma. Buana, berdasarkan Laporan Hasil Audit Terpadu PT. Nusantara Terminal Service Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 tanggal 27 Februari 2018, maka temuan audit keuangan yang terkait dengan CV.RISMA BUANA adalah :

1. Kerjasama Usaha Pasir Sungai berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.

- Jumlah dana yang telah dicairkan/dibayarkan kepada CV. Risma Buana adalah sebesar Rp. 4.705.600.000,- (empat milyar tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah). Adapun jumlah dana yang sudah dibayar pertanggal 17 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 364.834.280,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh rupiah). Sehingga jumlah dana yang belum dibayar/belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.340.765.720,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Terdapat uang CV Risma Buana yang diterima oleh MUH. RIANDI (staf marketing PT. NTS) dari mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 04 September 2017 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.670.600.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Uang yang diterima Saksi Muh Riandi belum dapat dipastikan apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada CV.Risma Buana.

2. Kerjasama Pasir Batu (Sirtu) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. NTS yang dalam hal ini

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Direktur Utama terdakwa dengan saudara Sohra Abbas yang bertindak dan atas nama RUDY LAI sebagai Direktur CV. Risma bersama.

- Jumlah dana yang telah ditransfer dari PT. Nusantara Terminal Service kepada CV RISMA BUANA sebesar Rp. Rp. 874.958.700,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian :
 - a. Tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 237.876.800,- (terdiri dari dua transaksi sebesar Rp. 220.500.000,- dan Rp. 17.376.800,;
 - b. Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 238.833.700,- (terdiri dari dua transaksi sebesar Rp. 220.500.000,- dan Rp. 18.333.700,;
 - c. Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 177.748.200,-;
 - d. Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 18.333.700,-;
 - e. Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,-.
- Terdapat temuan yaitu informasi dari para manager dan staf, Jurnal Kas Keluar (JKK No. 758) tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima CV.Risma Buana, uang tersebut diambil oleh MUH. RIANDI;
- Jumlah dana yang sudah dikembalikan Rp. 698.080.500,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah). Sisa yang belum dibayar atau dikembalikan adalah sebesar Rp. 236.250.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk profit margin 6,67% yaitu sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Dari total pembayaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV.RISMA BUANA dilakukan evaluasi perhitungan volume seharusnya adalah sebanyak 69.200 m³ (4.705.600.000,-/68.000,-), sementara total pasir sungai yang sudah diterima PT. Pembangunan Perumahan mulai dari bulan Maret – Oktober 2017 sebanyak 27.670,71 m³ senilai Rp.1.881.608.280,00 sehingga terjadi selisih antara volume yang dibayarkan dengan volume yang dijual sebanyak 41.529,29 m³ dengan nilai Rp. 2.823.991.720,- (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 83 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



4. Ditemukan, adanya buku cek kosong yang sudah ditandatangani oleh Hj. SOHRA dan dicap menggunakan cap PT.Risma Buana Palopo dan tidak ditulis nominalnya dengan alasan bahwa cek itu akan digunakan pada saat PT. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. PP. Cek tersebut dipegang oleh Direktur Utama terdakwa Kusmahadi Setya Jaya.

- Bahwa apabila tidak ada SOP di anak perusahaan dan seharusnya yang digunakan adalah SOP induk dan kelemahan tata kelola pada PT. NTS dan belum mengacu ke induk;
- Bahwa PT. NTS belum ada aturan proses masuknya uang;
- Bahwa uang tersebut ditampung dulu kemudian sampai uang tersebut sesuai dengan pengajuan dana yang diusulkan;
- Bahwa proses ada pengajuan sekian proyek dan mengajukan uang muka dan pada saat pelunasan ada uang titipan karena apabila ada pembayaran tidak langsung dilunasi;
- Bahwa ada sebagian yang dipertanggung jawabkan kegiatannya dan tidak semua tidak dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar terkait skema mengenai pembayaran;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

9. Saksi Muhammad Riandi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. NTS terhitung dari tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan Agustus 2017, Jabatan saksi saat pertama kali masuk sebagai staf administrasi. Sejak bulan Januari 2017 sebagai Staf Pemasaran dan Operasional, sejak bulan Agustus 2017 saksi tidak lagi bekerja di PT. NTS, oleh karena saksi ada masalah terkait dengan PT. Alam Jaya Transport adalah milik mertua saksi yang bernama Asfar (alm). Selanjutnya, saat ini saksi bekerja wiraswasta dagang minuman segar on line (September 2019) dan menjaga depot minum HQ di Pantoloan (sejak bulan Maret 2020);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pemasaran dan operasional pada PT. NTS adalah mencari pasar bisnis untuk pengembangan PT. NTS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi/Jabatan pada PT. NTS pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu : Direktur Utama : terdakwa, Direktur Operasi: Ashar Kadir, Manager Operasional : Ahmad, Manager Keuangan dan SDM : Anisa Adsyam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil dana sebagaimana pengeluaran kas PT. NTS tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang Nota Dinasnya saksi yang membuat dengan Nomor: 04/OPS.SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS;
- Bahwa Nota Dinas yang ditandatangani oleh saksi dan disetujui oleh Saksi Ashar Kadir dan mengetahui terdakwa selaku Direktur PT. NTS sebanyak 7 (tujuh) Nota Dinas untuk uang muka yaitu :
 1. Nota Dinas Nomor : 01/OPS.PSR-PP/VII/NTS-2017 tanggal 10 Juli 2017 yang disetujui oleh Saksi Ashar Kadir selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka pengangkutan material pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 159.200.000,-
 2. Nota Dinas Nomor: 01A/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang disetujui oleh Saksi Ashar selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka pengangkutan material pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 150.000.000,-
 3. Nota Dinas Nomor : 03/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Saksi Ashar selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka penambahan kapal project penyediaan pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 350.000.000,-
 4. Nota Dinas Nomor : 02/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh Saksi Ashar selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 134.400.000,-
 5. Nota Dinas Nomor : 05/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang disetujui oleh Saksi Ashar selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka penyediaan pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 75.000.000,-

6. Nota Dinas Nomor : 04/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka penyediaan pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 252.000.000,-

7. Nota Dinas Nomor : 05/OPS.PSR-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 04 September 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur Operasi dan mengetahui Direktur Utama yaitu terdakwa untuk permohonan uang muka biaya kapal bulan September 2017 pada penyedia pasir reklamasi project Makassar New Port sebesar Rp. 350.000.000,-

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat Nota Dinas ke 7 (tujuh) permohonan uang muka adalah Direktur Operasional PT. NTS dan ke 7 (tujuh) Nota Dinas tersebut yang tidak ada permohonan dari CV. Risma Buana;
- Bahwa pengajuan uang muka tidak sesuai prosedur, seharusnya CV. Risma Buana ada permohonan pengajuan uang muka, berhubung karena yang berhubungan langsung dengan Direktur CV. Risma Buana yaitu Hj. Sohra adalah terdakwa sehingga yang bertandatangan dalam permohonan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa bukan saksi yang bertandatangan dari 9 (Sembilan) bukti kwitansi penerimaan uang yaitu :

1. Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 159.200.000,-
2. Tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Tanggal 8 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-
4. Tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-
5. Tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 134.400.000,-
6. Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-
7. Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 144.000.000,-
8. Tanggal 4 September 2017 sebesar Rp. 108.000.000,-
9. Tanggal 4 September 2017 sebesar Rp. 350.000.000,-

Tetapi saksi yang mengambil uang tersebut di Bank dan uang tersebut saksi serahkan sebagian keuangan dan saksi serahkan bukti transfer ke bagian keuangan;

- Bahwa antara terdakwa dan Hj.Sohra ada hubungan keluarga;

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuatkan perjanjian jika ada kerjasama dengan PT. NTS;
- Bahwa PT. Alam Jaya Transport bergerak dibidang angkutan transport ekspedisi kapal laut dan direktur PT. Alam Jaya Transport adalah H. Aspar dan meninggal pada tahun 2018 dan untuk kerjasama PT.NTS dengan PT. Alam Jaya Transport saksi terlibat;
- Bahwa ada JKK pengeluaran Rp.600.000.000,- dan diterima oleh PT. Alam Jaya Transport;
- Bahwa dasar mengeluarkan uang muka CV. Risma Buana adalah berdasarkan perjanjian;
- Bahwa kegiatan perjanjian antara PT.NTS dengan CV. Risma Buana adalah pengiriman pasir dan sirtu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kekerabatan dengan Sohra Abbas dan Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pembayaran adalah Direktur Operasional;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya.

10. Saksi Helmi Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa sebagai rekan kerja saksi di Pelindo IV (Persero);
- Bahwa Saksi adalah selaku Project Manager pada Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Project Manager pada Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan proyek;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Rekanan untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port yaitu :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Terakhir;
 - b. Pengesahan Akte Pendirian dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (PKP);
- g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).
- h. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan & Penjualan.
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan CV. Risma Buana untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/SPBJ/421503/PP/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesepakatan jual beli pasir sungai dengan volume 300.000 m3 dengan harga satuan Rp. 68.000,- dengan total sebesar Rp.20.400.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 01 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017, namun saat itu saksi hanya melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya yaitu saksi I Made Kartu sejak Bulan Mei 2017 yang dimasukkan dalam Addendum-2 Surat Perjanjian Jual Beli Nomo : 012/ADD-2/SPBJ/421503/PP/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Addendum-2 surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan, selain itu addendum tersebut memperpanjang jangka waktu pelaksanaan yang sebelumnya berakhir tanggal 5 Juni 2017 berubah menjadi 10 Nopember 2017;
- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port :
 1. Pengiriman tanggal 10 Juni 2017, Volume 2.553,46 m3 dengan pembayaran Rp. 173.635.280,-
 2. Pengiriman tanggal 26 Juli 2017, Volume 1.209,72 m3 dengan pembayaran Rp. 82.260.960,-
 3. Pengiriman tanggal 27 Juli 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
 4. Pengiriman tanggal 28 Juli 2017, Volume 1.282,82 m3 dengan pembayaran Rp. 87.231.760,-
 5. Pengiriman tanggal 07 Agustus 2017, Volume 2.817,26 m3 dengan pembayaran Rp. 191.573.680,-
 6. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengiriman tanggal 11 Agustus 2017, Volume 1.383,42 m3 dengan pembayaran Rp. 94.072.560,-
8. Pengiriman tanggal 20 Agustus 2017, Volume 908,87 m3 dengan pembayaran Rp. 61.803.160,-
9. Pengiriman tanggal 23 Agustus 2017, Volumen 1.185,27 m3 dengan pembayaran Rp. 80.598.360;
- Bahwa total Volume Rp. 14.117,094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,-
- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV.Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman SIRTU untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B :

Tanggal Pengirim an	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
12-12-17	1.890,64	m3	80.000,00	151.251.200,00
18-12-17	345,05	m3	80.000,00	27.604.000,00
19-12-17	438,78	m3	80.000,00	35.102.400,00
20-12-17	196,78	m3	80.000,00	15.742.400,00
21-12-17	448,49	m3	80.000,00	35.879.200,00
22-12-17	465,30	m3	80.000,00	37.224.000,00
23-12-17	490,68	m3	80.000,00	39.254.400,00
25-12-17	76,02	m3	80.000,00	6.081.600,00
26-12-17	589,26	m3	80.000,00	47.140.800,00
27-12-17	309,29	m3	80.000,00	24.743.200,00
28-12-17	15,41	m3	80.000,00	1.232.800,00
29-12-17	92,90	m3	80.000,00	7.432.000,00
30-12-17	84,32	m3	80.000,00	6.750.400,00
06-01-17	84,01	m3	80.000,00	6.720.800,00
07-01-17	284,93	m3	80.000,00	22.794.400,00
08-01-17	599,25	m3	80.000,00	47.490.000,00
09-01-17	722,09	m3	80.000,00	57.767.200,00
10-01-17	589,38	m3	80.000,00	47.150.200,00
11-01-17	795,65	m3	80.000,00	63.652.000,00
12-01-17	662,65	m3	80.000,00	53.012.000,00
13-01-17	957,61	m3	80.000,00	76.608.800,00

Halaman 89 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0
14-01-17	32,72	m3	80.000,00	2.617.600,00
15-01-17	1.003,21	m3	80.000,00	80.256.800,00
16-01-17	784,24	m3	80.000,00	62.739.200,00
17-01-17	611,11	m3	80.000,00	48.888.800,00
18-01-17	852,54	m3	80.000,00	68.203.200,00
19-01-17	612,09	m3	80.000,00	48.967.200,00
20-01-17	603,11	m3	80.000,00	48.248.800,00
21-01-17	18,90	m3	80.000,00	1.512.000,00
22-01-17	88,65	m3	80.000,00	7.092.000,00
23-01-17	70,97	m3	80.000,00	5.677.600,00
23-02-18	8,70	m3	80.000,00	696.000,00
01-03-18	293,87	m3	80.000,00	23.509.600,00
02-03-18	55,90	m3	80.000,00	4.472.000,00
05-03-18	27,39	m3	80.000,00	2.191.200,00
06-03-18	141,96	m3	80.000,00	11.356.800,00
07-03-18	221,66	m3	80.000,00	17.732.800,00
08-03-18	251,26	m3	80.000,00	20.100.800,00
09-03-18	254,38	m3	80.000,00	20.350.400,00
10-03-18	249,24	m3	80.000,00	19.939.200,00
12-03-18	305,60	m3	80.000,00	24.448.000,00
13-03-18	454,23	m3	80.000,00	36.338.400,00
14-03-18	657,62	m3	80.000,00	52.602.600,00
15-03-18	650,16	m3	80.000,00	52.012.800,00
16-03-18	635,13	m3	80.000,00	50.810.400,00
17-03-18	574,98	m3	80.000,00	45.998.400,00
18-03-18	179,40	m3	80.000,00	14.352.000,00
19-03-18	371,61	m3	80.000,00	29.728.800,00
20-03-18	139,80	m3	80.000,00	11.184.000,00
24-03-18	90,37	m3	80.000,00	7.229.600,00
25-03-18	103,45	m3	80.000,00	8.276.000,00
01-04-18	588,38	m3	80.000,00	47.070.400,00
		Jumlah		1.685.694.400,00

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSO PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Bumi Karsa yang diwakili oleh saudarai Yul Ari Pramuraharjo selaku Ketua PP-BK KSO, Kamaluddin selaku Wakil KM PP-BK KSO, saksi sendiri selaku Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B, Abdullah selaku Deputy Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Risma Buana Melakukan Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Sirtu Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 018/SPBJ/421671/PP-BK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesepakatan antara lain:
 - Pasal 3, Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Sirtu dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Makassar Ner Port Lanjutan Paket-B pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli;
 - Pasal 4, Harga satuan Rp. 80.000,- per kubik, volume yang ditetapkan 200.000 m3 dengan nilai kontrak Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan;
 - Pasal 5, Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
 - Pasal 8, Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli.
- Bahwa saksi selaku Project Manager tidak diberitahu oleh pihak CV. Risma Buana mengenai adanya Kerjasama dengan PT. PP untuk proyek reklamasi Dermaga Makassar New Port dan Kerjasama antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana untuk pengadaan dan pengiriman Sirtu untuk proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port lanjutan Paket-B dan pihak CV. Risma Buana;
- Bahwa saksi telah melakukan addendum pekerjaan karena CV.RISMA BUANA telah bekerjasama dengan UD.Astapaboma dengan IUP-OP khusus pengangkutan dan Penjualan tas nama CV .RISMA BUANA No. 1/L.03f.P/P2T/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan tidak mungkin dipindahkan ke pihak lain, dengan alasan tersebut kami memperpanjang

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pelaksanaan dan pada saat itu ada faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengambil pasir sungai;

- Bahwa ada dua paket pekerjaan Terdiri dari dermaga, container dan paket tim water atau pemecah gelombang untuk 3 item pekerjaan dengan dana 1,5 Triliun rupiah;
- Bahwa hubungan PT. Pembangunan Perumahan dengan CV. Risma Buana untuk pekerjaan pasir sungai, reklamasi;
- Bahwa PT. PP sudah pernah melakukan peneguran terhadap CV. RISMA BUANA dengan direktur atas nama saksi Rudi Lai;
- Bahwa CV. Risma Buana sebagai supplyier dan PT. Pembangunan Perumahan sebagai pemberi pekerjaan;
- Bahwa CV. Risma Buana mensuplai pasir akan tetapi tidak sampai selesai karena tidak bisa mengirim pasir ke lapangan;
- Bahwa pasir yang diambil CV. Risma Buana berasal dari darat dan dari Barru;
- Bahwa CV. Risma Buana hanya bisa mengirim sampai bulan Agustus 2017;
- Bahwa cara pembayaran barang dikirim dulu dan barang baru dibayarkan apabila sudah ada barang sampai dan ditagihkan ke keuangan;
- Bahwa untuk pembayaran sudah dilakukan pembayaran secara full kepada CV. Risma Buana;
- Bahwa sisa kewajiban CV. Risma Buana yang belum diselesaikan 286 kubik dengan nilai rupiah 19 Milyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait pasir dari Barru akan tetapi pasir sebenarnya dari Kab. Maros. Tanggapan saksi.

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat bahwa tidak tahu persis apakah pasir dari Maros atau Barru.

11. Saksi I Made Kartu, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Pembangunan Perumahan adalah sebagai Project Manager pada Proyek Makassar New Port mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Project Manager di PT. PP adalah memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan CV.Risma Buana untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 012/SPJB/421503/PP/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesepakatan jual beli pasir sungai dengan volume 300.000 m3 dengan harga satuan Rp. 68.000,- dengan total sebesar Rp. 20.400.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 01 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017;
- Bahwa tidak semua nilai kontrak antara CV. Risma Buana dengan PT.PP mengenai pengiriman pasir dan sirtu dapat dipenuhi oleh CV. Risma Buana dan barang juga terlambat;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Rekanan untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port yaitu :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Terakhir;
 - b. Pengesahan Akte Pendirian dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (PKP);
 - g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).
 - h. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan & Penjualan.
- Bahwa dalam perjanjian jual beli Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port terdapat addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Berdasarkan Addendum-1 No: 012/ADD-1/SPJB/421503/PP/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dengan addendum waktu 1 Maret 2017 s/d 5 Juni 2017, Berdasarkan Addendum-2 No: 012/ADD-2/SPJB/421503/PP/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 dengan addendum waktu 01 Maret 2017 s/d 10 Nopember 2017;
- Bahwa dasar dilakukannya addendum adalah CV. RISMA BUANA telah bekerjasama dengan UD. Astapaboma dengan IUP-OP khusus Pengangkutan dan Penjualan atas nama CV.RISMA BUANA No.

Halaman 93 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/L.03f.P/P2T/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan tidak mungkin dipindahkan ke pihak lain, dengan alasan tersebut kami memperpanjang waktu pelaksanaan. Dan pada saat itu ada faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengambil pasir sungai;

- Bahwa rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port adalah sebanyak Rp14.117,094 m3 dengan pembayaran Rp960.019.920,-, dengan rincian :
 1. Pengiriman tanggal 10 Juni 2017, Volume 2.553,46 m3 dengan pembayaran Rp. 173.635.280,-
 2. Pengiriman tanggal 26 Juli 2017, Volume 1.209,72 m3 dengan pembayaran Rp. 82.260.960,-
 3. Pengiriman tanggal 27 Juli 2017, Volumen 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-;
 4. Pengiriman tanggal 28 Juli 2017, Volume 1.282,82 m3 dengan pembayaran Rp. 87.231.760,-;
 5. Pengiriman tanggal 07 Agustus 2017, Volume 2.817,26 m3 dengan pembayaran Rp. 191.573.680,-;
 6. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-;
 7. Pengiriman tanggal 11 Agustus 2017, Volume 1.383,42 m3 dengan pembayaran Rp. 94.072.560,-;
 8. Pengiriman tanggal 20 Agustus 2017, Volume 908,87 m3 dengan pembayaran Rp. 61.803.160,-;
 9. Pengiriman tanggal 23 Agustus 2017, Volumen 1.185,27 m3 dengan pembayaran Rp. 80.598.360;
- Bahwa total Volume Rp. 14.117,094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,-
- Bahwa saksi satu kali bertemu dengan saksi Rudi Lai yaitu pada waktu diantar oleh Hj. Sohra Abbas untuk bertemu saksi di PT. PP dan Hj. Sohra Abbas adalah penerima kuasa untuk pengurus pekerjaan pengiriman pasir dan sirtu ke Proyek Makassar New Port;
- Bahwa ada surat kuasa persetujuan pekerjaan dari saksi Rudi Lai kepada Hj. Sohra Abbas;
- Bahwa CV. Risma Buana telah bekerjasama dengan UD. Astapaboma dengan IUP-OP khusus pengangkutan dan Penjualan tas nama

Halaman 94 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.Risma Buana No. 1/L.03f.P/P2T/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan tidak mungkin dipindahkan ke pihak lain, dengan alasan tersebut kami memperpanjang waktu pelaksanaan dan pada saat itu ada faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengambil pasir sungai;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. Saksi Sohra Abbas, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, saksi menggunakan CV. Risma Buana untuk melakukan PO terkait penyuplai Batu Gunung untuk pembangunan Makassar New Port dengan pihak PT. PP. Baru pada tahun 2016, saksi diberikan kuasa direktur utama CV. Risma Buana oleh Rudy Lai.
- Adapun Hak dan Kewajiban saksi diberi kuasa menjalankan perusahaan CV. Risma Buana adalah :
 - a. Menjalankan pekerjaan proyek reklamasi dan dermaga Makassar New Port Sulawesi Selatan;
 - b. Menjalankan perseroan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam anggaran dasar perseorangan;
 - c. Mengadakan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, baik sipil maupun militer, terutama terhadap instansi yang berwenang;
 - d. Mengikuti rapat penjelasan tender, menandatangani surat penawaran, kontrak (perjanjian kerja) berita acara, keitansi pembayaran dan surat-surat lain yang diperlukan;
 - e. Memimpin pelaksanaan di lokasi proyek;
 - f. Menerima/melaksanakan perintah dari pemberi proyek dan mengadakan usulan-usulan yang dianggap perlu;
 - g. Merekrut tenaga-tenaga yang diperlukan guna pelaksanaan proyek;
 - h. Mengatur administrasi/teknis dan keuangan yang diperlukan;
 - i. Membuat dan menyampaikan laporan pajak;
 - j. Untuk segala keperluan tersebut diatas, menghadap dimana perlu, memberi dan meminta keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat dan akta yang diperlukan guna membela hak dan kepentingan perseroan dalam arti dan akta yang



diperlukan guna membela hak dan kepentingan perseroan dalam arti kata yang seluas-luasnya dan yang dipernolehkan menurut hukum;

- k. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dengan ketentuan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini ditanggung sepenuhnya oleh penerima kuasa.
- Bahwa saksi pernah diberi kuasa oleh Rudy Lai, yang saksi buat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, SH, M.Kn pada tanggal 14 November 2016;
 - Bahwa surat kuasa tersebut dibuat dalam rangka mengerjakan pekerjaan proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar New Port Makassar Sulawesi Selatan;
 - Bahwa adapun kronologis dan pemberian surat kuasa tersebut, saksi diberi pekerjaan oleh PT. PP, lalu meminta tolong kepada Rudy Lai untuk meminjamkan perusahaanya, dan Rudy Lai memberikan kuasa karena tidak mau direpotkan terkait tandatangan, sehingga saksi diskusi dengan Notaris, selanjutnya saksi Bersama dengan Notaris ke Palopon untuk melakukan penandatanganan kuasa tersebut yang telah dicap materai Bersama saudara Rudy Lay;
 - Bahwa sebelum surat kuasa ditandatangani, saksi pernah datang 1 kali bersama saudara Rudy Lai di PT. PP (Persero) Tbk di Makassar, saat itu pada tahun 2015, pihak PT. PP (Persero) Tbk melakukan presentasi bahwa akan menimbun pelabuhan. Saat itu hadir juga pihak bank (yang saat itu disampaikan jika ketersediaan modal/pembiayaan masih kurang dapat menggunakan jasa bank). Setelah mendengar presentasi, saat itu Rudy Lai tidak berminat. Selanjutnya enam bulan setelah presentasi saksi meminta kepada Rudy Lai untuk memberikan kuasa Direktur untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar NEW PORT Makassar-Sulawesi Selatan;
 - Bahwa ada 2 (dua) perjanjian antara PT. Nusantara Terminal Services dengan CV Risma Buana, yaitu:
 1. Perjanjian Kerjasama Nomor : 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;
 2. Perjanjian Kerjasama Nomor: 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. NTS yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Ir. KUSUMAHADI SETYA JAYA dengan Hj. SOHRA ABBAS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan atas nama RUDY LAI sebagai Direktur CV. RISMA BERSAMA.

- Bahwa untuk perjanjian Kerjasama Nomor 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang pengadaan dan pengiriman pasir sungai untuk proyek reklamasi pembangunan dermaga Makassar New Port, uang muka yang pernah saksi ajukan ke PT. NTS sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga jumlah dana yang telah saksi terima sebesar Rp. 3.694.400.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Jumlah dana yang sudah dibayar atau dikembalikan PT. NTS sebesar Rp. 2.310.950.464,- (dua milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Sedangkan yang belum dibayarkan dari CV.Risma Buana sebesar untuk Pasir Sungai Rp. 1.383.449.536,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Pembayaran terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal 7 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Gusti Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli sebagai Auditor yang telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. NTS (anak perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. RISMA BUANA pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu untuk Proyek;
 - Bahwa TIM yang melakukan audit adalah sebagai berikut Penanggung Jawab : Arman Sahri Harahap, Pemb. Penanggung Jawab : Zainuri, Pengendali Teknik : Gusti Arif, Ketua : Arya Sulvikar Putra, Anggota tim : Heni Yulia Suyaningtias, Anggota tim : Galih Jouhar Ferdyan;
 - Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai ahli yaitu:
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-139/P.4.5/Fd.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 hal Bantuan Pemanggilan Saksi;

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan nomor PE.03.02/S-787/PW21/5/2022 tanggal 3 Juni 2022;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan nomor PE.03.02/S-788/PW21/5/2022 tanggal 3 Juni 2022
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 2 huruf (g) menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah;
- Bahwa Prosedur penugasan seorang Auditor dalam melakukan suatu Audit perhitungan kerugian Negara adalah bersama sama dengan Tim yang dibentuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas perkara adalah sebagai berikut:
 - Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 - Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;
 - Melakukan revidu dan prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
 - Melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian negara dalam perkara ini, ketentuan-ketentuan yang digunakan atas perkara ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara); -
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Jasa

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepelabuhanan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

- d. Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero);
- e. Peraturan Direksi PT. NTS Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. NTS;
- f. Peraturan Direksi PT. NTS Nomor: 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018;
- g. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: KEP-3/KPI.IV/2013,SK.14/HK.301/DT-2013, 06/SK/DPP/SPPI.IV/II/2013 tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- h. Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016.
- Bahwa Berdasarkan hasil Analisis atas Dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang yang Tim Audit lakukan menunjukkan terdapat penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT Nusantara Terminal Service kepada CV Risma Buana pada Kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV.Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV.Risma Buana melainkan dibayarkan melalui saksi Muh. Riandi (pegawai PT NTS) dikarenakan 1.Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya dari CV.Risma Buana, 2.Bagian Keuangan PT NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank.
- Bahwa PT.NTS adalah bagian keuangan Negara dan dana yang dikeluarkan PT NTS adalah dana negara;
- Bahwa PT NTS memberikan uang muka ke CV. Risma Buana terkait dengan pengiriman pasir PT. NTS mendapat 5000 permeter kubik akan tetapi aliran uang ke Cv Risma Buana tidak sampai ke CV. Risma Buana ternyata tidak seluruhnya diterima oleh CV. Risma Buana cq Hj. Sohra Abbas dan terindikasi ada kerugian Negara karena ada pihak yang menerima uang tanpa ada landasan hukumnya;

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode pembayaran jumlah uang yang diberikan PT NTS ke Risma Buana;
- Bahwa Saudara Sohra Abbas selaku Direktur CV. Risma Buana menyampaikan surat permohonan kebutuhan dana untuk tahap awal untuk pekerjaan pasir sungai Maros untuk proyek Makassar New Port (MNP) kepada PT.NTS, berdasarkan surat tersebut dibuat surat permintaan kepada Pimpinan Bank mandiri atas nama CV. Risma Buana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS selanjutnya diproses transaksinya dan dibuatkan bukti pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pemohon	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	23-02-2017	CV.Risma Buana	132	1.575.000.000,00	Pasir sungai Maros	Tahap pelaksanaan pekerjaan
2.	04-10-2017	CV. Risma Buana	831	100.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
3.	13-10-2017	CV. Risma. Buana	851	350.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
4.	13-10-2017	CV. Risma Buana	851	400.000.000,-	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
			Jumlah	2.425.000.000,00		

- Bahwa Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS.
- Bahwa selanjutnya CV. Risma Buana tidak pernah lagi mengajukan surat permohonan uang muka, PT. NTS melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas)melainkan langsung dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Kusmahadi Setya Jaya selaku Direktur PT. NTS, kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk mentransfer uang kepada CV. Risma Buana dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Surat Permintaan Transfer Rupiah	No JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	8 Mei 2017	125/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017 dan 126/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017	383	550.000.000	Suplai Pasar Maros	Transfer ke CV. Risma Buana
2.	21 Juni	162/KEU-	526	60.000.	Suplai	Tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	MANDIRI/V/N TS/2017		000	Pasar Maros	Sohra Abbas
		Jumlah		610.000 .000		

- Bahwa Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS.
- Bahwa PT. NTS juga melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) namun hanya menggunakan nota dinas yang dibuat oleh staf Operasional PT. NTS yaitu saksi Muh. Riandi yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. NTS yaitu saksi Ashar Kadir dan diketahui serta ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Direktur Utama PT. NTS kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Bank Mandiri Nomor: 152.05.5688.8812 (rekening PT. NTS penyimpangan modal baru/tambahan dari pemegang saham) ke rekening operasional PT. NTS Bank Mandiri Nomor : 152.00.5330.9999, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Nota Dinas	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	25 Juli 2017	ND- No:01/OPS.P SR- PP/VII/NTS- 2017	613	159.200.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
2.	7 Agustus 2017	ND- No:01A/OPS. PSR- PP/VIII/NTS- 2017	651	150.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
3.	10 Agustus 2017	ND- No:03/OPS.P SR- PP/VIII/NTS- 2017	674	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	ND- No:02/OPS.P SR- PP/VIII/NTS- 2017	700	134.400.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
5.	29 Agustus 2017	ND- No:05/OPS.P SR-	726	75.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



		PP/VIII/NTS-2017				yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
6.	30 Agustus 2017	ND-N0:04/OPS.P SR-PP/VIII/NTS-2017	727	144.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
7.	30 Agustus 2017	ND-N0:04/OPS.P SR-PP/VIII/NTS-2017	741	108.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
8.	04 September 2017	ND-N0:05/OPS.P SR-PP/IX/NTS-2017	742	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
9.	10 Juli 2017	ND-N0:01/OPS.P SR-PP/VII/NTS-2017	561	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
10.	18 Juli 2017	ND-N0:02/OPS.P SR-PP/VII/NTS-2017	584	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
11.	25 Juli 2017	ND-N0:03/OPS.P SR-PP/VII/NTS-2017	607	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
12.	10 Agustus 2017	ND-N0:04/OPS.P SR-PP/VII/NTS-2017	758	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi

- Bahwa Dana tersebut dicairkan oleh saksi Nur Aisyah (Bendahara/Kasir PT. NTS) dan diserahkan kepada saksi Muh. Riandi (staf operasional PT. NTS) sesuai dengan kwitansi penerima dana.
- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama Nomor 013 dalam hal suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dengan skema tunai dan non tunai (transfer) kepada CV. Risma Buana (Sohra Abbas) dan Muh. Riandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 4.705.600.000.00,- berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran	Ket
1.	24 Februari 2017	JKK 132	1.575.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
2.	08 Mei 2017	JKK 383	550.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
3.	21 Juni 2017	JKK 526	60.000.000	Diterima tunai Sohra Abbas
4.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
5.	28 Juli 2017	JKK 623	200.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
6.	08 Agustus 2017	JKK 651	150.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
7.	10 Agustus 2017	JKK 674	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
8.	21 Agustus 2017	JKK 700	134.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
9.	31 Agustus 2017	JKK 726	75.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
10.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
11.	04 September 2017	JKK 741	108.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
12.	04 September 2017	JKK 742	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
13.	04 Oktober 2017	JKK 831	100.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
14.	13 Oktober 2017	JKK 851	350.000.000	Transfer ke rekening Sohra Abbas
15.	13 Oktober 2017	JKK 851	400.000.000	Transfer ke rekening CV. Risma Buana
		Jumlah	4.705.600.000	

- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama ke CV. Risma Buana dengan Nomor : 05 tentang Kerjasama dalam hal suplai pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port (MNP) dengan cara pembayaran tunai kepada saksi Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 874.958.700,00 berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
-----	---------	-----------------------------	------------------------	------------



1.	18 Juli 2017	JKK 561 dan JKK 583	237.876.800	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
2.	25 juli 2017	JKK 584 dan JKK 606	238.833.700	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
3.	31 juli 2017	JKK 607 dan JKM353	177.748.200	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
			874.958.700	

Atas kedua Kerjasama tersebut diatas jumlah total pembayaran/uang keluar dari PT. NTS sebesar Rp. 5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp.5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), ke CV.Risma Buana (Sohra Abbas) menerima pembayaran dalam bentuk transfer ke rekening CV. Risma Buana dan Tunai kepada saudara Sohra Abbas sebesar Rp.4.948.858.700,00,- dan atas jumlah pembayaran tersebut Saksi Riandi menerima pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 631.700.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	diterima tunai Muh. Riandi
2.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
3.	04 september 2017	JKK 741	108.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	diterima tunai Muh. Riandi
Jumlah			631.700.000	

- Bahwa CV. Risma Buana (Sohra Abbas) telah melakukan pengembalian dan pembayaran Kembali hasil usaha atas pekerjaan suplai pasir sungai Kabupaten Maros dan pasir Gunung/Sirtu dari kabupaten Gowa sebesar Rp. 3.609.030.964,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Kas Masuk (JKM)	Jumlah pembayaran (Rp)	Pekerjaan	Keterangan
----	---------	--------------------------------------	------------------------------	-----------	------------



1.	07 November 2017	JKM 605	600.000.000	Pasir Sungai Maros	Pengembalian Uang Muka
2.	16 Oktober 2017	JKM 542	364.834.280	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
3.	02 November 2017	JKM 597	304.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
4.	8 Desember 2017	JKM 690	861.615.624	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
5.	21 Desember 2017	JKM 718	252.213.360	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
6.	22 Januari 2017	JKM 41	435.262.200	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
7.	13 Maret 2017	JKM 129	46.025.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
8	21 Mei 2017	JKM 240	38.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
9	5 Oktober 2017	JKM 406	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
10	19 November 2017	JKM 458	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
11	7 Januari 2017	JKM 5	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
12	10 Agustus 2017	JKM 385	254.868.000	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
13	31 Agustus 2017	JKM 429	255.893.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
14	12 Oktober 2017	JKM 530	187.319.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana Pembayaran CV. Risma Buana
		Jumlah	3.609.030.964		

- Bahwa dalam neraca PT. NTS per tanggal 31 Desember 2020 menyajikan saldo piutang usaha sebesar Rp. 2.150.373.815,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan proyek makassar New Port dan Rp. 236.250.000,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses tersebut diatas, menunjukan penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT. NTS kepada CV. Risma Buana pada kegiatan pengadaan dan pengiriman pasir



sungai dan pasir batu/sirtu untuk proyek reklamasi dan untuk pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV. Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV. Risma Buana melainkan dibayarkan melalui Saksi Riandi (pegawai PT. NTS) dikarenakan:

1. Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari CV. Risma Buana;
2. Bagian keuangan PT. NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank.

Sehingga fakta dan proses kejadian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 12;
3. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman Tata Cara Kerjasama Jasa Kepelabuhan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero);
5. Peraturan Direksi PT. NTS Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. NTS;
6. Risalah Rapat Direksi tentang penambahan Modal kepada PT. NTS tanggal 16 Nopember 2016;
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : KEP-3/KPI.IV/2013, SK.14/HK.301/DT-2013, 06/SK/DPP/SPPI.IV/I/2013 tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- Bahwa dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara ini, metode perhitungan kerugian Negara yang Tim Audit gunakan yaitu : Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT NTS untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek



Makassar New Port (MNP), Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut, Mengitung nilai kerugian negara yaitu selisih butir 1 dikurangi butir 2;

- Bahwa dalam penanganan kasus Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. NTS kepada CV. RISMA BUANA pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu untuk Proyek Reklamasi dan untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port ada indikasi kerugian Negara yang timbul Jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar Rp. 631.700.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT Nusantara Terminal Service untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port (MNP)	5.580.558.700,00
2)	<u>Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut</u>	4.948.858.700,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan negara yaitu butir 1- butir 2	631.700.000,00

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, ada indikasi kerugian Negara yang timbul Jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar Rp. 631.700.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT Nusantara Terminal Service untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port (MNP)	5.580.558.700,00
2)	Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut	4.948.858.700,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan negara yaitu butir 1- butir 2	631.700.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kejati Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelum terdakwa menjabat selaku PLH. Direktur Utama PT. Nusantara Terminal Servis (NTS), terdakwa bekerja di Kantor Pelindo IV di Biro Perencanaan dan Strategis Perusahaan;
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Sebagai Plh. Direktur Utama PT. NTS sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa terdakwa menjabat selaku PLH. Direktur Utama PT. NTS sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Direktur Utama PT. NTS adalah mencari laba dan menyettor deviden, disamping itu Tugas dan tanggungjawab, terdakwa selaku Direktur Utama PT. NTS, berdasarkan Pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NTS No. 3 Notaris Nada Fauz Iwan, SH.M.Kn di Jakarta Selatan, adalah:
 - a. Angka 1: Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Angka 2 Huruf a, Direksi berwenang untuk sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan; Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Huruf b, Direksi berkewajiban untuk :

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi;

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Laporan Keuangan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya;
- Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PT. NTS merupakan anak perusahaan dari PT. Pelindo IV (Persero). Adapun dokumen yang dijadikan sebagai dasarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa PT. NTS berdiri sejak tahun 2013, berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauzan Iwan, SH. M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahaan Badan Hukum Perseroan. Adapun Struktur Organisasi / Jabatan pada PT. Nusantara Terminal Servis Pada Tahun 2016 yaitu Direktur Utama : terdakwa, Direktur Operasi : saksi Ashar Kadir, Manager Operasional : saksi Ahmad, Manager Keuangan dan SDM: saksi Anisa Edsyam;
- Bahwa hubungan kerja antara PT. NTS dengan PT. Pelindo IV (Persero), adalah 98,82 % milik PT. Pelindo IV (Persero) dan 1,18% adalah Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV (Persero). Setiap tahun, kita menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT. Nusantara Terminal Service kemudian diajukan ke Pemegang Saham (PT. Pelindo IV pada setiap tahunnya setiap awal Juli setelah melihat pelaksanaan realisasi kegiatan pada semester 1). RKAP selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan wakil pemegang saham. Setelah disetujui oleh Pemegang Saham selanjutnya dibawa ke RUPS dan disahkan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ada dalam RKAP, biasanya melalui penunjukkan langsung oleh Pemegang Saham. Pelaporan disampaikan setiap bulan, triwulan, semesteran dan laporan akhir tahunan.
- Bahwa pada tahun 2013, Modal Dasar adalah Rp. 25.900.000.000,- dan Modal yang ditempatkan/modal sebanyak 25 % dari modal dasar yaitu sebanyak 6,475 milyar dari Pemegang Saham (PT. Pelindo IV) dan Rp.75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelindo IV. Pada tahun 2016 ada penambahan modal sebanyak tiga kali, dengan perincian: Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.975.000.000,- Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2016

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.050.000.000, sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), sedangkan keuntungan atau laba dilaporkan secara resmi dan dilaporkan setiap bulannya, triwulan, semester dan tahunan;

- Bahwa prosedur, tata cara dan proses pelaksanaan proyek atau kegiatan antara PT. NTS dengan mitra kerja dimulai dari penyusunan/pembuatan kerjasama sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan yaitu kita bersaing dengan perusahaan logistik swasta yang sudah terlebih dahulu berdiri. Apabila ada proyek/kegiatan, maka pihak PT. NTS mengajukan surat penawaran harga ataupun mengikuti proses tender. Bila kita mendapat kontrak pekerjaan itu, dengan bukti adanya penandatanganan kontrak/kerjasama dengan mitra kerja. Kemudian, Pihak PT. NTS mulai melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya kita menunjuk vendor atau ada juga yang dikerjakan sendiri. Apabila kita menunjuk vendor (maka dibuatkan kontrak/perjanjian kerjasama dengan vendor). Apabila kita mengerjakan sendiri maka terdakwa selaku Direktur Utama menunjuk PIC (Person In Charge) untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa misalnya dalam Program "Rumah Kita" yaitu proyek trading beras, maka terdakwa menunjuk PIC nya adalah saksi Anisa Edsyam sedangkan saudari Bella hanya sebagai pelaksana/pengawas. Penunjukkan PIC atau pelaksana/pengawas dengan surat penunjukkan. Untuk UKTR (Unit Kerja Tanjung Redeb) terdakwa tunjuk saksi Ahmad sebagai PIC/Pengawas yang saat itu menjabat sebagai Manager Operasi PT. NTS. Saudara Hasanudin sebagai pelaksana di lapangan. Selanjutnya, pihak vendor mengajukan permintaan pencairan termijn sesuai dengan total cost yang disepakati dalam kontrak/kerjasama. Pengajuan pencairan termijn tersebut, selanjutnya dibahas di internal PT. NTS dengan melibatkan Direktur Operasi yaitu saksi Ashar Kadir, Pelaksana atas saudara Ahmad Nurdin, Manager Operasi saksi Ahmad dan Manager Keuangan dan SDM yaitu saksi Anisa Edsyam;
- Bahwa bila pengajuan termijn tersebut dinyatakan benar, maka wujud dari persetujuan pemberian uang muka/termijn tersebut dalam bentuk kartu kendali anggaran yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu saksi Anisa Adsyam, sedangkan apabila proyek atau kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri, maka pengajuan uang muka diajukan oleh pelaksana dengan membuat permohonan berupa nota dinas yang ditujukan kepada

Halaman 112 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya selaku Direktur Utama, selanjutnya, dilakukan verifikasi di bagian keuangan dan setelah itu terdakwa menandatangani permohonan tersebut. Selanjutnya dibawa ke bagian keuangan untuk dicairkan;

- Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan/proyek, maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban uang muka yang diverifikasi lagi oleh bagian keuangan. Laporan pertanggungjawaban uang muka dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang diajukan dalam nota dinas. Sedangkan untuk vendor dengan melaporkan berita acara serah terima pekerjaan. Ketentuan yang berlaku, uang muka yang telah diterima harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, baru kemudian meminta kembali pencairan/pembayaran uang muka. Untuk yang dilaksanakan sendiri, bila belum dipertanggungjawabkan, maka tidak ada diberi uang muka/termin lagi, Sedangkan vendor dibayar sesuai dengan tahapan pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani persetujuan atas permohonan pencairan uang muka/termijn yang diajukan kepada PT. NTS untuk pelaksanaan kegiatan atau proyeknya adalah: Manager Keuangan, Direktur Operasi dan atau Direktur Utama dan Pemohon (pelaksana). Pencairan Uang Muka harus atas persetujuan Direksi PT NTS karena di bank mandiri terdapat 2 specimen tanda tangan yakni Direktur Utama dan Direktur Operasi PT. NTS. Uang muka/pencairan uang termijn yang dimintakan oleh mitra/vendor harus melalui transfer rekening antar bank tidak bisa tunai. Kecuali untuk kegiatan sendiri, contohnya program rumah kita berupa trading beras yang dicairkan secara tunai, mengingat uang tersebut digunakan untuk operasional antara lain: bayar buruh, truk, beras, dll
- Bahwa jenis kegiatan Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana untuk kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai dan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port Tidak termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan tetapi sebagai perusahaan baru dan dalam rangka ekspansi usaha, PT. dituntut untuk menjadi perusahaan dikenal dan menjadi perusahaan untuk dan dapat membiayai seluruh kebutuhan biaya operasionalnya termasuk gaji, tunjangan seluruh karyawan dan seluruh kegiatan PT. NTS dilaporkan secara berkala kepada Direksi PT. Pelindo IV selaku pemegang saham PT. NTS;
- Bahwa saudara Hj. Sohra Abbas datang ke Kantor PT. NTS dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan CV. Risma Buana juga dokumen kerjasama antara CV. Risma Buana dengan PT. PP. Sehingga

Halaman 113 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potensi keuntungan yang ada kami tindak lanjuti dengan membicarakan secara internal yang dihadiri oleh saksi Ashar Kadir selaku Direktur Operasi, saudara Ahmad Mbojo selaku Manajer Operasi, saksi Annisa Edsyam selaku Manajer keuangan dan beberapa staf lainnya dalam rapat internal PT. NTS;

- Bahwa PT. NTS memberikan pendanaan untuk kegiatan tersebut
- Bahwa penentuan nilai kontrak Rp. 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) per kubik dengan jasa Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per kubik untuk kerjasama Suplai Pasir Muara Sungai Maros dimana Nilai tersebut sudah ada dari PT. PP;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh CV. Risma Buana dalam hal pemberian uang muka untuk kegiatan kerjasama Suplay Pasir Muara sungai Maros dan Suplai Pasir Batu /Sirtu di Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yaitu Semua perijinan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan dokumen kerjasama antara CV. Risma Buana dan PT. PP;
- Bahwa pembayaran uang muka oleh PT. NTS kepada CV.Risma Buana terkait kegiatan kerjasama Suplay Pasir Muara sungai Maros dan Suplai Pasir Batu /Sirtu di Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan volume pekerjaan yang diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang diajukan berdasarkan surat permintaan uang muka dari CV. Risma Buana;
- Bahwa pada saat kerjasama dilakukan PT. NTS belum memiliki SOP pengelolaan keuangan atau Standar Akuntansi. Sehingga kami hanya mengandalkan pengendalian internal bersama PT. NTS;
- Bahwa sebelum ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana Nomor: 13 tanggal 22 Februari 2017 dilaksanakan secara transparan karena dilakukan pembahasan secara internal manajemen PT. NTS dan CV. Risma Buana telah memiliki kontrak kerjasama suplai dengan PT. PP, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :
 - Pasal 1, Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
 - Pasal 3, Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;

Halaman 114 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4, Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. NTS mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Pasal 5, Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan, Nilai Kontrak adalah **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. NTS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak, Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama), Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan saudara Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama saudara Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :
 - Pasal 1, Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
 - Pasal 3, Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. NTS) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
 - Pasal 4, Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. NTS mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Pasal 5, Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan, Nilai Kontrak adalah Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. NTS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak, Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. NTS setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama), Volume pekerjaan yang diperhitungkan

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;

- Bahwa tahapan pelaksanaan dan pembayaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tentang kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port :

No	JKK			Keterangan
	No	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1	132	24 Februari 2017	Rp.1.575.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
2	383	08 Mei 2017	Rp.550.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
3	526	21 Juni 2017	Rp.60.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
4	613	25 Juli 2017	Rp.159.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
5	623	28 Juli 2017	Rp.200.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
6	651	08 Agustus 2017	Rp.150.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
7	674	10 Agustus 2017	Rp.350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
8	700	21 Agustus 2017	Rp.134.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
9	726	31 Agustus 2017	Rp.75.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
10	727	31 Agustus 2017	Rp.144.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
11	741	04 September 2017	Rp.108.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
12	742	04 September 2017	Rp.350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
13	831	04 Oktober 2017	Rp.100.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
14	851	13 Oktober 2017	Rp.750.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
			Rp.4.705.000.000,-	

- Bahwa dari tabel tersebut diatas, PT. NTS ditemukan sebagai berikut :
- Bahwa Pengeluaran kas tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dikeluarkan sebelum CV. Risma Buana melakukan perjanjian jual beli dengan PT. Pembangunan Perumahan dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Karena kegiatan dimaksud pada saat itu masih berlangsung;

- Bahwa pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. NTS kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No .	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1.	561	11 Juli 2017	Rp.220.500.000,-	No. JKK 561,583,584,606 sudah dibuatkan nota tagihan
2.	583	18 Juli 2017	Rp.17.376.800,-	
3.	584	18 Juli 2017	Rp. 220.500.000,-	
4.	606	25 Juli 2017	Rp. 18.333.700,-	Awalnya 220.500.000 akan tetapi sudah dikembalikan 42.751.800 dan sudah dibuat nota tagihan.
5.	607	25 Juli 2017	Rp. 177.748.200,-	
6.	758	13 September 2017	Rp. 220.500.000,-	Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh Sdr. Riandi.
Total Transfer NTS ke CV. Risma Buana			Rp. 874.958.700,-	

- Bahwa total pengeluaran Kas PT. NTS untuk membiayai kegiatan suplay Sirtu sebesar Rp874.958.700,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa cara pembayaran setelah materil di terima oleh PT. NTS dan setelah barang diterima PT. PP maka PT. NTS membayar kepada CV.Risma Buana;
- Bahwa ada pengeluaran secara tunai sebesar Rp650.000.000,00 bahwa ada perminatan CV. Risma Buana ke saksi Ahsan Kadir bahwa saat itu para sopir truk minta untuk dibayarkan tunai sehingga terdakwa melakukan pembayaran tunai untuk pembayaran sopir truk;
- Bahwa yang ke saksi Muh. Riandi untuk pembayaran tunai kepada supir atas kebijakan terdakwa dan saudara Hasan Kadir untuk membyar sopir truk;
- Bahwa dalam sop pembayaran tunai berdasarkan yang masuk adalah kewenangan terdakwa untuk melakukan kebijakan seperti itu;
- Bahwa volume yang dikerjakan CV. Risma Buana dibayar sebesar Rp2.000.000.000,- dan dibayar PT. NTS yang Rp2.000.000.000,- karena cuaca pada saat kapal truk mengakibatkan kapal bergerak karean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelombang tinggi, sehingga volume tidak mencapai dan uang tersebut sudah dipakai untuk membiayai pekerjaan tersebut;

- Bahwa PT. PP sebelumnya ada Mou dengan PT PP dan CV. Risma Buana kemudian datang ke PT NTS dan selanjutnya dibuatkan kontrak;
- Bahwa untuk menentukan kerjasama ada perusahaan untuk PT. PP akan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka ditolak sedangkan CV. Risma Buana sudah memenuhi persyaratan dengan PT. PP sehingga CV. Risma Buana diterima;
- Bahwa untuk perjanjian antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana tidak dilakukan kajian terlebih dahulu, akan tetapi sudah dilakukan survey dan pembicaraan dengan beberapa direksi;
- Bahwa ada rapat dilakukan namun berita acara tidak ada dibuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 013 tanggal 22 Februari 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana.
2. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 719 sebesar Rp. 4.246.713.150,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 21 Desember 2017;
3. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 132 sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 24 Februari 2017 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 006 sebesar Rp. 508.740.000,- tanggal 4 Januari 2018;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 383 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Mei 2017 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 030 sebesar Rp. 7.374.186.300,- tanggal 19 Januari 2018;
5. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 526 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 613 sebesar Rp. 159.200.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 623 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Juli 2017;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 651 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Agustus 2017;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 674 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
10. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2017 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000001/PPH23/II/2018 tanggal 05 Februari 2018;
11. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus ;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 727 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 741 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017.
14. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 742 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 851 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2017;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 831 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 04 Oktober 2017;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 605 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 07 November 2017;

Halaman 119 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 561 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 11 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 583 sebesar Rp. 17.376.800,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 584 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 606 sebesar Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 607 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 758 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 September 2017;
24. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2017 dari rekening Muhammad Riandi ke Rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 128,627,240,-;
25. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana Nomor : 018/SPJB/421671/PP-BK/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Sirtu untuk Proyek Makassar New Port Lanjutan Paket-B;
26. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor : 012/SPJB/421503/PP/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;
27. 1 (satu) Eksampler Asli Addendum I Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor: 012/ADD-1/SPJB/421503/PP/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.
28. 1 (satu) Eksampler Asli Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor :

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/ADD-2/SPJB/421503/PP/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;

29. 2 (dua) lembar Monitoring Realisasi Pengadaan Material Paket-A dan Paket-B yang oleh PT. PP (Persero) Tbk;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kas pemasukan dan pengeluaran untuk Kegiatan Sirtu bulan Juli 2017;
31. 1 (satu) rangkap asli Nota Kesepahaman Nomor: 005/MOU/PP-BK.KSO/MNP/XII/2016 tanggal 27 desember 2016 antara PT. PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana terkait kegiatan reklamasi Proyek Makassar New Port;
32. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 September 2017 ke rekening an. Dody Prayoga sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan tujuan transaksi sewa kapal untuk satu bulan;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit excavator Hyundai PC-200 selama 200 jam untuk pek. Unloading pasir pada program MNP Makassar, ditambah Rp. 41.000.000 untuk pembayaran BBM Kapal;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran mob de mob alat excavator PC.200 1 unit dari Maros – Program MNP Makassar;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 17.002.900,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 2.500;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 8.501.450,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 1.250;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 24 pemasukan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV.Risma Buana tanggal 31 Desember 2002;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy surat kuasa dari Rudy Lai kepada Sohra Abbas perihal menjalankan proyek proyek reklamasi dermaga dan Makassar New Fort Makassar-Sulawesi Selatan;
39. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp.1.575.000.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Mei 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
42. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 385 sebesar Rp. 245.868.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 429 sebesar Rp. 255.893.250,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 530 sebesar Rp.190.444.500,- (serratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lija ratus rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
45. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK. 252/KP.304/DUT-2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Kepada Ir. Kusumahadi Setya Jaya, MM Nip. 467031475, dengan jabatan baru Plh. Direktur Utama pada PT. Nusantara Terminal Service);
46. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Akta V Nomor 14 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Penambahan Modal PT. Nusantara Terminal Service oleh Ananda Fauz Iwan, SH, M.Kn;
47. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara kerjasama Jasa Kepelabuhan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 1 September 2016;
48. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 08 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 4 Mei 2015;
49. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Nusantara Terminal Service Nomor : PD 01 Tahun 2014 Tgl 17 Pebruari 2014 Tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Nusantara Terminal Service;
50. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit terpadu PT. Nusantara Terminal Service Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018.

Halaman 122 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Asli lampiran Dokumen penjelasan atas Hasil pemeriksaan Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018;
52. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
53. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 16 Tahun 2020 Tgl 6 April 2020 Tentang Pedoman Mekanisme Pengendalian Anggaran Beban dan Investasi di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor: KEP-3/KPI.IV/2013, Nomor:SK14/HK 301/DT-2013, Nomor:06/SK/DPP/SPP.IV/1/2013 Tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tanggal Maret 2013;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor: SK.179A/KPI.IV/IX-2017, Nomor: SK.080/HM.001/DUT-2017, Nomor:SK.15/DPP/SPPI.IV/12/MKS-2017 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO);
56. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service Tanggal 16 November 2016;
57. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Nomor : RIS-02/RUPS-RKAP/NTS-2016;
58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 Nomor : 017/RR/NTS/V/2019;
59. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat PELINDO 4 Nomor: 2/KU.201/I/DSU.2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Tata Kelola Penggunaan Uang Muka;
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta I nomor 3 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pendirian Perseroan terbatas oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn;

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perusahaan II SK. Menteri Hukum Perundang-Undangan RI Nomor : C-442.HT.03 – Th. 2000 Tanggal 28 Juni 2000;
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta III Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Nomor 09 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS oleh Nanda Faiz, SH. MH;
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta IV Keputusan Pemegang Saham PT. Nusantara Terminal Service Nomor 13 Tanggal 19 Juli 2016 Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris;
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VI Nomor 04 Tanggal 11 April 2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Modal oleh Notaris Nanda Faiz, SH. MH;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VII Nomor 03 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penetapan Definitif Direksi PT. Nusantara Terminal Service oleh Nanda Faiz, SH. MH.
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VIII Nomor 21 Tgl 11 Juli 2019 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Oleh Notaris Ahmad Tauzan Siata, SH. M,Kn.
67. 1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2017, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service.
68. 1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2018, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
69. 1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2019, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
70. 1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Februari Tahun 2020 Nomor 1520053309999 dan Nomor 152.055688.8812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2016 dan RKAP Tahun 2017 PT. Nusantara Terminal Service;

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2017 dan RKAP Tahun 2018 PT. Nusantara Terminal Service;

73. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2018 PT. Nusantara Terminal Service;

74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2019 PT. Nusantara Terminal Service;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah merupakan BUMN yang 100 persen sahamnya adalah dimiliki oleh negara. Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1991 tentang Perubahan Bentuk Perum Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan. Didirikan juga berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan dan Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- Bahwa benar berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn., PT. Pelindo IV (Persro) telah mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Terminal Services. Telah pula disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan saudara Sdr. Sabaruddin selaku Direktur Utama PT. Nusantara Terminal Services, yang berdasarkan angka 1 huruf b secara tegas dinyatakan *"Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: S-499/MBU/2013 perihal Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT. Nusantara Terminal Service yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.;*
- Bahwa tanggal 11 Desember 2015, melalui Akta Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2015, Adapun isi dari Akta tersebut antara lain :

- Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bongkar muat dan kegiatan logistik, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan;
- Kegiatannya berupa :
 - a. Bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*;
 - b. Usaha Angkutan Multimoda;
 - c. Keagenan Kapal;
 - d. Pelayaran;
 - e. Marine Service;
 - f. Properti;
 - g. Pertambangan; dan
 - h. Kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada kegiatan ekspedisi muatan, kapal lau yang meliputi jasa kepengurusan transportasi dan menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pelayanan terminal pelabuhan, pelayanan bongkar muat penyediaan tenaga operator alat, pengoperasian alat, dan penyewaan alat.
- Bahwa benar kegiatan utama (Core Bisnis) PT. Nusantara Terminal Servis adalah *Forwarding*, Bongkar muat dan *Door to Door*, awal berdiri, besarnya modal dasar adalah Rp25.900.000.000,-, sedangkan modal yang ditempatkan/disetor adalah sebanyak 25 % dari modal dasar yaitu sebanyak Rp. 6,475 milyar dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai pemegang saham dan Rp. 75.000.000,- berasal dari Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- Bahwa benar pada tahun 2016, PT. Pelindo IV (Persero) melakukan penambahan modal sesuai Risalah Rapat Direksi PT. Pelindo IV tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 dipimpin oleh Doso Agung selaku Direktur Utama PT. Pelindo IV sebesar 43.525.000.000,00 dengan tiga kali pemberian, dengan perincian: Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.975.000.000, Tanggal 19 Desember 2016 sbesar Rp.7.500.000.000, Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.35.050.000.000,

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total modal yang disetor atau ditempatkan sebesar lebih kurang Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa benar pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn. Nomor: 4 Tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services, maka Modal Dasar ditingkatkan menjadi 200 Milyar rupiah dan modal yang disetor berjumlah 50 Milyar;
- Bahwa benar dalam hubungan kerja/kegiatan, setiap tahun PT. Nusantara Terminal Services menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Terhadap RKAP, selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Setelah disetujui, selanjutnya dibawa ke RUPS dan disahkan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ada dalam RKAP, biasanya melalui penunjukkan langsung oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku pemegang saham. Begitupun dengan pelaporan, maka PT. Nusantara Terminal Services membuat pelaporan kegiatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), baik berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Service;
- Bahwa benar pada tahun 2017 s/d Tahun 2018 PT. Nusantara Terminal Services melakukan kerjasama dengan CV. Risma Buana untuk 2 kegiatan yaitu : Kerjasama dalam hal suplay pasir muara sungai maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port, Kerjasama dalam hal suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 Sdr. Rudy Lai (Direktur CV. Risma Buana) memberikan kuasa kepada Sdr. Sohra Abbas dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn untuk memberikan kuasa mewakili untuk menjalankan perseroran (CV. Risma Buana) untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar New Port Makassar Sulawesi Selatanyang dibukukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn pada tanggal 7 Juli 2017;

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR MUARA SUNGAI MAROS UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT** sebagai berikut:
- Bahwa benar pada tanggal **22 Februari 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV.Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :
 - Pasal 1, Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
 - Pasal 3, dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
 - Pasal 4, Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Pasal 5, Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan, Nilai Kontrak adalah Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak, Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama), Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal **1 Maret 2017** PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang diwakili oleh Nawang Sri Retno K selaku Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Pasok PT. Pembangunan Perumahan, Yul Ari selaku Kepala Divisi Infrastruktur 2 PT. Pembangunan Perumahan

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



(Persero) Tbk, dan I Made Kartu selaku Project Manager PT. PP (Persero) Tbk untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Rima Buana Melakukan Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 012/SPBJ/421503/PP/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dengan kesepakatan antara lain :

- Pasal 3, Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Pasir Sungai dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli;
 - Pasal 4, Harga satuan Rp. 68.000,- per kubik, volume yang ditetapkan 300.000 m3 dengan nilai kontrak Rp. 20.400.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan;
 - Pasal 5, Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017;
 - Pasal 8, Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli;
- Bahwa benar pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut :

No.	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1	132	24 Februari 2017	Rp.1.575.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
2	383	08 Mei 2017	Rp. 550.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
3	526	21 Juni 2017	Rp. 60.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
4	613	25 Juli 2017	Rp.159.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
5	623	28 Juli 2017	Rp.200.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
6	651	08 Agustus 2017	Rp.150.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT.



				NTS
7	674	10 Agustus 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
8	700	21 Agustus 2017	Rp. 134.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
9	726	31 Agustus 2017	Rp. 75.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
10	727	31 Agustus 2017	Rp. 144.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
11	741	04 September 2017	Rp. 108.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
12	742	04 September 2017	Rp. 350.000.000,-	Diterima Tunai Sdr. Muh. Riandi Staf marketing PT. NTS
13	831	04 Oktober 2017	Rp. 100.000.000,-	Diterima Tunai Hj. Sohra Abbas
14	851	13 Oktober 2017	Rp. 750.000.000,-	Pemindahbukuan, via mandiri ke CV. Risma (Hj. Sohra)
			Rp. 4.705.000.000,-	

- Bahwa benar dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengeluaran kas tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp.1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dana tersebut dikeluarkan sebelum CV. Risma Buana melakukan perjanjian jual beli dengan PT. Pembangunan Perumahan dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Permohonan diajukan oleh Hj. Sohra Abbas tertanggal 23 Februari 2017 untuk pelaksanaan awal pengadaan dan pengiriman pasir sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port yang dikeluarkan tanpa verifikasi keuangan dan tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV selaku Pemegang Saham sesuai yang diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016;
2. Pengeluaran Kas tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar New Port, dana tersebut dikeluarkan tanpa permohonan dari CV. Risma Buana tanpa verifikasi keuangan dan tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV selaku Pemegang Saham sesuai yang diatur dalam hasil Risalah Rapat Direksi tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service tanggal 16 Nopember 2016;

3. Pengeluaran kas secara Tunai kepada Hj. Sohra sebanyak 2 kali yaitu: Tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

4. Pengeluaran kas secara tunai kepada Sdr. Muh. Riandi (Staf Marketing PT. NTS) sebanyak 9 kali sebesar Rp. 1.670.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yaitu :

- Tanggal 25 Julli 2017 sebesar Rp. 159.000.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 134.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
- Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);
- Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa atas perintah terdakwa yang menunjuk saksi Muh. Riandi untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai untuk transaksi keuangan dari PT. Nusantara Terminal Services kepada CV. Risma Buana;

- Bahwa benar rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port :

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengiriman tanggal 10 Juni 2017, Volume 2.553,46 m3 dengan pembayaran Rp. 173.635.280,-
2. Pengiriman tanggal 26 Juli 2017, Volume 1.209,72 m3 dengan pembayaran Rp. 82.260.960,-
3. Pengiriman tanggal 27 Juli 2017, Volumen 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
4. Pengiriman tanggal 28 Juli 2017, Volume 1.282,82 m3 dengan pembayaran Rp. 87.231.760,-
5. Pengiriman tanggal 07 Agustus 2017, Volume 2.817,26 m3 dengan pembayaran Rp. 191.573.680,-
6. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2017, Volume 1.388,56 m3 dengan pembayaran Rp. 94.422.080,-
7. Pengiriman tanggal 11 Agustus 2017, Volume 1.383,42 m3 dengan pembayaran Rp. 94.072.560,-
8. Pengiriman tanggal 20 Agustus 2017, Volume 908,87 m3 dengan pembayaran Rp. 61.803.160,-
9. Pengiriman tanggal 23 Agustus 2017, Volumen 1.185,27 m3 dengan pembayaran Rp. 80.598.360

Total Volume 14.117,094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,-

- Bahwa benar total pembayaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana dilakukan perhitungan volume seharusnya adalah sebanyak 69.200 m3 (Rp.4.705.600.000,- / Rp. 68.000) sedangkan PT. Pembangunan Perumahan mulai dari bulan Maret s.d Nopember 2017 hanya menerima pasir sungai dengan volume Rp. 14.117, 094 m3 dengan pembayaran Rp. 960.019.920,- sehingga selisih antara pembayaran ke CV. Risma Buana dengan pembayaran dari PT. PP ke Risma Buana sebesar Rp.3.745.580.080,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 55.022,905 m3;
- Bahwa benar pembayaran PT. Nusantara Terminal Service ke CV. Risma Buana sebesar Rp. 4.705.600.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hanya mampu mengembalikan dana sebesar Rp.2.310.950.464,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta);
- Bahwa benar dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana adalah selisih antara Dana yang dikeluarkan oleh PT. NTS ke CV. Risma Buana dikurangi dana yang telah dikembalikan yaitu Rp. 4.705.600.000 (-) Rp. 2.310.950.464 sebesar Rp. 2.150.373.816,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR GUNUNG/SIRTU DARI KABUPATEN GOWA UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT** sebagai berikut:
- Bahwa benar pada tanggal **11 Juli 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor 5 tanggal 11 Juli 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain:
 - Pasal 1, Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
 - Pasal 3, Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
 - Pasal 4, Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Pasal 5, Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan, Nilai Kontrak adalah Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak, Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama), Volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- Bahwa benar pada tanggal **11 Juli 2017** KSO PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Bumi Karsa yang diwakili oleh Yul Ari Pramuraharjo selaku Ketua PP-BK KSO, Kamaluddin selaku Wakil KM PP-BK KSO, Helmi Adam selaku Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B, Abdullah selaku Deputy Project Manager PP-BK KSO untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B bersama dengan Rudy Lai selaku Direktur CV. Risma Buana Melakukan Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Sirtu Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 018/SPBJ/421671/PP-BK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesepakatan antara lain :

- Pasal 3, Lingkup Jual Beli adalah Pengadaan Sirtu dengan jumlah tertentu dan tiba di proyek Makassar Ner Port Lanjutan Paket-B pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli;
- Pasal 4, Harga satuan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per kubik, volume yang ditetapkan 200.000 m3 dengan nilai kontrak Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) sudah termasuk PPh serta pajak-pajak lainnya, ongkos kirim barang, biaya pengujian dan segala perizinan;
- Pasal 5, Jangka waktu surat perjanjian dimulai pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2018;
- Pasal 8, Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual 60 (enam puluh) hari setelah tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh Pembeli;
- Bahwa benar rincian volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Risma Buana dan Realisasi Pembayaran untuk Pengadaan dan Pengiriman SIRTU untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Lanjutan Paket-B :

Tanggal Pengiriman	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
12-12-17	1.890,64	m3	80.000,00	151.251.200,00
18-12-17	345,05	m3	80.000,00	27.604.000,00
19-12-17	438,78	m3	80.000,00	35.102.400,00
20-12-17	196,78	m3	80.000,00	15.742.400,00
21-12-17	448,49	m3	80.000,00	35.879.200,00
22-12-17	465,30	m3	80.000,00	37.224.000,00
23-12-17	490,68	m3	80.000,00	39.254.400,00
25-12-17	76,02	m3	80.000,00	6.081.600,00
26-12-17	589,26	m3	80.000,00	47.140.800,00
27-12-17	309,29	m3	80.000,00	24.743.200,00
28-12-17	15,41	m3	80.000,00	1.232.800,00
29-12-17	92,90	m3	80.000,00	7.432.000,00
30-12-17	84,32	m3	80.000,00	6.750.400,00
06-01-17	84,01	m3	80.000,00	6.720.800,00
07-01-17	284,93	m3	80.000,00	22.794.400,00
08-01-17	599,25	m3	80.000,00	47.490.000,00

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-17	722,09	m3	80.000,00	57.767.200,00
10-01-17	589,38	m3	80.000,00	47.150.200,00
11-01-17	795,65	m3	80.000,00	63.652.000,00
12-01-17	662,65	m3	80.000,00	53.012.000,00
13-01-17	957,61	m3	80.000,00	76.608.800,00
14-01-17	32,72	m3	80.000,00	2.617.600,00
15-01-17	1.003,21	m3	80.000,00	80.256.800,00
16-01-17	784,24	m3	80.000,00	62.739.200,00
17-01-17	611,11	m3	80.000,00	48.888.800,00
18-01-17	852,54	m3	80.000,00	68.203.200,00
19-01-17	612,09	m3	80.000,00	48.967.200,00
20-01-17	603,11	m3	80.000,00	48.248.800,00
21-01-17	18,90	m3	80.000,00	1.512.000,00
22-01-17	88,65	m3	80.000,00	7.092.000,00
23-01-17	70,97	m3	80.000,00	5.677.600,00
23-02-18	8,70	m3	80.000,00	696.000,00
01-03-18	293,87	m3	80.000,00	23.509.600,00
02-03-18	55,90	m3	80.000,00	4.472.000,00
05-03-18	27,39	m3	80.000,00	2.191.200,00
06-03-18	141,96	m3	80.000,00	11.356.800,00
07-03-18	221,66	m3	80.000,00	17.732.800,00
08-03-18	251,26	m3	80.000,00	20.100.800,00
09-03-18	254,38	m3	80.000,00	20.350.400,00
10-03-18	249,24	m3	80.000,00	19.939.200,00
12-03-18	305,60	m3	80.000,00	24.448.000,00
13-03-18	454,23	m3	80.000,00	36.338.400,00
14-03-18	657,62	m3	80.000,00	52.602.600,00
15-03-18	650,16	m3	80.000,00	52.012.800,00
16-03-18	635,13	m3	80.000,00	50.810.400,00
17-03-18	574,98	m3	80.000,00	45.998.400,00
18-03-18	179,40	m3	80.000,00	14.352.000,00
19-03-18	371,61	m3	80.000,00	29.728.800,00
20-03-18	139,80	m3	80.000,00	11.184.000,00
24-03-18	90,37	m3	80.000,00	7.229.600,00
25-03-18	103,45	m3	80.000,00	8.276.000,00
01-04-18	588,38	m3	80.000,00	47.070.400,00
JUMLAH				1.685.694.400,00

- Bahwa benar pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT. Nusantara Terminal Service kepada CV. Risma Buana dengan uraian sebagai berikut:

No.	JKK			Keterangan
	No.	Tgl/Bln/Thn	Jumlah	
1.	561	11 Juli 2017	Rp.220.500.000,-	No. JKK 561,583,584,606 sudah dibuatkan nota tagihan Awalnya 220.500.000 akan tetapi sudah dikembalikan 42.751.800 dan sudah dibuat nota tagihan.
2.	583	18 Juli 2017	Rp.17.376.800,-	
3.	584	18 Juli 2017	Rp.220.500.000,-	
4.	606	25 Juli 2017	Rp. 18.333.700,-	
5.	607	25 Juli 2017	Rp.177.748.200,-	
6.	758	13 September 2017	Rp.220.500.000,-	Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sdr. Riandi.
	Total Transfer NTS ke CV. Risma Buana	Rp. 874.958.700,-	

- Bahwa benar dari tabel tersebut, Pengeluaran PT. Nusantara Terminal Services ke CV. Risma Buana ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diuraikan sebagai berikut :

- Pengeluaran Kas tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 237.876.800,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk 2 transaksi yaitu senilai Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, namun didasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor : 01/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 10 Juli 2017 yang disetujui oleh saksi Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh terdakwa selaku Direktur Utama. Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening CV. Risma Buana namun dicairkan secara tunai. Selain itu kekurangan uang muka tahap I sebesar dan Rp.17.376.800,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :02/OPS.SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 18 juli 2017;
- Pengeluaran Kas tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 238.833.700,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas 2 (dua) transaksi yaitu Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, namun didasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh saksi Muh. Riandi Nomor :02/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 18 juli 2017 yang disetujui oleh Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh terdakwa selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS. Selain itu dana tersebut tidak dikirim ke rekening CV. Risma Buana namun dicairkan secara tunai;
- Pengeluaran Kas tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, namun didasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh saksi Muh. Riandi Nomor :03/OPS. SRTU-PP/VII/NTS-2017 tanggal 25 Juli 2017 yang disetujui oleh saksi Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh terdakwa selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS namun yang digunakan hanya Rp.177.748.200,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus

Halaman 136 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan sisa dana tersebut senilai Rp. 42.751.800,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah dikembalikan;

- Pengeluaran Kas tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, namun didasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Riandi Nomor :04/OPS. SRTU-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh saksi Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh terdakwa selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS (Tidak dapat dibuatkan nota tagihan karena tidak pernah diterima oleh CV. Risma Buana namun diambil oleh saksi Muh. Riandi);
- Bahwa benar dari semua pengeluaran Kas PT. NTS kepada CV. Risma Buana untuk membiayai suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar Rp. 874.958.700,- sementara nota yang sudah dilunasi / sudah dikembalikan oleh CV. Risma Buana sebesar Rp.698.080.500,- ;
- Bahwa benar dana yang belum dikembalikan oleh CV. Risma Buana untuk suplay Sirtu untuk kegiatan proyek Makassar New Port sebesar Rp.874.958.700,- (-) Rp. 698.080.500,- yaitu Rp. 236.250.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar jumlah uang yang dibayarkan dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir sungai Maros dan pasir gunung/sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port senilai Rp.5.580.558.700,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa benar uang yang diterima CV. Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kegiatan tersebut senilai Rp.4.948.858.700,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan studi kajian terhadap kegiatan antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana sebelum dilakukan perjanjian Kerjasama, sebagaimana diatur dalam PD No 31 Tahun 2016 PT Pelindo IV (Persero);
- Bahwa benar untuk kegiatan CV.Risma Buana tidak dilakukan verifikasi dokumen pendukung terkait pengajuan transaksi keuangan terhadap pengeluaran kas karena langsung diperintahkan oleh terdakwa selaku Direktur NTS;
- Bahwa benar pengeluaran kas untuk kegiatan CV.Risma Buana diatas nilai Rp. 500.000.000,- tidak dilaporkan dan tidak ada persetujuan dari Direktur

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT Pelindo IV selaku pemegang saham, untuk penggunaan dana tersebut untuk pembayaran sewa kapal untuk kegiatan suplay material pembangunan MNP;

- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permohonan dari CV.Risma Buana, yang saksi dengan dari terdakwa Ir.Kusumahadi secara lisan saudara Sorra Abbas selaku Direktur CV.Risma Buana meminta agar dibayar secara tunai setiap hari untuk kegiatan Sirtu di Gowa, berdasarkan nota, pengiriman sirtu yang telah diterima oleh PP;
- Bahwa benar untuk pengurusan administrasi kegiatan CV. Risma Buana, saksi Muh. Riandi yang membuat Nota Dinas atas perintah dari terdakwa, saksi sama sekali tidak dilibatkan dan voucher ditandatangani setelah uang keluar, dan hanya sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan rapat sebelum melakukan Kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana, dan hanya dibuatkan Berita Acara rapat hanya untuk keperluan administrasi;
- Bahwa benar yang menentukan pemilihan kerjasama dengan PT.NTS ditentukan oleh direktur utama yaitu terdakwa;
- Bahwa benar proses pengajuan seleksi kerjasama dengan NTS semua terdakwa Jaya sebagai Direktur Utama yang menentukan;
- Bahwa benar verifikasi nota tagihan yang bertanggung jawab terkait invoice adalah terdakwa selaku direktur utama;
- Bahwa benar setiap pekerjaan, harus ada kontrak, tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan/kegiatan/proyek dengan mitra kerja/vendor tanpa disertai dengan kontrak;
- Bahwa benar pembuatan kedua perjanjian antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana sepengetahuan saksi tidak didasarkan perhitungan yang komprehensif dan tiak pernah dibuatkan tim Kerjasama untuk menghitung nilai kompensasi;
- Bahwa benar untuk perjanjian antara PT. NTS dengan CV.Risma Buana tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap pengeluaran kas, karena langsung diperintahkan oleh Direktur Utama PT.NTS yaitu terdakwa;
- Bahwa benar mengenai pencairan yang tidak melalui Hj. Sohra, saksi Annisa Edysyam tidak mengetahui oleh karena pada saat itu saudara Sohra Abbas sedang melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa benar tidak dibenarkan mencairkan uang yang seharusnya dicairkan kepada rekening CV.Risma Buana, namun dalam pelaksanaannya dicairkan kepada seseorang yaitu Muh.Riandi sebagai Staff Operasional merangkap

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff Pemasaran Walaupun tidak ada perintah secara tertulis dari terdakwa, namun karena transaksi keuangan PT. NTS kepada CV.Risma Buana tidak melalui proses administrasi keuangan, namun saksi Muh.Riandi yang ditunjuk untuk pindah buku dan penerimaan uang tunai, maka yang memerintahkan adalah terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan perjanjian pada pasal 5 huruf d menyatakan bahwa volume pekerjaan yang diperhitungkan adalah volume yang telah diterima oleh PT.Pembangunan Perumahan (PT.PP) namun pada kenyataannya PT.NTS memberikan dana ke CV.Risma Buana tidak sesuai dengan volume yang diterima oleh PT.PP terutama pada uang muka pembayaran sewa kapal senilai Rp.1.575.000.000 tanggal 24 Februari 2017 dan yang kedua pada tanggal 8 Mei 2017 senilai Rp.550.000.000 yang sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh CV.Risma Buana;
- Bahwa benar dana PT. NTS bisa saja cari jika ada persetujuan Direktur Utama yaitu terdakwa karna diberikan hak specimen tanda tangan untuk pengeluaran uang PT. NTS;
- Bahwa benar yang menentukan pemilihan CV. Risma Buana sebagai rekan kerja di PT. NTS adalah terdakwa Ir. Kusmahadi selaku Direktur PT. NTS dan tidak dilakukan terlebih dahulu seleksi, padahal sebelum diputuskan kerja sama oleh rekan kerja di PT. NTS wajib dilakukan seleksi;
- Bahwa benar terdapat Pengeluaran Kas tanggal 13 September 2017 sebesar Rp, 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) didasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh saksi Muh. Riandi Nomor : 04/OPS. SRTU-PP/VIII/NTS-2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang disetujui oleh saksi Ashar Kadir selaku Direktur dan diketahui oleh terdakwa selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS, dan pengeluaran tersebut dibuatkan pra Nota tagihan dengan nomor : 07-TRD/0322 tanggal 29 Desember 2017 dan dana tersebut diterima oleh saksi Muh. Riandi atas perintah terdakwa selaku Plh. Direktur Utama PT. NTS;
- Bahwa benar secara formal harus ada verifikasi dan persetujuan sebelum dilakukan pembayaran sepanjang kewenangan di induk perusahaan yang berdasarkan Rapat Direksi 6 November 2016 bahwa pengeluaran minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaporkan ke komisaris PT. NTS dan dilaporkan pemegang saham Cq Direktur Keuangan;
- Bahwa benar PT. Nusantara Terminal Service seharusnya menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) dalam Pasal 10 ayat (3) huruf I.

- Bahwa benar CV. Risma Buana mensuplai pasir akan tetapi tidak sampai selesai karena tidak bisa mengirim pasir ke lapangan;
- Bahwa benar adapun yang memerintahkan saksi Muh. Riandi untuk membuat nota dinas permintaan uang muka sesuai prosedur adalah terdakwa;
- Bahwa benar tidak semua nilai kontrak antara CV. Risma Buana dengan PT.PP mengenai pengiriman pasir dan sirtu dapat dipenuhi oleh CV. Risma Buana dan barang juga terlambat;
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Hasil Audit Terpadu PT. Nusantara Terminal Service Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 tanggal 27 Februari 2018 maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) April 2018, maka temuan yang terkait dengan CV.Risma Buana adalah :

1. Kerjasama **Usaha Pasir Sungai** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 013 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port Terdapat uang CV Risma Buana yang diterima oleh saksi Muh. Riandi (staf marketing PT. NTS) dari mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 04 September 2017 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.670.600.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Uang yang diterima Muh. Riandi belum dapat dipastikan apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada CV.Risma Buana;
2. Kerjasama **Pasir Batu (sirtu)** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. NTS yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama terdakwa dengan Hj. Sohra Abbas yang bertindak dan atas nama Rudy Lai sebagai Direktur CV.Risma Bersama, terdapat temuan yaitu informasi dari para manager dan staf JKK No. 758 sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tagihan karena uang tersebut tidak pernah diterima CV.Risma Buana, uang tersebut dikirim langsung oleh saksi Muh. Riandi;

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar fakta dan proses kejadian yang ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Bahwa Sohra Abbas selaku Direktur CV. Risma Buana menyampaikan surat permohonan kebutuhan dana untuk tahap awal untuk pekerjaan pasir sungai Maros untuk proyek Makassar New Port (MNP) kepada PT.NTS, berdasarkan surat tersebut dibuat surat permintaan kepada Pimpinan Bank mandiri atas nama CV. Risma Buana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS selanjutnya diproses transaksinya dan dibuatkan bukti pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pemohon	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	23-02-2017	CV.Risma Buana	132	1.575.000.000,00	Pasir sungai Maros	Tahap pelaksanaan pekerjaan
2.	04-10-2017	CV. Risma Buana	831	100.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
3.	13-10-2017	CV. Risma. Buana	851	350.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
4.	13-10-2017	CV. Risma Buana	851	400.000.000,-	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
			Jumlah	2.425.000.000,00		

Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;

- Bahwa selanjutnya CV. Risma Buana tidak pernah lagi mengajukan surat permohonan uang muka, PT. NTS melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) melainkan langsung dibuatkan surat permintaan dari terdakwa selaku Direktur PT. NTS, kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk mentransfer uang kepada CV. Risma Buana dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Surat Permintaan Transfer Rupiah	No JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	8 Mei 2017	125/KEU-MANDIRI/V/NTS/	383	550.000.000	Suplai Pasar	Transfer ke CV.

Halaman 141 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



		2017 dan 126/KEU- MANDIRI/V/NTS/ 2017			Maros	Risma Buana
2.	21 Juni 2017	162/KEU- MANDIRI/V/NTS/ 2017	526	60.000.00 0	Suplai Pasar Maros	Tunai Sohra Abbas
		Jumlah		610.000.0 00		

- Bahwa benar Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;
- Bahwa benar PT. NTS juga melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) namun hanya menggunakan nota dinas yang dibuat oleh staf Operasional PT. NTS yaitu Muh. Riandi yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. NTS yaitu saksi Ashar Kadir dan diketahui serta ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Direktur Utama PT. NTS kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Bank Mandiri Nomor: 152.05.5688.8812 (rekening PT. NTS penyimpangan modal baru/tambahan dari pemegang saham) ke rekening operasional PT. NTS Bank Mandiri Nomor : 152.00.5330.9999, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Nota Dinas	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	25 Juli 2017	ND- No:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	613	159.200.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
2.	7 Agustus 2017	ND- No:01A/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	651	150.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
3.	10 Agustus 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	674	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani



						oleh Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	700	134.400.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
5.	29 Agustus 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	726	75.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
6.	30 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	727	144.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
7.	30 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	741	108.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
8.	04 Septembe r 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/IX/NTS- 2017	742	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
9.	10 Juli 2017	ND- N0:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	561	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
10.	18 Juli 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	584	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
11.	25 Juli 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VII/NTS-	607	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang



		2017				ditandatangani oleh Muh. Riandi
12.	10 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	758	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi

- Bahwa benar dana tersebut dicairkan oleh saksi Nur Aisyah (Bendahara/Kasir PT. NTS) dan diserahkan kepada saksi Muh. Riandi (staf operasional PT. NTS) sesuai dengan kwitansi penerima dana;
- Bahwa benar PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama Nomor 013 dalam hal suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dengan skema tunai dan non tunai (transfer) kepada CV. Risma Buana (Sohra Abbas) dan saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 4.705.600.000.00,- berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran	Ket
1.	24 Februari 2017	JKK 132	1.575.000.00 0	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
2.	8 Mei 2017	JKK 383	550.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
3.	21 Juni 2017	JKK 526	60.000.000	Diterima tunai Sohra Abbas
4.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
5.	28 juli 2017	JKK 623	200.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
6.	8 Agustus 2017	JKK 651	150.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
7.	10 Agustus 2017	JKK674	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
8	21 Agustus 2017	JKK700	134.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
9	31 Agustus 2017	JKK 726	75.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
10	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
11	4 September 2017	JKK 741	108.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
12	4 September	JKK 742	350.000.000	Berdasarkan kwitansi



	2017			diterima tunai Muh. Riandi
13	4 Oktober 2017	JKK 831	100.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
14	13 Oktober 2017	JKK 851	350.000.000	Transfer ke rekening Sohra Abbas
15	13 Oktober 2017	JKK 851	400.000.000	Transfer ke rekening CV. Risma Buana
		Jumlah	4.705.600.000	
			0	

- Bahwa benar PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama ke CV. Risma Buana dengan Nomor : 5 tentang Kerjasama dalam hal suplai pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port (MNP) dengan cara pembayaran tunai kepada saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp.874.958.700,00 berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	18 Juli 2017	JKK 561 dan JKK 583	237.876.800	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
2.	25 Juli 2017	JKK 584 dan JKK 606	238.833.700	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
3.	31 Juli 2017	JKK 607 dan JKM353	177.748.200	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
			874.958.700	

- Bahwa benar atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), ke CV.Risma Buana (Sohra Abbas) menerima pembayaran dalam bentuk transfer ke rekening CV. Risma Buana dan Tunai kepada saudara Sohra Abbas sebesar Rp.4.948.858.700,00,-;
- Bahwa benar atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp.5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), saksi Muh. Riandi menerima pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.631.700.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
--------	---------	----------------------------	----------------------	------------



		Kas	(Rp)	
1.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	diterima tunai Muh. Riandi
2.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
3.	04 september 2017	JKK 741	108.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	diterima tunai Muh. Riandi
		Jumlah	631.700.000	

- Bahwa benar CV. Risma Buana (Sohra Abbas) telah melakukan pengembalian dan pembayaran Kembali hasil usaha atas pekerjaan suplai pasir sungai Kabupaten Maros dan pasir Gunung/Sirtu dari kabupaten Gowa sebesar Rp.3.609.030.964,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Kas Masuk (JKM)	Jumlah pembayaran (Rp)	Pekerjaan	Keterangan
1.	7 November 2017	JKM 605	600.000.000	Pasir Sungai Maros	Pengembalian Uang Muka
2.	16 Oktober 2017	JKM 542	364.834.280	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
3.	2 November 2017	JKM 597	304.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
4.	8 Desember 2017	JKM 690	861.615.624	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
5.	21 Desember 2017	JKM 718	252.213.360	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
6.	22 Januari 2017	JKM 41	435.262.200	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
7.	13 Maret 2017	JKM 129	46.025.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
8	21 Mei 2017	JKM 240	38.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
9	5 Oktober 2017	JKM 406	3.000.000	Pasir Sungai	Pembayaran



				Maros	CV. Risma Buana
10	19 November 2017	JKM 458	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
11	7 Januari 2017	JKM 5	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
12	10 Agustus 2017	JKM 385	254.868.000	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
13	31 Agustus 2017	JKM 429	255.893.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
14	12 Oktober 2017	JKM 530	187.319.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
		Jumlah	3.609.030.964		

- Bahwa benar dalam neraca PT. NTS per tanggal 31 Desember 2020 menyajikan saldo piutang usaha sebesar Rp. 2.150.373.815,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan proyek makassar New Port dan Rp.236.250.000,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa benar berdasarkan fakta dan proses tersebut diatas, menunjukan penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT. NTS kepada CV. Risma Buana pada kegiatan pengadaan dan pengiriman pasir sungai dan pasir batu/sirtu untuk proyek reklamasi dan untuk pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV. Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV. Risma Buana melainkan dibayarkan melalui saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dikarenakan: Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari CV. Risma Buana, Bagian keuangan PT. NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank;
- Bahwa benar sehingga fakta dan proses kejadian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mlikik Negara Pasal 12;
- Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman Tata Cara Kerjasama Jasa Kepelabuhan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
- Peraturan Direksi PT. Pelindo IV (Persero) Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero);
- Peraturan Direksi PT. NTS Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. NTS;
- Risalah Rapat Direksi tentang penambahan Modal kepada PT. NTS tanggal 16 Nopember 2016;
- Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: KEP-3/KPI.IV/2013,SK.14/HK.301/DT-2013, 06/SK/DPP/SPPI.IV/II/2013 tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- Bahwa benar Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, ada indikasi kerugian Negara yang timbul Jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar Rp. 631.700.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N	Uraian	Jumlah (Rp)
o		
1.	Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT Nusantara Terminal Service untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New	5.580.558.700,00

Halaman 148 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	Port (MNP)	
2.	Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut	4.948.858.700,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan negara yaitu butir 1- butir 2	631.700.000,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa

Halaman 151 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide : Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, halaman 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya

Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016, maka terhadap pembuktian unsur "setiap orang" ini akan dibuktikan terkait kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa selaku selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016, lebih tepat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 154 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidaire ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 2 Bahwa pekerjaan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 3 Bahwa Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- 4 Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalam dakwaan *a quo* kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama dengan **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 yang dibukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn tanggal 07 Juli 2017, maka terhadap pembuktian unsur ini akan dibuktikan terkait kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “setiap orang” dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. Nusantara Terminal Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016, oleh karenanya unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur “setiap orang” ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembeda pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 s/d Tahun 2018 PT. Nusantara Terminal Services melakukan kerjasama dengan CV. Risma Buana untuk 2 kegiatan yaitu: Kerjasama dalam hal suplay pasir muara sungai maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dan Kerjasama dalam hal suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Sdr. Rudy Lai (Direktur CV. Risma Buana) memberikan kuasa kepada Sdr. Sohra Abbas dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn untuk memberikan kuasa mewakili untuk menjalankan perseroran (CV. Risma Buana) untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Reklamasi dan Dermaga Makassar New Port Makassar Sulawesi Selatan yang dibukukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa **KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR MUARA SUNGAI MAROS UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT** sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan saudara Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama saksi Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notari Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- a. Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan
 - b. Nilai Kontrak adalah Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak.
 - c. Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. NTS setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama);
- Bahwa KERJASAMA PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICES DENGAN CV. RISMA BUANA DALAM HAL SUPLAY PASIR GUNUNG/SIRTU DARI KABUPATEN GOWA UNTUK KEPERLUAN PROYEK MAKASSAR NEW PORT sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan Sohra Abbas selaku kuasa atas nama saksi Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 05 tanggal 11 Juli 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar, adapun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara lain :

Pasal 1

Pihak Pertama bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pemasangan Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port

Pasal 3

Dalam hal kerjasama antara Pihak Pertama (PT. Nusantara Terminal Service) dengan Pihak Kedua (CV. Risma Buana) akan menandatangani Kontrak Kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh CV. Risma Buana, sementara PT. Nusantara Terminal Service mensupport kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

- a. Kontrak kerja sama terkait melaksanakan Surat Perintah Kerja dari PT. Pembangunan Perumahan;
 - b. Nilai Kontrak adalah Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) per kubik, dimana jasa yang didapatkan PT. Nusantara Terminal Service sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kubik dari nilai kontrak;
 - c. Pembayaran keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas akan langsung dibayarkan kepada PT. Nusantara Terminal Service setelah CV. Risma Buana menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (pada hari yang sama).
- Bahwa benar jumlah uang yang dibayarkan dari PT. NTS untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir sungai Maros dan pasir gunung/sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port senilai Rp. 5.580.558.700,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
 - Bahwa benar uang yang diterima CV. Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT. Nusantara Terminal Services untuk kegiatan tersebut senilai Rp.4.948.858.700,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - Bahwa benar kerugian PT. NTS yang timbul dari kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu untuk Proyek Reklamasi dan untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port senilai Rp631.700.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, M.M. bersama-sama dengan Sohra Abbas selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana merugikan keuangan negara cq. PT. Pelabuhan Indonesia IV

Halaman 161 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) cq. PT. Nusantara Terminal Services mengalami kerugian sebesar **Rp. 631.700.000,-** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama dengan **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 yang dibukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn tanggal 07 Juli 2017, telah memperkaya terdakwa dan orang lain yaitu saksi SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT Nusantara Terminal Service untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port (MNP)	5.580.558.700,00
2	Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut	4.948.858.700,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan negara yaitu butir 1- butir 2	631.700.000,00



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua



orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;

sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV.Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;
- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor 5 tanggal 11 Juli 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;
- Bahwa Sohra Abbas selaku Direktur CV. Risma Buana menyampaikan surat permohonan kebutuhan dana untuk tahap awal untuk pekerjaan pasir sungai Maros untuk proyek Makassar New Port (MNP) kepada PT. NTS, berdasarkan surat tersebut dibuat surat permintaan kepada Pimpinan Bank mandiri atas nama CV. Risma Buana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS selanjutnya diproses transaksinya dan dibuatkan bukti pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pemohon	Nomor	Jumlah	Kegiatan	Ket
----	---------	---------	-------	--------	----------	-----

Halaman 166 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



			JKK	Pembayaran (Rp)	n	
1.	23-02-2017	CV.Risma Buana	132	1.575.000.000,00	Pasir sungai Maros	Tahap pelaksanaan pekerjaan
2.	04-10-2017	CV. Risma Buana	831	100.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
3.	13-10-2017	CV. Risma. Buana	851	350.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
4.	13-10-2017	CV. Risma Buana	851	400.000.000,-	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
			Jumlah	2.425.000.000,00		

Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;

- Bahwa selanjutnya CV. Risma Buana tidak pernah lagi mengajukan surat permohonan uang muka, PT. NTS melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) melainkan langsung dibuatkan surat permintaan dari terdakwa selaku Direktur PT. NTS, kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk mentransfer uang kepada CV. Risma Buana dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Surat Permintaan Transfer Rupiah	No JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	8 Mei 2017	125/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017 dan 126/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017	383	550.000.000	Suplai Pasar Maros	Transfer ke CV. Risma Buana
2.	21 Juni 2017	162/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017	526	60.000.000	Suplai Pasar Maros	Tunai Sohra Abbas
		Jumlah		610.000.000		

- Bahwa Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;
- Bahwa PT. NTS juga melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nota dinas yang dibuat oleh staf Operasional PT. NTS yaitu saksi Muh. Riandi yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. NTS yaitu saksi Ashar Kadir dan diketahui serta ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Direktur Utama PT. NTS kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Bank Mandiri Nomor: 152.05.5688.8812 (rekening PT. NTS penyimpangan modal baru/tambahan dari pemegang saham) ke rekening operasional PT. NTS Bank Mandiri Nomor : 152.00.5330.9999, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Nota Dinas	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	25 Juli 2017	ND- No:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	613	159.200.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
2.	7 Agustus 2017	ND- No:01A/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	651	150.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
3.	10 Agustus 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	674	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	700	134.400.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
5.	29 Agustus 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	726	75.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
6.	30	ND-	727	144.000.000	Pasir	Sesuai

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	Agustus 2017	N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017			Sungai Maros	kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
7.	30 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	741	108.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
8.	04 September 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/IX/NTS-2017	742	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
9.	10 Juli 2017	ND- N0:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	561	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
10.	18 Juli 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	584	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
11.	25 Juli 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	607	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
12.	10 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	758	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi

- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh saksi Nur Aisyah (Bendahara/Kasir PT. NTS) dan diserahkan kepada saksi Muh. Riandi (staf operasional PT. NTS) sesuai dengan kwitansi penerima dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama Nomor 013 dalam hal suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dengan skema tunai dan non tunai (transfer) kepada CV. Risma Buana (Sohra Abbas) dan saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 4.705.600.000.00,- berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran	Ket
1.	24 Februari 2017	JKK 132	1.575.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
2.	8 Mei 2017	JKK 383	550.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
3.	21 Juni 2017	JKK 526	60.000.000	Diterima tunai Sohra Abbas
4.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
5.	28 juli 2017	JKK 623	200.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
6.	8 Agustus 2017	JKK 651	150.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
7.	10 Agustus 2017	JKK674	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
8	21 Agustus 2017	JKK700	134.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
9	31 Agustus 2017	JKK 726	75.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
10	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
11	4 September 2017	JKK 741	108.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
12	4 September 2017	JKK 742	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
13	4 Oktober 2017	JKK 831	100.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
14	13 Oktober 2017	JKK 851	350.000.000	Transfer ke rekening Sohra Abbas
15	13 Oktober 2017	JKK 851	400.000.000	Transfer ke rekening CV. Risma Buana
		Jumlah	4.705.600.000	

- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama ke CV. Risma Buana dengan Nomor : 5 tentang Kerjasama dalam hal suplai pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar New Port (MNP) dengan cara pembayaran tunai kepada saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp.874.958.700,00 berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	18 Juli 2017	JKK 561 dan JKK 583	237.876.800	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
2.	25 juli 2017	JKK 584 dan JKK 606	238.833.700	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
3.	31 juli 2017	JKK 607 dan JKM353	177.748.200	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
			874.958.700	

- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), ke CV.Risma Buana (Sohra Abbas) menerima pembayaran dalam bentuk transfer ke rekening CV. Risma Buana dan Tunai kepada saudara Sohra Abbas sebesar Rp.4.948.858.700,00,-;
- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp.5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), saksi Muh. Riandi menerima pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.631.700.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	diterima tunai Muh. Riandi
2.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000,000	diterima tunai Muh. Riandi
3.	04 september 2017	JKK 741	108.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	diterima tunai Muh. Riandi
		Jumlah	631.700.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Risma Buana (Sohra Abbas) telah melakukan pengembalian dan pembayaran Kembali hasil usaha atas pekerjaan suplai pasir sungai Kabupaten Maros dan pasir Gunung/Sirtu dari kabupaten Gowa sebesar Rp.3.609.030.964,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Kas Masuk (JKM)	Jumlah pembayaran (Rp)	Pekerjaan	Keterangan
1.	7 November 2017	JKM 605	600.000.000	Pasir Sungai Maros	Pengembalian Uang Muka
2.	16 Oktober 2017	JKM 542	364.834.280	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
3.	2 November 2017	JKM 597	304.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
4.	8 Desember 2017	JKM 690	861.615.624	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
5.	21 Desember 2017	JKM 718	252.213.360	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
6.	22 Januari 2017	JKM 41	435.262.200	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
7.	13 Maret 2017	JKM 129	46.025.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
8	21 Mei 2017	JKM 240	38.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
9	5 Oktober 2017	JKM 406	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
10	19 November 2017	JKM 458	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
11	7 Januari 2017	JKM 5	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
12	10 Agustus 2017	JKM 385	254.868.000	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma

Halaman 172 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



					Buana
13	31 Agustus 2017	JKM 429	255.893.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
14	12 Oktober 2017	JKM 530	187.319.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana Pembayaran CV. Risma Buana
		Jumlah	3.609.030.964		

- Bahwa dalam neraca PT. NTS per tanggal 31 Desember 2020 menyajikan saldo piutang usaha sebesar Rp. 2.150.373.815,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan proyek makassar New Port dan Rp.236.250.000,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses tersebut diatas, menunjukan penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT. NTS kepada CV. Risma Buana pada kegiatan pengadaan dan pengiriman pasir sungai dan pasir batu/sirtu untuk proyek reklamasi dan untuk pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV. Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV. Risma Buana melainkan dibayarkan melalui saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dikarenakan: Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari CV. Risma Buana, Bagian keuangan PT. NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direkur Utama PT. NTS berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama-sama dengan **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 yang dibukukan oleh Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn tanggal 07 Juli 2017, bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direktur PT. NTS bersama-sama dengan SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, melakukan pemilihan mitra usaha tidak melalui seleksi dan kajian yang memadai, tidak melakukan verifikasi nota tagihan bukti penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan mengeluarkan kas perusahaan tanpa adanya permohonan dari CV. Risma Buana, tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan PT. Pelindo IV untuk pengeluaran kas diatas Rp. 500 Juta, dan tidak menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. NTS dengan CV. Risma Buana untuk 2 (dua) perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Pemasangan Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 013 tanggal 22 Pebruari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Suplay Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Perjanjian Kerjama Notaris Andi Asrul Sukma, SH.,M.Kn Nmor 05 tanggal 11 Juli 2017, dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 (Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi) pada Akta Pendirian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor 03 melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Terminal Services dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-56034.AH.01.01 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Direktur PT. NTS, bersama-sama dengan SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana telah merugikan keuangan negara cq. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cq. PT. NTS mengalami kerugian negara sebesar Rp. 631.700.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. NTS (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV.Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;

Halaman 176 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor 5 tanggal 11 Juli 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;
- Bahwa Sohra Abbas selaku Direktur CV. Risma Buana menyampaikan surat permohonan kebutuhan dana untuk tahap awal untuk pekerjaan pasir sungai Maros untuk proyek Makassar New Port (MNP) kepada PT. NTS, berdasarkan surat tersebut dibuat surat permintaan kepada Pimpinan Bank mandiri atas nama CV. Risma Buana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS selanjutnya diproses transaksinya dan dibuatkan bukti pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pemohon	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	23-02-2017	CV.Risma Buana	132	1.575.000.000,00	Pasir sungai Maros	Tahap pelaksanaan pekerjaan
2.	04-10-2017	CV. Risma Buana	831	100.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
3.	13-10-2017	CV. Risma. Buana	851	350.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
4.	13-10-2017	CV. Risma Buana	851	400.000.000,-	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
			Jumlah	2.425.000.000,00		

Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;

- Bahwa selanjutnya CV. Risma Buana tidak pernah lagi mengajukan surat permohonan uang muka, PT. NTS melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) melainkan langsung dibuatkan surat permintaan dari terdakwa selaku Direktur PT. NTS, kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk mentransfer uang kepada CV. Risma Buana dengan rincian sebagai berikut :



No	Tanggal	Nomor Surat Permintaan Transfer Rupiah	No JKK	Jumlah Pembayar an (Rp)	Kegiatan	Keterang an
1.	8 Mei 2017	125/KEU- MANDIRI/V/NTS/ 2017 dan 126/KEU- MANDIRI/V/NTS/ 2017	383	550.000.0 00	Suplai Pasar Maros	Transfer ke CV. Risma Buana
2.	21 Juni 2017	162/KEU- MANDIRI/V/NTS/ 2017	526	60.000.00 0	Suplai Pasar Maros	Tunai Sohra Abbas
		Jumlah		610.000.0 00		

- Bahwa Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;
- Bahwa PT. NTS juga melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) namun hanya menggunakan nota dinas yang dibuat oleh staf Operasional PT. NTS yaitu saksi Muh. Riandi yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. NTS yaitu saksi Ashar Kadir dan diketahui serta ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Direktur Utama PT. NTS kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Bank Mandiri Nomor: 152.05.5688.8812 (rekening PT. NTS penyimpangan modal baru/tambahan dari pemegang saham) ke rekening operasional PT. NTS Bank Mandiri Nomor : 152.00.5330.9999, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Nota Dinas	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	25 Juli 2017	ND- No:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	613	159.200.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
2.	7 Agustus 2017	ND- No:01A/OPS.PS R-PP/VIII/NTS- 2017	651	150.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh.



						Riandi
3.	10 Agustus 2017	ND-N0:03/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	674	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	ND-N0:02/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	700	134.400.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
5.	29 Agustus 2017	ND-N0:05/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	726	75.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
6.	30 Agustus 2017	ND-N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	727	144.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
7.	30 Agustus 2017	ND-N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	741	108.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
8.	04 September 2017	ND-N0:05/OPS.PS R-PP/IX/NTS-2017	742	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
9.	10 Juli 2017	ND-N0:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	561	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
10.	18 Juli 2017	ND-N0:02/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	584	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani



						oleh Muh. Riandi
11.	25 Juli 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	607	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
12.	10 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	758	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi

- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh saksi Nur Aisyah (Bendahara/Kasir PT. NTS) dan diserahkan kepada saksi Muh. Riandi (staf operasional PT. NTS) sesuai dengan kwitansi penerima dana;
- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama Nomor 013 dalam hal suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dengan skema tunai dan non tunai (transfer) kepada CV. Risma Buana (Sohra Abbas) dan saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 4.705.600.000.00,- berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran	Ket
1.	24 Februari 2017	JKK 132	1.575.000.00 0	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
2.	8 Mei 2017	JKK 383	550.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
3.	21 Juni 2017	JKK 526	60.000.000	Diterima tunai Sohra Abbas
4.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
5.	28 juli 2017	JKK 623	200.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
6.	8 Agustus 2017	JKK 651	150.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
7.	10 Agustus 2017	JKK674	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
8	21 Agustus 2017	JKK700	134.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
9	31 Agustus 2017	JKK 726	75.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi



10	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
11	4 September 2017	JKK 741	108.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
12	4 September 2017	JKK 742	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
13	4 Oktober 2017	JKK 831	100.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
14	13 Oktober 2017	JKK 851	350.000.000	Transfer ke rekening Sohra Abbas
15	13 Oktober 2017	JKK 851	400.000.000	Transfer ke rekening CV. Risma Buana
		Jumlah	4.705.600.000	

- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama ke CV. Risma Buana dengan Nomor : 5 tentang Kerjasama dalam hal suplai pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port (MNP) dengan cara pembayaran tunai kepada saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp.874.958.700,00 berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	18 Juli 2017	JKK 561 dan JKK 583	237.876.800	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
2.	25 juli 2017	JKK 584 dan JKK 606	238.833.700	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
3.	31 juli 2017	JKK 607 dan JKM353	177.748.200	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
			874.958.700	

- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), ke CV.Risma Buana (Sohra Abbas) menerima pembayaran dalam bentuk transfer ke rekening CV. Risma Buana dan Tunai kepada saudara Sohra Abbas sebesar Rp.4.948.858.700,00,-;
- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp.5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), saksi Muh. Riandi menerima pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.631.700.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	diterima tunai Muh. Riandi
2.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
3.	04 september 2017	JKK 741	108.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	diterima tunai Muh. Riandi
		Jumlah	631.700.000	

- Bahwa CV. Risma Buana (Sohra Abbas) telah melakukan pengembalian dan pembayaran Kembali hasil usaha atas pekerjaan suplai pasir sungai Kabupaten Maros dan pasir Gunung/Sirtu dari kabupaten Gowa sebesar Rp.3.609.030.964,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Kas Masuk (JKM)	Jumlah pembayaran (Rp)	Pekerjaan	Keterangan
1.	7 November 2017	JKM 605	600.000.000	Pasir Sungai Maros	Pengembalian Uang Muka
2.	16 Oktober 2017	JKM 542	364.834.280	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
3.	2 November 2017	JKM 597	304.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
4.	8 Desember 2017	JKM 690	861.615.624	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
5.	21 Desember 2017	JKM 718	252.213.360	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
6.	22 Januari 2017	JKM 41	435.262.200	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
7.	13 Maret 2017	JKM 129	46.025.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
8	21 Mei 2017	JKM 240	38.000.000	Pasir Sungai	Pembayaran

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



				Maros	CV. Risma Buana
9	5 Oktober 2017	JKM 406	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
10	19 November 2017	JKM 458	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
11	7 Januari 2017	JKM 5	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
12	10 Agustus 2017	JKM 385	254.868.000	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
13	31 Agustus 2017	JKM 429	255.893.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
14	12 Oktober 2017	JKM 530	187.319.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
		Jumlah	3.609.030.964		

- Bahwa dalam neraca PT. NTS per tanggal 31 Desember 2020 menyajikan saldo piutang usaha sebesar Rp. 2.150.373.815,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan proyek makassar New Port dan Rp.236.250.000,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa benar berdasarkan fakta dan proses tersebut diatas, menunjukan penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT. NTS kepada CV. Risma Buana pada kegiatan pengadaan dan pengiriman pasir sungai dan pasir batu/sirtu untuk proyek reklamasi dan untuk pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV. Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV. Risma Buana melainkan dibayarkan melalui saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dikarenakan: Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari CV. Risma Buana, Bagian keuangan PT. NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Gusti Arif, yang telah menuangkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, ada indikasi kerugian Negara yang timbul Jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar Rp. 631.700.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/keluar dari PT Nusantara Terminal Service untuk kerjasama pengadaan dan pengiriman pasir muara Sungai Maros dan pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk Proyek Makassar New Port (MNP)	5.580.558.700,00
2)	Mengitung jumlah uang yang diterima CV Risma Buana (Hj. Sohra Abbas) dari PT Nusantara Terminal Service untuk kegiatan kerjasama tersebut	4.948.858.700,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan negara yaitu butir 1- butir 2	631.700.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP);

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata



bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. Nusantara Terminal Service dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV.Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Muara Sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor : 13 tanggal 22 Februari 2017 yang berkududukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;
- Bahwa pada tanggal **11 Juli 2017**, terdakwa selaku Direktur Utama (Direksi Pelaksana Harian) atas nama PT. NTS dan Hj. Sohra Abbas selaku kuasa

Halaman 186 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Rudy Lai (Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016) selaku Direktur CV. Risma Buana mengadakan kerjasama dalam hal Suplay Pasir Gunung/ Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama melalui Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn Nomor 5 tanggal 11 Juli 2017 yang berkedudukan di Jalan Tamalate 2 No. 101 Makassar;

- Bahwa Sohra Abbas selaku Direktur CV. Risma Buana menyampaikan surat permohonan kebutuhan dana untuk tahap awal untuk pekerjaan pasir sungai Maros untuk proyek Makassar New Port (MNP) kepada PT.NTS, berdasarkan surat tersebut dibuat surat permintaan kepada Pimpinan Bank mandiri atas nama CV. Risma Buana yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NTS selanjutnya diproses transaksinya dan dibuatkan bukti pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pemohon	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Ket
1.	23-02-2017	CV.Risma Buana	132	1.575.000.000,00	Pasir sungai Maros	Tahap pelaksanaan pekerjaan
2.	04-10-2017	CV. Risma Buana	831	100.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
3.	13-10-2017	CV. Risma. Buana	851	350.000.000,00	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
4.	13-10-2017	CV. Risma Buana	851	400.000.000,-	Pasir sungai maros	Permohonan uang muka
			Jumlah	2.425.000.000,00		

Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;

- Bahwa selanjutnya CV. Risma Buana tidak pernah lagi mengajukan surat permohonan uang muka, PT. NTS melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) melainkan langsung dibuatkan surat permintaan dari terdakwa selaku Direktur PT. NTS, kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk mentransfer uang kepada CV. Risma Buana dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Surat Permintaan	No JKK	Jumlah Pembayar	Kegiatan	Keterangan
----	---------	------------------------	--------	-----------------	----------	------------



		Transfer Rupiah		an (Rp)		
1.	8 Mei 2017	125/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017 dan 126/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017	383	550.000.000	Suplai Pasar Maros	Transfer ke CV. Risma Buana
2.	21 Juni 2017	162/KEU-MANDIRI/V/NTS/2017	526	60.000.000	Suplai Pasar Maros	Tunai Sohra Abbas
		Jumlah		610.000.000		

- Bahwa Pengeluaran tersebut tidak melalui proses verifikasi dokumen pendukung pengeluaran oleh bagian keuangan PT. NTS;
- Bahwa PT. NTS juga melakukan pembayaran uang muka tanpa ada surat permohonan dari CV. Risma Buana (Sohra Abbas) namun hanya menggunakan nota dinas yang dibuat oleh staf Operasional PT. NTS yaitu saksi Muh. Riandi yang selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. NTS yaitu saksi Ashar Kadir dan diketahui serta ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NTS yaitu terdakwa, selanjutnya dibuatkan surat permintaan dari terdakwa Direktur Utama PT. NTS kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas PT. Pelindo untuk melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Bank Mandiri Nomor: 152.05.5688.8812 (rekening PT. NTS penyimpangan modal baru/tambahan dari pemegang saham) ke rekening operasional PT. NTS Bank Mandiri Nomor : 152.00.5330.9999, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Nota Dinas	Nomor JKK	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kegiatan	Keterangan
1.	25 Juli 2017	ND-No:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	613	159.200.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
2.	7 Agustus 2017	ND-No:01A/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	651	150.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
3.	10	ND-	674	350.000.000	Pasir	Sesuai



	Agustus 2017	N0:03/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017			Sungai Maros	kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	700	134.400.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
5.	29 Agustus 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	726	75.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
6.	30 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	727	144.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
7.	30 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VIII/NTS-2017	741	108.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
8.	04 September 2017	ND- N0:05/OPS.PS R-PP/IX/NTS-2017	742	350.000.000	Pasir Sungai Maros	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
9.	10 Juli 2017	ND- N0:01/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	561	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
10.	18 Juli 2017	ND- N0:02/OPS.PS R-PP/VII/NTS-2017	584	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh.



11.	25 Juli 2017	ND- N0:03/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	607	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Riandi Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi
12.	10 Agustus 2017	ND- N0:04/OPS.PS R-PP/VII/NTS- 2017	758	220.500.000	Pasir Batu Gowa	Riandi Sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Muh. Riandi

- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh saksi Nur Aisyah (Bendahara/Kasir PT. NTS) dan diserahkan kepada saksi Muh. Riandi (staf operasional PT. NTS) sesuai dengan kwitansi penerima dana;
- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama Nomor 013 dalam hal suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan Proyek Makassar New Port dengan skema tunai dan non tunai (transfer) kepada CV. Risma Buana (Sohra Abbas) dan saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp. 4.705.600.000.00,- berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran	Ket
1.	24 Februari 2017	JKK 132	1.575.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
2.	8 Mei 2017	JKK 383	550.000.000	Transfer ke Rek. CV. Risma Buana
3.	21 Juni 2017	JKK 526	60.000.000	Diterima tunai Sohra Abbas
4.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
5.	28 juli 2017	JKK 623	200.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
6.	8 Agustus 2017	JKK 651	150.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
7.	10 Agustus 2017	JKK674	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
8	21 Agustus 2017	JKK700	134.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
9	31 Agustus 2017	JKK 726	75.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
10	31 Agustus	JKK 727	144.000.000	Berdasarkan kwitansi



.	2017			diterima tunai Muh. Riandi
11	4 September 2017	JKK 741	108.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
12	4 September 2017	JKK 742	350.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
13	4 Oktober 2017	JKK 831	100.000.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
14	13 Oktober 2017	JKK 851	350.000.000	Transfer ke rekening Sohra Abbas
15	13 Oktober 2017	JKK 851	400.000.000	Transfer ke rekening CV. Risma Buana
		Jumlah	4.705.600.000	
			0	

- Bahwa PT. NTS telah melakukan pembayaran uang muka atas perjanjian Kerjasama ke CV. Risma Buana dengan Nomor : 5 tentang Kerjasama dalam hal suplai pasir gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port (MNP) dengan cara pembayaran tunai kepada saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dengan jumlah Rp.874.958.700,00 berdasarkan bukti pengeluaran kas PT. NTS dan kwitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	18 Juli 2017	JKK 561 dan JKK 583	237.876.800	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
2.	25 Juli 2017	JKK 584 dan JKK 606	238.833.700	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
3.	31 Juli 2017	JKK 607 dan JKM353	177.748.200	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	Berdasarkan kwitansi diterima tunai Muh. Riandi
			874.958.700	

- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), ke CV.Risma Buana (Sohra Abbas) menerima pembayaran dalam bentuk transfer ke rekening CV. Risma Buana dan Tunai kepada saudara Sohra Abbas sebesar Rp.4.948.858.700,00,-;
- Bahwa atas jumlah pembayaran tersebut diatas sebesar Rp.5.580.558.7000,00,-(lima milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), saksi Muh. Riandi menerima pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.631.700.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	25 Juli 2017	JKK 613	159.200.000	diterima tunai Muh. Riandi
2.	31 Agustus 2017	JKK 727	144.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
3.	04 september 2017	JKK 741	108.000.000	diterima tunai Muh. Riandi
4.	10 Agustus 2017	JKK 758	220.500.000	diterima tunai Muh. Riandi
		Jumlah	631.700.000	

- Bahwa CV. Risma Buana (Sohra Abbas) telah melakukan pengembalian dan pembayaran Kembali hasil usaha atas pekerjaan suplai pasir sungai Kabupaten Maros dan pasir Gunung/Sirtu dari kabupaten Gowa sebesar Rp.3.609.030.964,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Bukti Kas Masuk (JKM)	Jumlah pembayaran (Rp)	Pekerjaan	Keterangan
1.	7 November 2017	JKM 605	600.000.000	Pasir Sungai Maros	Pengembalian Uang Muka
2.	16 Oktober 2017	JKM 542	364.834.280	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
3.	2 November 2017	JKM 597	304.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
4.	8 Desember 2017	JKM 690	861.615.624	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
5.	21 Desember 2017	JKM 718	252.213.360	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
6.	22 Januari 2017	JKM 41	435.262.200	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
7.	13 Maret 2017	JKM 129	46.025.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
8	21 Mei 2017	JKM 240	38.000.000	Pasir Sungai	Pembayaran

Halaman 192 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



				Maros	CV. Risma Buana
9	5 Oktober 2017	JKM 406	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
10	19 November 2017	JKM 458	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
11	7 Januari 2017	JKM 5	3.000.000	Pasir Sungai Maros	Pembayaran CV. Risma Buana
12	10 Agustus 2017	JKM 385	254.868.000	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
13	31 Agustus 2017	JKM 429	255.893.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
14	12 Oktober 2017	JKM 530	187.319.250	Pasir Batu Gowa	Pembayaran CV. Risma Buana
		Jumlah	3.609.030.964		

- Bahwa dalam neraca PT. NTS per tanggal 31 Desember 2020 menyajikan saldo piutang usaha sebesar Rp. 2.150.373.815,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai pasir muara sungai Maros untuk keperluan proyek makassar New Port dan Rp.236.250.000,- (termasuk proyeksi keuntungan) untuk kegiatan suplai Pasir Gunung/Sirtu dari Kabupaten Gowa untuk keperluan Proyek Makassar New Port;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses tersebut diatas, menunjukan penyimpangan dalam proses pengeluaran uang milik PT. NTS kepada CV. Risma Buana pada kegiatan pengadaan dan pengiriman pasir sungai dan pasir batu/sirtu untuk proyek reklamasi dan untuk pembangunan Dermaga Makassar New Port, yakni terdapat pembayaran kepada CV. Risma Buana yang tidak dibayarkan langsung ke CV. Risma Buana melainkan dibayarkan melalui saksi Muh. Riandi (pegawai PT. NTS) dikarenakan: Pembayaran kepada CV. Risma Buana tanpa didahului dengan surat permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari CV. Risma Buana, Bagian keuangan PT. NTS tidak melakukan verifikasi nota tagihan dan bukti pengeluaran kas bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi SOHRA ABBAS sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti tersebut;

- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana perbuatan terdakwa telah menguntungkan atau memperkaya orang lain yaitu **Sohra Abbas** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebesar Rp. 631.700.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan kerugian Negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-872/PW21/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengeluaran Uang Milik PT. Nusantara Terminal Services (Anak Perusahaan PT. Pelindo IV) kepada CV. Risma Buana pada kegiatan Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu) untuk Proyek Reklamasi dan Untuk Pembangunan Dermaga Makassar New Port, dimana, dimana jumlah kerugian negara ini tidak diterima oleh terdakwa tetapi diterima oleh saksi **SOHRA ABBAS** selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana, maka tentunya terdakwa tidak dapat dihukum untuk melakukan pembayaran uang pengganti tetapi harus dibebankan kepada saksi

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHRA ABBAS selaku Kuasa Direktur CV. Risma Buana sebagai pengembalian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh jumlah kerugian Negara tidak diterima oleh terdakwa tetapi diterima oleh saksi **SOHRA ABBAS**, maka tentunya saksi **SOHRA ABBAS** harus pula dijadikan pihak yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukanlah unsur pokok sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa kecuali mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan:

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 74 yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang merugikan keuangan Negara selama sebagai karyawan PT. Pelindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

Halaman 197 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 013 tanggal 22 Februari 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana;
 2. 1 (Satu) Rangkap asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 05 tanggal 11 Juli 2017 antara PT. Nusantara Terminal Service dengan CV. Risma Buana 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 719 sebesar Rp. 4.246.713.150,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 21 Desember 2017;
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 132 sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 24 Februari 2017 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 006 sebesar Rp. 508.740.000,- tanggal 04 Januari 2018;
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 383 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Mei 2017 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 030 sebesar Rp. 7.374.186.300,- tanggal 19 Januari 2018;

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 526 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 Juni 2017;
6. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 613 sebesar Rp. 159.200.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 623 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Juli 2017;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 651 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08 Agustus 2017;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 674 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 10.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2017 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 000001/PPH23/II/2018 tanggal 05 Februari 2018;
- 11.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 726 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus ;
- 12.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 727 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 741 sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017.
- 14.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 742 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 September 2017;
- 15.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 851 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 199 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 831 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 04 Oktober 2017;
- 17.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 605 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 07 November 2017;
- 18.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 561 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 11 Juli 2017;
- 19.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 583 sebesar Rp. 17.376.800,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
- 20.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 584 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
- 21.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 606 sebesar Rp. 18.333.700,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
- 22.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 607 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
- 23.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 758 sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 September 2017;
- 24.1 (Satu) Rangkap Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2017 dari rekening Muhammad Riandi ke Rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 128,627,240,-;
- 25.1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana Nomor : 018/SPJB/421671/PP-BK/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Sirtu untuk Proyek Makassar New Port Lanjutan Paket-B;
- 26.1 (satu) Eksampler Asli Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor : 012/SPJB/421503/PP/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;

Halaman 200 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Eksampler Asli Addendum I Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor: 012/ADD-1/SPJB/421503/PP/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port.
- 28.1 (satu) Eksampler Asli Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli antara PT.PP (Persero) Tbk Divisi Infra 2 dengan CV. Risma Buana Nomor : 012/ADD-2/SPJB/421503/PP/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;
- 29.2 (dua) lembar Monitoring Realisasi Pengadaan Material Paket-A dan Paket-B yang oleh PT. PP (Persero) Tbk;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi Buku Kas pemasukan dan pengeluaran untuk Kegiatan Sirtu bulan Juli 2017;
- 31.1 (satu) rangkap asli Nota Kesepahaman Nomor: 005/MOU/PP-BK.KSO/MNP/XII/2016 tanggal 27 desember 2016 antara PT. PP-BK KSO dengan CV. Risma Buana terkait kegiatan reklamasi Proyek Makassar New Port;
- 32.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 September 2017 ke rekening an. Dody Prayoga sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan tujuan transaksi sewa kapal untuk satu bulan;
- 33.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit excavator Hyundai PC-200 selama 200 jam untuk pek. Unloading pasir pada program MNP Makassar, ditambah Rp. 41.000.000 untuk pembayaran BBM Kapal;
- 34.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran mob de mob alat excavator PC.200 1 unit dari Maros – Program MNP Makassar;
- 35.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 17.002.900,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 2.500;
- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Hj. Sohra Abbas sejumlah Rp. 8.501.450,- untuk pembayaran pasir 6.801,16 m² x 1.250;
- 37.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 24 pemasukan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV.Risma Buana tanggal 31 Desember 2002;

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) rangkap fotocopy surat kuasa dari Rudy Lai kepada Sohra Abbas perihal menjalankan proyek proyek reklamasi dermaga dan Makassar New Fort Makassar-Sulawesi Selatan;
- 39.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 1.575.000.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Mei 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening Rudy Lai kepada rekening Sohra Abbas sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- 42.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 385 sebesar Rp. 245.868.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 43.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 429 sebesar Rp. 255.893.250,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2017;
- 44.1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 530 sebesar Rp. 190.444.500,- (serratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lija ratus rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 45.1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK. 252/KP.304/DUT-2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Kepada Ir. Kusumahadi Setya Jaya, MM Nip. 467031475, dengan jabatan baru Plh. Direktur Utama pada PT. Nusantara Terminal Service);
- 46.1 (satu) Eksemplar fotocopy Akta V Nomor 14 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Penambahan Modal PT. Nusantara Terminal Service oleh Ananda Fauz Iwan, SH, M.Kn;
- 47.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara kerjasama Jasa Kepelabuhan dan Pendayagunaan Aset di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 1 September 2016;

Halaman 202 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Nomor : PD 08 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 4 Mei 2015;
- 49.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Nusantara Terminal Service Nomor : PD 01 Tahun 2014 Tgl 17 Pebruari 2014 Tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Nusantara Terminal Service;
- 50.1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit terpadu PT. Nusantara Terminal Service Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018.
- 51.1 (satu) bundel Asli lampiran Dokumen penjelasan atas Hasil pemeriksaan Periode September 2016 sampai dengan Oktober 2017 Tanggal 27 Februari 2018;
- 52.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- 53.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : PD 16 Tahun 2020 Tgl 6 April 2020 Tentang Pedoman Mekanisme Pengendalian Anggaran Beban dan Investasi di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor : KEP-3/KPI.IV/2013, Nomor : SK14/HK 301/DT-2013, Nomor : 06/SK/DPP/SPP.IV/1/2013 Tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tanggal Maret 2013;
- 55.1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor : SK.179A/KPI.IV/IX-2017, Nomor : SK.080/HM.001/DUT-2017, Nomor:SK.15/DPP/SPPI.IV/12/MKS-2017 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO);
- 56.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Tentang Penambahan Modal kepada PT. Nusantara Terminal Service Tanggal 16 November 2016;
- 57.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Pengesahan Rencana Kerja

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Nomor : RIS-02/RUPS-RKAP/NTS-2016;

58.1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nusantara Terminal Service Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 Nomor : 017/RR/NTS/V/2019;

59.1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat PELINDO 4 Nomor : 2/KU.201/I/DSU.2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Tata Kelola Penggunaan Uang Muka;

60.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta I nomor 3 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pendirian Perseroan terbatas oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn;

61.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perusahaan II SK. Menteri Hukum Perundang-Undangan RI Nomor : C-442.HT.03 – Th. 2000 Tanggal 28 Juni 2000;

62.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta III Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Nomor 09 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. NTS oleh Nanda Faiz, SH. MH;

63.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta IV Keputusan Pemegang Saham PT. Nusantara Terminal Service Nomor 13 Tanggal 19 Juli 2016 Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris;

64.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VI Nomor 04 Tanggal 11 April 2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Modal oleh Notaris Nanda Faiz, SH. MH;

65.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VII Nomor 03 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penetapan Definitif Direksi PT. Nusantara Terminal Service oleh Nanda Faiz, SH. MH.

66.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta VIII Nomor 21 Tgl 11 Juli 2019 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Oleh Notaris Ahmad Tauzan Siata, SH. M,Kn.

67.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2017, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service.

68.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2018, Rekening Nomor 1520053309999 dan

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;

69.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Desember Tahun 2019, Rekening Nomor 1520053309999 dan Nomor 1520056688812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;

70.1 (satu) Bundel Foto copy Neraca dan Rekening Koran Bulan Januari sampai Februari Tahun 2020 Nomor 1520053309999 dan Nomor 152.055688.8812 Bank Mandiri Cabang Pelindo An. PT. Nusantara Terminal Service;

71.1 (Satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2016 dan RKAP Tahun 2017 PT. Nusantara Terminal Service;

72.1 (satu) Bundel Fotocopy Taksiran Realisasi Tahun 2017 dan RKAP Tahun 2018 PT. Nusantara Terminal Service;

73.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2018 PT. Nusantara Terminal Service;

74.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan RKAP S.D TRW IV 2019 PT. Nusantara Terminal Service;

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 74, tetap terlampir dalam berakas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Sahrizal Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Irwan, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Syahrizal Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)